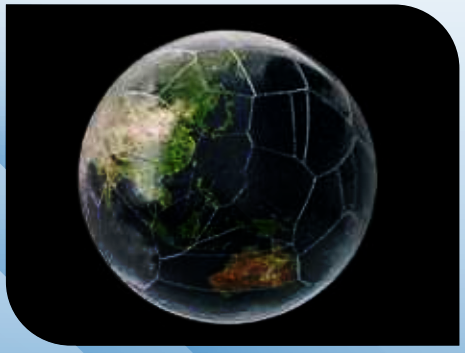
THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

POLICY ASSESSMENT 2025







POLICY ASSESSMENT 2025

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, didirikan pada 21 Oktober 2004 di Jakarta oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **The Indonesian Institute** merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan.

The Indonesian Institute bergerak di bidang penelitian kebijakan publik yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia.

POLICY ASSESSMENT 2025
@2025, The Indonesian Institute

TIM PENULIS
Peneliti The Indonesian Institute
Christina Clarissa Intania
Felia Primaresti
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi
Putu Rusta Adijaya

Editor
Adinda Tenriangke Muchtar

x, 138 halaman
210 x 297 mm

Diterbitkan oleh:
The Indonesian Institute
Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telepon: +62-21-3158-032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
Website: www.theindonesianinstitute.com

Design & Layout: Gilang Aditya

Image Sampul: Pixabay.com, ANTARA FOTO/Makna Zaezar.

Kata Pengantar

Kajian tengah tahun (*Policy Assessment*) 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menganalisis beragam isu kebijakan publik yang penting dan hangat untuk disuarakan. Di bidang ekonomi, kajian *mixed methods* ini mengulas tentang kesiapan dan kerentanan pemerintah provinsi dalam menghadapi perubahan iklim, serta rekomendasi kebijakan untuk pemerintah provinsi maupun pusat. Analisis studi merujuk pada studi data Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) dan fokus pada studi data tahun 2023 karena ketersediaan data dan menganalisis temuan dan mengaitkannya dengan *progress* tahun 2025 untuk memberikan usulan rekomendasi kebijakan lintas sektor dan lintas level pemerintah. Studi ini menarik karena belum pernah dilakukan sebelumnya secara spesifik di level provinsi di Indonesia, terutama dengan mengaitkannya dengan pentingnya kebebasan ekonomi, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait efisiensi anggaran, TII juga mengulasnya secara komprehensif dari dua aspek, yaitu politik maupun hukum. Di aspek politik, kajian ini menemukan bahwa kebijakan efisiensi anggaran rentan akan politik kepentingan dan patronase politik yang berpengaruh pada preferensi dan prioritas kebijakan anggaran pemerintah. Sementara, di aspek hukum, kajian ini menggarisbawahi dampak efisiensi anggaran terhadap institusi peradilan di Indonesia, yang juga berpotensi memengaruhi kinerja penegakan hukum di negeri ini.

Topik di bidang sosial dalam kajian ini membahas penerapan program Makan Bergizi Gratis (Gratis), terutama dikaitkan dengan upaya untuk penanggulangan *stunting*. Kajian ini menyoroti pengelolaan program MBG, khususnya dengan mengevaluasi aspek kesehatan masyarakat (sanitasi, kesehatan, gizi), maupun koordinasi dan sinergi para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan program ini. Penting untuk memastikan pengawasan dan evaluasi berkesinambungan, serta kolaborasi multi pihak dan transparansi, serta akuntabilitas proses kebijakannya, agar program ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara tepat sasaran, optimal, dan akuntabel.

TII selalu berkomitmen lewat kerja-kerja kami, termasuk lewat publikasi analisis kebijakan secara rutin seperti *Policy Assessment* ini untuk berkontribusi dalam mendorong proses kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance,* serta kebijakan berbasis penelitian dan bukti. Hal ini penting untuk mendorong kebijakan publik yang relevan, berkualitas, kontekstual, dan memberdayakan semua pihak, serta bermanfaat luas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terima kasih banyak kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu proses publikasi *Policy Assessment 2025*. Semoga kajian ini bermanfaat dalam memberikan analisis kebijakan yang kritis, mendalam, komprehensif, serta kontekstual yang memperkaya studi dan diskursus tentang kebijakan publik di beragam topik kebijakan, serta menjadi rujukan untuk rekomendasi kebijakan yang relevan dan penting untuk diterapkan di Indonesia.

Selamat membaca.

Salam,
Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.
Direktur Eksekutif
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Tabel vi
Daftar Singkatan viii

BAB I
Indeks ND-GAIN di 34 Provinsi di Indonesia: Studi Data Tahun 2023, Progress Tahun 2025, dan Rekomendasi Kebijakan 1
Putu Rusta Adijaya

BAB II
Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite 36
Felia Primaresti

BAB III
Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Independensi Peradilan 59
Christina Clarissa Intania

BAB IV
Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Penurunan *Stunting* di Indonesia 84
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Daftar Pustaka 115
Profil Tim Penulis 129
Profil Lembaga 132

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Indikator Kerentanan dan Kesiapan dan Sub-Indikatornya dalam Pembentukan Indeks ND-GAIN 6

Tabel 1.2 Skor Indikator Kerentanan, Skor Indikator Kesiapan, dan Indeks ND-GAIN 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2023 10

Tabel 1.3 Sub-Indikator, Komponen, Sub-Sub Indikator dalam ND-GAIN, Sub-Sub Indikator Proksi, dan Sumber Data 27

Tabel 2.1. Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Alokasi Anggaran Tertinggi dalam APBN 2025 43

Tabel 2.2 11 Program Unggulan Prabowo Subianto Berdasarkan Prioritas (Diurutkan Berdasarkan Program Prioritas) 44

Tabel 2.3 Matriks Pemetaan Kelompok Kepentingan Terhadap Kebijakan Fiskal Era Prabowo–Gibran 49

Tabel 3.1 Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik 66

Tabel 3.2 Elemen Independensi Lembaga Peradilan yang Digunakan dalam Penelitian 69

Tabel 3.3 Identifikasi Rencana Efisiensi 71

Tabel 3.4 Pemenuhan Elemen Independensi Peradilan Akibat Efisiensi Anggaran 78

Tabel 4.1 *Framework* yang Digunakan oleh Peneliti untuk Menganalisis Implementasi MBG sebagai Strategi Penurunan *Stunting* 88

Tabel 4.2 Komparasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Periode 2018–2024 dengan Periode 2025–2029 91

Tabel 4.3 Analisis Kesesuaian Implementasi MBG untuk Menurunkan *Stunting* Berdasarkan Implementing School Food and Nutrition Policies (WHO, 2021) dan FAO School Food and Nutrition (FAO, 2022) 101

Tabel 4.4. Analisis Kesesuaian Implementasi MBG untuk Menurunkan *Stunting* Berdasarkan UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition 104

Tabel 4.5. Strategi Perbaikan Kualitas Kebijakan MBG Berdasarkan Faktor Risiko *Stunting* 108

Daftar Singkatan

3T	Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
AAUPB	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
AD	Angkatan Darat
AKG	Angka Kecukupan Gizi
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASI	Air Susu Ibu
AUPB	Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda DIY	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
BGN	Badan Gizi Nasional
BI	Bank Indonesia
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BMN	Barang Milik Negara
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPI	Badan Pengelola Investasi
BPIJ	*Basic Principles on the Independence of the Judiciary*
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	Badan Pusat Statistik
C3S	Copernicus Climate Change Service
CEO	*Chief Executive Officer*
CIFOR-ICRAF	The Center for International Forestry Research and World Agroforestry
CISDI	Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives
CKG	Cek Kesehatan Gratis
COP29	Conference of the Parties-29
DAK	Dana Alokasi Khusus
Danantara	Daya Anagata Nusantara

DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DI	Daerah Istimewa
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
DK	Daerah Khusus
DOGE	*Department of Government Efficiency*
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FAO	Food and Agriculture Organization
FDA	Food and Drug Administration
GRK	Gas Rumah Kaca
HPK	Hari Pertama Kehidupan
ICJ	*Internasional Comission of Jurists*
IKAHI	Ikatan Hakim Indonesia
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKPS	Indeks Khusus Penanganan *Stunting*
IKU	Indikator Kerja Utama
Inpres	Instruksi Presiden
Inpres Efisiensi Anggaran	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
IPB	Institut Pertanian Bogor
IPC	Indonesian Parliamentary Center
Juknis	Petunjuk Teknis
K/L	Kementerian/Lembaga
K4	Kunjungan keempat pelayanan antenatal
Kapolri	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KEK	Kekurangan Energi Kronis
Kemendikti Saintek	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kemenhan	Kementerian Pertahanan
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
KIM	Koalisi Indonesia Maju
KLB	Kejadian Luar Biasa
Kodam	Komando Daerah Militer
Komdigi	Kementerian Komunikasi dan Digital
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KRPL	Kawasan Rumah Pangan Lestari
KSAD	Kepala Staf TNI Angkatan Darat
KY	Komisi Yudisial
LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MA	Mahkamah Agung
MBG	Makan Bergizi Gratis
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MK	Mahkamah Konstitusi
MP-ASI	Makanan Pendamping ASI
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPR RI	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
ND-GAIN	Notre Dame Global Adaptation Initiative
NTT	Nusa Tenggara Timur
OTSUS	Otonomi Khusus
P3S	Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*
PDB	Produk Domestik Bruto
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemilu	Pemilihan Umum
Pemprov	Pemerintah provinsi
PerMen	Peraturan Menteri
Permenkes	Peraturan Menteri Kesehatan
Perpres	Peraturan Presiden
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHCT	Program Hasil Cepat Terbaik

PHPU Kada	Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
PKH	Program Keluarga Harapan
PMA	Penanaman Modal Asing
PMBA	Pemberian Makan Bayi dan Anak
PMT	Pemberian Makanan Tambahan
PNBP-BLU	Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
ppb	*parts per billion*
ppm	*parts per million*
PPNPN	Pembayaran Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPP	Public Private Partnership
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSN	Proyek Strategis Nasional
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
PUU	Pengujian Undang-Undang
RDP	Rapat Dengar Pendapat
RI	Republik Indonesia
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RS	Rumah Sakit
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SFN	School Food and Nutrition
SKI	Survei Kesehatan Indonesia
SKLN	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
SLHS	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

SMK	Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPPG	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
SSGI	Survei Status Gizi Indonesia
TA	Tahun Anggaran
TBC	Tuberkulosis
Teori PA	Teori *Principal-Agent*
TII	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKD	Transfer ke Daerah
TKN	Tim Kampanye Nasional
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TTD	Tablet Tambah Darah
UKS	Usaha Kesehatan Sekolah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNICEF	United Nations Children's Fund
UU	Undang-Undang
UU Kekuasaan Kehakiman	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU Keuangan Negara	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU Perbendaharaan Negara	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UUAP	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WHO	World Health Organization

BAB I

Indeks ND-GAIN di 34 Provinsi di Indonesia: Studi Data Tahun 2023, *Progress* Tahun 2025, dan Rekomendasi Kebijakan

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Kajian ini mengukur indeks ND-GAIN untuk 34 provinsi di Indonesia dengan studi data tahun 2023 dengan menggunakan kombinasi metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif (mixed method), progress tahun 2025 untuk beberapa provinsi yang dianalisis, dan rekomendasi kebijakannya. Sejauh pengetahuan, pengamatan, dan pencarian penulis, pembentukan indeks ND-GAIN di 34 provinsi di Indonesia belum ada yang melakukan. Kajian ini menggunakan tahun 2023 karena ketersediaan data terakhir paling banyak ada di tahun 2023 untuk data proksi yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis penelitian ini dilakukan di beberapa provinsi berdasarkan tier, yaitu Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta (peringkat 1), Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (peringkat 2), Provinsi Jawa Barat (peringkat 17), Provinsi Jambi (peringkat 32), dan Provinsi Papua (peringkat 34).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor indikator kesiapan Provinsi DK Jakarta terlihat baik karena didukung oleh seluruh skor sub-indikator di indikator kesiapan. Walaupun demikian, dari sisi indikator kerentanan, Provinsi DK Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah di sub-indikator Layanan Ekosistem. Provinsi DI Yogyakarta juga terlihat baik dari indikator kesiapan yang terutama didorong oleh sub-indikator Kesiapan Ekonomi. Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan di sub-indikator Kesiapan Sosial karena ketimpangan sosial masih menjadi masalah akut. Sementara, Provinsi Jambi dan Provinsi Papua masih menghadapi masalah kesiapan di sub-indikator Kesiapan Ekonomi, di mana kedua provinsi memiliki nilai indeks persaingan usaha yang rendah.

Kata kunci: *Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN), kerentanan, kesiapan, perubahan iklim*

Latar Belakang

Kondisi perubahan iklim (*climate change*) di dunia semakin mengkhawatirkan dan berbahaya. Emisi gas rumah kaca (GRK) meningkat drastis, sehingga menjadi salah satu pendorong banyaknya bencana terkait perubahan iklim yang terjadi. Berdasarkan laporan "Global Climate Highlights 2024" (10 Januari 2025) oleh Copernicus Climate Change Service (C3S), tingkat konsentrasi karbon dioksida dan metana pada tahun 2024 adalah masing-masing 2,9 *parts per million* (ppm) dan 3 *parts per billion* (ppb) lebih tinggi dibandingkan dengan rekor tahun 2023 berdasarkan analisis awal data satelit. C3S juga menemukan bahwa tingkat konsentrasi karbon dioksida pada tahun 2024 lebih tinggi setidaknya dalam 2 juta tahun terakhir dan tingkat konsentrasi metana pada tahun yang sama lebih tinggi setidaknya dalam 800 ribu tahun terakhir.

Di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam ANTARA (7 Januari 2025) pun menjabarkan bahwa terdapat 5.593 jumlah bencana yang melanda Indonesia pada tahun 2024, yang didominasi oleh jenis bencana hidrometeorologi, seperti banjir (2.284 kejadian), tanah longsor (933 kejadian), dan cuaca ekstrem (1.432 kejadian). Sisanya adalah kejadian gempa bumi, erupsi gunung api, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang pasang, hingga abrasi. Bencana ekstrem akibat perubahan iklim[1] pun telah memberikan dampak negatif baik bagi kondisi kesehatan masyarakat, infrastruktur terdampak, maupun ekonomi daerah terdampak.

Misalnya, untuk dampak ekonomi, Newman dan Noy (2023) menemukan bahwa, secara global, bencana ekstrem oleh perubahan iklim menimbulkan kerugian sebesar US$143 miliar per tahun. Kajian ini juga diperkuat oleh laporan Oxera (7 November 2024), yang menemukan bahwa kerugian ekonomi adalah US$2 triliun (dalam harga tahun 2023) berdasarkan analisis 4.000 bencana akibat perubahan iklim selama 2014-2023 di dunia, dengan jumlah kerugian mencapai US$451 miliar hanya pada tahun 2022 dan 2023, meningkat 19% dibandingkan rata-rata tahunan delapan tahun sebelumnya.

Dikarenakan kondisi perubahan iklim yang semakin memburuk yang berdampak negatif bagi seluruh aspek kehidupan manusia, serta memberikan kerugian ekonomi sangat besar, penting bagi suatu wilayah untuk memiliki penilaian kerentanan (*vulnerability*) dan kesiapan (*readiness*) perubahan iklim. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah yang lebih rentan terhadap perubahan iklim akan lebih besar terimbas dampak negatif dibandingkan dengan masyarakat di wilayah yang 'kebal' (*invulnerable*). Sementara, wilayah yang memiliki kesiapan perubahan iklim yang lebih siap,

[1]Untuk mengetahui jenis bencana ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim secara lengkap dapat dibaca di edf.org (19 Maret 2025).

baik itu kesiapan ekonomi, kesiapan sosial, dan kesiapan pemerintahannya, memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik melalui pemanfaatan investasi yang didorong oleh lingkungan bisnis yang aman, transparan, dan terpercaya.

Salah satu indeks yang menilai kerentanan dan kesiapan suatu wilayah, seperti negara, adalah indeks Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN). Indeks ND-GAIN merangkum kerentanan suatu negara terhadap perubahan iklim dan tantangan global lainnya, serta kesiapannya untuk meningkatkan ketahanan yang bertujuan untuk membantu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memprioritaskan investasi agar dapat memberikan respons yang lebih efisien terhadap tantangan-tantangan global yang ada di masa depan (gain.nd.edu, akses 27 Maret 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengukur indeks ND-GAIN untuk 34 provinsi di Indonesia dengan studi data tahun 2023 dan *progress* tahun 2025 untuk beberapa provinsi yang dianalisis. Sejauh pengetahuan, pengamatan, dan pencarian penulis, pembentukan indeks ND-GAIN di 34 provinsi di Indonesia belum ada yang melakukan. Kajian ini menggunakan tahun 2023 karena ketersediaan data terakhir paling banyak ada di tahun 2023 untuk data proksi yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis dan penjelasan dilakukan terhadap beberapa provinsi berdasarkan *tier*, yaitu Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta (peringkat 1 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (peringkat 2 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Jawa Barat (peringkat 17 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Jambi (peringkat 32 indeks ND-GAIN tahun 2023), dan Provinsi Papua (peringkat 34 indeks ND-GAIN tahun 2023), yang diikuti analisis *progress* tahun 2025 terkait beberapa sub-indikator dan sub-sub indikator data proksi dalam indikator kesiapan dan indikator kerentanan yang digunakan dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim dengan lingkup analisis tingkat meso atau daerah provinsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan berkontribusi bagi perspektif, literatur, dan data, terutama bagi pemerintah provinsi terkait kerentanan dan kesiapan perubahan iklim. Sementara, untuk pemerintah pusat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kesiapan, kerentanan, dan indeks ND-GAIN pemerintah provinsi yang dianalisis sebagai rujukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di provinsi terkait dalam mitigasi perubahan iklim.

Pertanyaan Penelitian

Berkaca pada latar belakang di atas, kajian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Berapa skor indikator kesiapan, skor indikator kerentanan, dan indeks ND-GAIN di 34 provinsi di Indonesia untuk studi data tahun 2023 dan provinsi mana yang memiliki indeks ND-GAIN yang baik dan buruk dalam studi data tahun 2023 tersebut?
2. Bagaimana *progress* beberapa provinsi yang diukur ND-GAIN-nya (Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Papua) pada tahun 2025?
3. Apa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah provinsi yang dianalisis tersebut dan bagi pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah provinsi yang dianalisis terkait indeks ND-GAIN ini?

Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan, pengamatan, dan pencarian penulis, pembentukan indeks ND-GAIN untuk studi kerentanan dan kesiapan perubahan iklim di 34 provinsi di Indonesia belum ada yang melakukan. Untuk itu, kajian kebijakan tengah tahun 2025 ini bermaksud untuk berkontribusi dalam pembentukan indeks ND-GAIN bagi 34 provinsi di Indonesia dengan melakukan studi data pada tahun 2023. Tahun 2023 dipilih karena ketersediaan data terakhir paling banyak ada di tahun 2023 untuk data proksi yang digunakan dalam kajian kebijakan tengah tahun ini.

Selain itu, kajian ini juga akan menganalisis *progress* tahun 2025 untuk beberapa provinsi merujuk dari hasil studi data indeks ND-GAIN atas 34 provinsi tahun 2023 tersebut. Beberapa provinsi yang dianalisis dipilih berdasarkan *tier*, yaitu Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta (peringkat 1 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (peringkat 2 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Jawa Barat (peringkat 17 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Jambi (peringkat 32 indeks ND-GAIN tahun 2023), dan Provinsi Papua (peringkat 34 indeks ND-GAIN tahun 2023), serta memberikan rekomendasi kebijakan dari hasil temuan dan analisis kajian ini.

Sudah ada beberapa kajian yang mendukung Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim. Misalnya, penelitian oleh Sasmita, Andrio, Aini (2022) dengan judul "Analisis Tingkat Kerentanan Wilayah di Kota Pekanbaru Terhadap Bencana Akibat Perubahan

Iklim". Sasmita, Andrio, Aini (2022) mengatakan bahwa penelitian mereka dilakukan dengan menganalisis kajian kerentanan kota terbagi atas komponen keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (PerMen LHK 33/2016) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim (PerMen LHK 7/2018).

Sasmita, Andrio, Aini (2022) menemukan bahwa mayoritas kecamatan di Kota Pekanbaru dikategorikan tidak rentan terhadap bencana akibat perubahan iklim. Namun, terdapat empat kecamatan yang dikategorikan agak rentan dan cukup rentan, yaitu Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai pesisir, dan Kecamatan Tenayan Raya, yang berada di pinggiran kota, serta belum memiliki sarana prasarana kesehatan dan pendidikan yang memadai. Sebagian besar masyarakatnya pun bekerja di sektor pertanian yang *notabene* merupakan sektor yang rentan perubahan iklim.

Kajian kerentanan perubahan dan risiko iklim lainnya dilakukan oleh Boer *et al.* (2015) dengan judul "Indeks Vulnerability and Climate Risk Nusa Tenggara Timur", yang merupakan kajian kerja sama dan didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelum dipisah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup); Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT); Institut Pertanian Bogor (IPB); Center for Climate Risk and Opportunity Management Southeast Pacific, IPB; Global Environment Facility, dan United Nation Development Programme. Mereka menyimpulkan bahwa antara tahun 2005 dan 20211, tingkat kerentanan desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara umum menurun. Walaupun demikian, perlu dilakukan perbaikan karena tingkat risiko iklim desa di Provinsi NTT berpotensi meningkat di masa depan. Program-program guna memperbaiki indikator yang besar dalam kontribusi tingkat kerentanan, termasuk sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan informasi, serta pengembangan sumber penghidupan alternatif menjadi langkah yang perlu dilakukan.

Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini menggunakan kombinasi metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*). Moleong (2010) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena dari sebuah subjek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lain yang digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat. Adapun metode kuantitatif digunakan untuk membentuk indeks ND-GAIN 34 provinsi di Indonesia dengan studi data tahun tahun 2023. Dikarenakan

sejauh pengetahuan, pengamatan, dan pencarian penulis belum terdapat studi pembentukan indeks ND-GAIN untuk 34 provinsi di Indonesia, kajian kebijakan tengah tahun 2025 ini menggunakan tahun 2023 karena ketersediaan data terakhir paling banyak ada di tahun 2023 untuk data proksi yang digunakan dalam penelitian ini.

Selain itu, kajian ini juga akan menganalisis *progress* tahun 2025 untuk beberapa provinsi berdasarkan *tier* yang diukur merujuk pada hasil perhitungan pembentukan indeks ND-GAIN pada tahun 2023 tersebut, yaitu Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta (peringkat 1 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (peringkat 2 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Jawa Barat (peringkat 17 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Jambi (peringkat 32 indeks ND-GAIN tahun 2023), dan Provinsi Papua (peringkat 34 indeks ND-GAIN tahun 2023), serta memberikan rekomendasi kebijakan dari hasil temuan dan analisis kajian ini.

Indeks ND-GAIN merangkum kerentanan suatu negara terhadap perubahan iklim dan tantangan global lainnya serta kesiapannya untuk meningkatkan ketahanan yang bertujuan untuk membantu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memprioritaskan investasi agar dapat memberikan respons yang lebih efisien terhadap tantangan-tantangan global yang ada di masa depan (gain.nd.edu, akses 27 Maret 2025).

Tabel 1.1 Indikator Kerentanan dan Kesiapan dan Sub-Indikatornya dalam Pembentukan Indeks ND-GAIN

ND-GAIN								
Indikator Kerentanan						Indikator Kesiapan		
Kesehatan	Pangan	Ekosistem	Habitat	Air	Infrastruktur	Sosial	Ekonomi	Pemerintahan

Sumber: University of Notre Dame Global Adaptation Initiative Country Index Technical Report, 2024. Diolah Penulis. Laporan tersebut dapat diakses di https://gain.nd.edu/assets/581554/nd_gain_countryindex_technicalreport_2024.pdf.

Indeks ND-GAIN didapatkan dengan menghitung skor indikator kerentanan (*vulnerability*) dan skor indikator kesiapan (*readiness*) terlebih dahulu. Tabel 1 di atas memperlihatkan jumlah sub-indikator yang digunakan untuk mengukur indikator kerentanan dan indikator kesiapan perubahan iklim di 34 provinsi di Indonesia untuk studi data tahun 2023, yaitu enam sub-indikator untuk kerentanan dan tiga sub-indikator untuk kesiapan. Masing-masing sub-indikator tersebut memiliki sub-sub indikator yang diperlihatkan dalam Lampiran. Selain itu, kerangka besar pembentukan indeks ND-GAIN dalam

kajian ini, tahap pembentukan indeks, dan nama data dapat dilihat di Notre Dame Global Adaptation Initiative (2024).

Untuk mendapatkan skor dari data sub-sub indikator, rumus normalisasi yang digunakan adalah

$$skor = |"direction" - \frac{"raw"\ data - "reference\ point"}{baseline - baseline\ min}| \quad (1)$$

di mana parameter "*raw*" data adalah datanya, "*direction*" memiliki dua nilai: 0 untuk untuk menghitung indikator kerentanan, dan 1 untuk menghitung indikator kesiapan. Semakin tinggi skor kerentanan (mendekati 1), berarti semakin rentan perubahan iklim. Sebaliknya, semakin tinggi skor kesiapan (mendekati 1), berarti semakin baik kesiapan sebuah provinsi untuk perubahan iklim. Parameter "*reference point*" adalah *baseline* nilai maximum atau nilai minimum yang digunakan, sehingga didapatkan skor normalisasi dari rentang 0-1. Mengikuti langkah 1 dan langkah 2 dalam Notre Dame Global Adaptation Initiative (2024), jika transformasi seperti logaritma diperlukan, maka transformasi tersebut dilakukan (langkah 1), serta data yang tidak ada akan diinterpolasi linier, di-*forecast*, atau diekstrapolasi sesuai kebutuhan (langkah 2).

Masing-masing sub-indikator di indikator kerentanan memiliki sub-sub indikator, begitu juga dengan sub-indikator di indikator kesiapan. Skor sub-indikator (kesehatan, pangan, ekosistem, habitat, air, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan pemerintahan) didapatkan dengan merata-rata skor sub-sub indikator. Sementara, skor indikator (kerentanan dan kesiapan) didapatkan dengan merata-rata skor sub-indikator. Selanjutnya, ketika skor indikator kerentanan dan indikator kesiapan sudah didapatkan untuk sebuah provinsi, maka indeks ND-GAIN provinsi tersebut dengan studi kasus data tahun 2023 akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Indeks ND-GAIN = (Skor Kesiapan - Skor Kerentanan + 1) x 50 (2)

Untuk lebih jelasnya, nama sub-indikator ND-GAIN, nama komponennya, nama sub-sub indikator dalam ND-GAIN, proksi data untuk sub-sub indikator yang digunakan dalam penelitian ini, dan sumber datanya, dapat dilihat di Lampiran.

Rasionalisasi Beberapa Sub-sub Indikator Proksi yang Digunakan

Dalam kajian pertama pengukuran indeks ND-GAIN untuk 34 provinsi di Indonesia dengan menggunakan studi data tahun 2023 ini, sub-sub indikator proksi yang digunakan setidaknya berusaha mengikuti dari sub-sub indikator ND-GAIN yang ada. Misalnya, dalam sub-indikator Kesiapan Ekonomi (*Economic*

Readiness), yang didalamnya ND-GAIN menggunakan sub-sub indikator *Doing Business Index*, penulis menggunakan data 'indeks persaingan usaha menurut provinsi' yang datanya didapatkan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai proksi sub-sub indikator *Doing Business Index*. Proksi data sub-sub indikator 'indeks persaingan usaha menurut provinsi' tersebut merepresentasikan kesamaan dengan data sub-sub indikator *Doing Business Index* dalam ND-GAIN.

Contoh lain adalah sub-indikator Infrastruktur (*Infrastructure*), di mana salah satu sub-sub indikatornya adalah akses listrik (*electricity access*), penulis menggunakan 'persentase rumah tangga menurut provinsi dan sumber penerangan utama dari listrik' yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam ND-GAIN, akses listrik disebutkan bahwa "... memungkinkan masyarakat miskin mendapatkan layanan paling dasar dan peluang ekonomi untuk meningkatkan standar hidup mereka. Mengingat potensi risiko iklim, akses terhadap listrik menyediakan kebutuhan dasar yang memfasilitasi layanan kesehatan, bantuan bencana, penyimpanan makanan, dan layanan sosial seperti pendidikan dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Oleh karena itu, akses listrik merupakan indikasi dari kapasitas penyediaan energi bagi masyarakat dan dunia usaha suatu negara, termasuk teknologi dan infrastruktur, personel, dan kemampuan untuk merespons gangguan pasokan."

Walaupun demikian, beberapa proksi sub-sub indikator yang digunakan dalam tulisan ini juga mengacu pada nalar wajar (*common sense*) dari sub-sub indikator ND-GAIN yang ada. Tidak semua data proksi sub-sub indikator dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan data sub-sub indikator dalam ND-GAIN karena data yang digunakan ND-GAIN bersifat global. Misalnya, dalam sub-indikator Infrastruktur (*Infrastructure*), terdapat sub-sub indikator proyeksi perubahan dampak kenaikan permukaan air laut (*projected change of sea level rise impacts*) yang mana penulis menggunakan proksi data 'jumlah kejadian bencana gelombang pasang/abrasi'. Hal ini dikarenakan kenaikan permukaan air laut dapat menyebabkan abrasi (mentawaikita.com, 4 Agustus 2020). Berdasarkan logika di atas, jika jumlah jumlah kejadian bencana gelombang pasang/abrasi semakin banyak (walaupun abrasi tidak hanya disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut), maka frekuensi kenaikan permukaan air laut juga dapat dikatakan meningkat.

Dikarenakan kajian ini berfokus pada pembentukan indeks ND-GAIN terhadap 34 provinsi di Indonesia dengan studi data tahun 2023 dan menganalisis beberapa provinsi berdasarkan *tier* yang diukur merujuk pada hasil perhitungan pembentukan indeks ND-GAIN pada tahun 2023 tersebut, yaitu Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta (peringkat 1 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (peringkat 2 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Jawa Barat (peringkat 17 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Jambi

(peringkat 32 indeks ND-GAIN tahun 2023), dan Provinsi Papua (peringkat 34 indeks ND-GAIN tahun 2023), dan juga terbatas oleh waktu dan sumber daya, termasuk ketersediaan data, penulis berusaha untuk menggunakan data sekunder yang representatif, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan tersedia secara luas, seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS), maupun data kementerian/lembaga terkait.

Misalnya, terkait data untuk sub-sub indikator stabilitas politik dan non-kekerasan (*political stability and non-violence*) dalam sub-indikator Kesiapan Tata Kelola (*Governance Readiness*), penulis menggunakan proksi data 'Jumlah Aturan yang Membatasi Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan menurut Provinsi' sebagai proksi sub-sub indikator stabilitas politik dan non-kekerasan yang tersedia di laporan Statistik Politik, BPS. Hal ini dikarenakan aturan-aturan diskriminatif dapat memicu ketegangan sosial dan meningkatkan rasa ketidakadilan, terutama oleh kelompok minoritas dan rentan, yang bermuara pada instabilitas politik. Nalar wajar penulis tersebut juga diperkuat oleh temuan oleh Setara Institute (2019) dalam kajian "Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif terhadap Akses Pelayanan Publik".

Walaupun terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait skor kerentanan, skor kesiapan, dan indeks ND-GAIN terhadap 34 provinsi di Indonesia, dan provinsi yang dianalisis lebih lanjut, yaitu Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta (peringkat 1 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (peringkat 2 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Jawa Barat (peringkat 17 indeks ND-GAIN tahun 2023), Provinsi Jambi (peringkat 32 indeks ND-GAIN tahun 2023), dan Provinsi Papua (peringkat 34 indeks ND-GAIN tahun 2023), dengan merujuk pada studi data tahun 2023 yang berdasarkan kerangka ND-GAIN.

Berdasarkan hasil studi data tersebut, penelitian ini juga menganalisis *progress* tahun 2025, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait bagi pemerintah provinsi terkait kerentanan dan kesiapan perubahan iklim. Sementara, untuk pemerintah pusat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kesiapan, kerentanan, dan indeks ND-GAIN pemerintah provinsi yang dianalisis sebagai rujukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di provinsi terkait dalam mitigasi perubahan iklim.

Temuan dan Pembahasan

Skor Indikator Kerentanan, Skor Indikator Kesiapan, dan Indeks ND-GAIN di 34 Provinsi di Indonesia untuk Studi Data Tahun 2023, serta Progress Beberapa Provinsi di Tahun 2025

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, penelitian ini ingin menghitung indeks ND-GAIN untuk 34 provinsi di Indonesia untuk studi data tahun 2023. Sebagai pengingat, indeks ND-GAIN merangkum kerentanan suatu negara terhadap perubahan iklim dan tantangan global lainnya, serta kesiapannya untuk meningkatkan ketahanan yang bertujuan untuk membantu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memprioritaskan investasi agar dapat memberikan respons yang lebih efisien terhadap tantangan-tantangan global yang ada di masa depan (gain.nd.edu, akses 27 Maret 2025).

Sebelum menghitung indeks ND-GAIN, skor indikator kerentanan dan indikator kesiapan diperlukan terlebih dahulu seperti yang diperlihatkan dalam rumus (2) di Metode Penelitian. Adapun skor indikator kerentanan, skor indikator kesiapan, dan indeks ND-GAIN untuk 34 provinsi di Indonesia untuk studi data tahun 2023 terlampir dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Skor Indikator Kerentanan, Skor Indikator Kesiapan, dan Indeks ND-GAIN 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2023

No	Provinsi	Skor Indikator Kesiapan	Skor Indikator Kerentanan	Indeks ND-GAIN 2023
1	DK Jakarta	0,738	0,348	69,531
2	DI Yogyakarta	0,741	0,391	67,529
3	Sulawesi Tenggara	0,698	0,392	65,281
4	Kalimantan Utara	0,666	0,409	62,852
5	Kalimantan Timur	0,617	0,368	62,461
6	Sumatera Selatan	0,625	0,422	60,144
7	Sulawesi Utara	0,601	0,401	60,014
8	Jawa Tengah	0,636	0,440	59,818
9	Jawa Timur	0,590	0,398	59,598
10	Bali	0,507	0,330	58,858
11	Kepulauan Riau	0,568	0,396	58,621
12	Sumatera Utara	0,605	0,443	58,122

13	Kepulauan Bangka Belitung	0,556	0,396	58,026
14	Banten	0,560	0,400	57,989
15	Sulawesi Tengah	0,617	0,460	57,862
16	Nusa Tenggara Barat	0,557	0,417	56,980
17	Jawa Barat	0,569	0,430	56,965
18	Kalimantan Barat	0,540	0,419	56,078
19	Riau	0,555	0,437	55,876
20	Maluku Utara	0,558	0,445	55,620
21	Sumatera Barat	0,581	0,469	55,607
22	Maluku	0,545	0,451	54,700
23	Kalimantan Selatan	0,550	0,456	54,697
24	Kalimantan Tengah	0,528	0,457	53,558
25	Bengkulu	0,511	0,441	53,475
26	Lampung	0,534	0,485	52,442
27	Aceh	0,437	0,412	51,286
28	Gorontalo	0,478	0,454	51,207
29	Sulawesi Selatan	0,431	0,441	49,471
30	Sulawesi Barat	0,439	0,451	49,420
31	Nusa Tenggara Timur	0,494	0,507	49,367
32	Jambi	0,424	0,473	47,535
33	Papua Barat	0,321	0,407	45,700
34	Papua	0,323	0,533	39,469

Sumber: Hasil kalkulasi Penulis. Seluruh angka dibulatkan tiga angka di belakang koma.

Seperti yang ditampilkan dalam Tabel 2, lima provinsi dengan indeks ND-GAIN teratas pada tahun 2023 adalah Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta (69,531), Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (67,529), Provinsi Sulawesi Tenggara (65,281), Provinsi Kalimantan Utara (62,852), dan Provinsi Kalimantan Timur (62,461). Sementara, lima provinsi dengan indeks ND-GAIN terbawah pada tahun 2023 adalah Provinsi Papua (39,469), Provinsi Papua Barat (45,700), Provinsi Jambi (47,535), Provinsi Nusa Tenggara Timur (49,367), dan Provinsi Sulawesi Barat (49,420). Terlihat bahwa masih terdapat disparitas indeks ND-GAIN terutama dari skor indikator kesiapan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Sebagai gambaran dan pembanding, bagian selanjutnya akan menjelaskan beberapa provinsi di masing-masing *tier* (atas, tengah, dan bawah), yaitu Provinsi DK Jakarta (peringkat 1), Provinsi DI Yogyakarta (peringkat 2), Provinsi Jawa Barat (peringkat 17), Provinsi Jambi (peringkat 32), dan Provinsi Papua (peringkat 34). Analisis merujuk pada *tier* provinsi tersebut untuk melihat dan membandingkan provinsi teratas atau terbaik, di tengah, dan terbawah atau terburuk berdasarkan skor kesiapan, skor kerentanan, dan indeks ND-GAIN terkait perubahan iklim.

Penjelasan Indeks ND-GAIN Tahun 2023 untuk Provinsi DK Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Papua, serta Progress Provinsi Tersebut di Tahun 2025

Provinsi DK Jakarta memiliki skor indikator kesiapan sebesar 0,738. Dari sisi indikator kesiapan, sebagai kota Metropolitan yang telah berkembang dan maju dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, dan pemerintahan, skor indikator kesiapan Provinsi DK Jakarta terlihat baik karena didukung oleh seluruh skor sub-indikator di indikator kesiapan, yaitu sub-indikator Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*), sub-indikator Kesiapan Tata Kelola (*Governance Readiness*) dan sub-indikator Kesiapan Sosial (*Social Readiness*).

Adapun skor Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*) Provinsi DK Jakarta pada tahun 2023 adalah 1 atau sangat siap, yang didorong oleh indeks persaingan usaha oleh KPPU yang baik, yaitu 5,71, yang mana merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lain. Sebagai pengingat, untuk indikator kesiapan, semakin tinggi skor indikator kesiapan (mendekati 1), semakin siap suatu daerah dalam mitigasi perubahan iklim. Tingginya indeks persaingan usaha di Provinsi DK Jakarta pada tahun 2023 juga berkelindan dengan asas kebebasan ekonomi seperti yang dijelaskan dalam Kim dan Roberts (2025), di mana kebebasan ekonomi secara umum memberikan otonomi kepada individu untuk beraktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (2023), melihat kondisi persaingan berdasarkan sektor usaha, sektor yang memiliki persaingan usaha yang tinggi adalah: 1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; 2) industri pengolahan, dan 3) jasa keuangan dan asuransi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa responden wajar dalam mempersepsikan sektor tersebut mengingat sektor tersebut di Provinsi DK Jakarta mendekati struktur pasar yang kompetitif, relatif rendah untuk hambatan masuk dan konsentrasi pasar, serta banyaknya varian produk yang dihasilkan dalam sektor tersebut, yang mana karakteristik tersebut akan menghasilkan perilaku dunia usaha dan industri yang sehat, serta pasar yang berkinerja baik.

Kondisi yang terjadi di Provinsi DK Jakarta terkait kemudahan berusaha di sektor tersebut dapat mencerminkan berjalannya asas kebebasan ekonomi, seperti diberikannya ruang partisipasi atau aktivitas dalam ekonomi bagi pelaku usaha dengan sedikit atau tanpa hambatan struktural yang berlebihan. Hal ini juga berkelindan dengan prinsip-prinsip dasar kebebasan ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Kim dan Roberts (2025) di mana pasar bebas yang didorong oleh rendahnya penghalang untuk masuk (*barriers to entry*) akan mendorong inovasi dan solusi praktis bagi kemajuan dan pemulihan berkelanjutan di bidang usaha manusia. Dengan demikian, kebebasan ekonomi akan bermuara pada produk yang lebih baik bagi masyarakat, masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera, serta lapangan kerja yang lebih baik. Lebih jauh, dengan adanya inovasi dan solusi praktis, kebebasan ekonomi tidak hanya berkontribusi bagi kesejahteraan ekonomi, tetapi juga penting dalam mendorong ketahanan dan kesiapan daerah menghadapi perubahan iklim.

Pada tahun 2024, nilai indeks persaingan usaha Provinsi DK Jakarta sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,60 (KPPU, 2024). Namun, Provinsi DK Jakarta masih menjadi provinsi dengan nilai indeks persaingan usaha tertinggi di tahun 2024 (KPPU, 2024). Penurunan indeks persaingan usaha ini dapat disebabkan oleh masih terdapatnya *barriers to entry* bagi dunia usaha, seperti peraturan birokrasi, perizinan yang kompleks, *Online Single Submission* yang memakan waktu, dan izin lingkungan. Walaupun demikian, terdapat responden yang menyatakan tidak ada hambatan investasi, tidak ada kasus persaingan usaha, dan sebagian besar responden mengatakan tidak ada aturan atau kebijakan yang memberatkan persaingan usaha di Provinsi DK Jakarta (KPPU, 2024).

Indeks persaingan usaha pun menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, dalam TEMPO (11 Januari 2025) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 8% perlu didorong dengan kenaikan angka persaingan usaha sebesar 29%. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, pemerintah pun menargetkan indeks persaingan usaha bertambah 6 poin di tahun 2029. Menurut Fanshurullah, KPPU yang berwenang kuat dalam penegakan hukum dan sumber daya keuangan diperlukan untuk mencapai target tersebut. Dalam hal ini, ditegakkannya aturan hukum termasuk dalam implementasi asas-asas kebebasan ekonomi, di mana penegakan hukum yang optimal memerlukan kepemimpinan (*leadership*) yang baik, sehingga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dalam penegakan aturan hukum tersebut.

Selain sub-indikator Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*), tingginya skor kesiapan Provinsi DK Jakarta pada tahun 2023 juga didorong oleh sub-indikator Kesiapan Tata Kelola (*Governance Readiness*) yang bernilai 0,587. Skor tersebut utamanya didorong oleh tingginya skor sub-sub indikator stabilitas politik dan non-kekerasan (*political stability and non-violence*), yaitu 0,941. Adapun proksi data untuk sub-sub indikator stabilitas politik dan non-kekerasan adalah 'Jumlah Aturan yang Membatasi Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan menurut Provinsi'. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Logika proksi data sub-sub indikator tersebut sederhana. Untuk sub-sub indikator stabilitas politik dan non-kekerasan, semakin sedikit jumlah aturan yang tidak diskriminatif, seperti kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan atau tidak membatasi hak orang lain, maka semakin siap atau semakin stabil secara politik suatu provinsi tersebut. Notre Dame Global Adaptation Initiative (2024) mengatakan bahwa sub-indikator Kesiapan Tata Kelola (*Governance Readiness*) adalah di mana "...negara yang stabil dengan kapasitas tata kelola yang tinggi meyakinkan investor bahwa modal yang diinvestasikan dapat tumbuh dengan dan tanpa bantuan layanan publik yang responsif." Hal ini dikarenakan stabilitas politik memengaruhi kepercayaan investor, di mana berita positif politik akan meningkatkan sentimen pasar, dan berita negatif politik seperti kerusuhan akan mengakibatkan gejolak pasar (armstrongwatson.co.uk, 4 April 2025).

Misalnya, untuk kasus rumah tangga, ketika rumah tangga cenderung berekspektasi pesimis terhadap ekonomi domestik, maka akan ada potensi pengurangan konsumsi maupun *spending* dan cenderung meningkatkan tabungan yang mana mengurangi *money supply,* sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi (Adijaya, Februari 2025). Berdasarkan laporan "Statistik Politik 2023" (2023) oleh BPS, pada tahun 2021 dan 2022, jumlah aturan yang membatasi kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan di DKI Jakarta adalah masing-masing 0.

Namun, jika melihat kembali sub-indikator Kesiapan Tata Kelola (*Governance Readiness*) Provinsi DK Jakarta pada tahun 2023, terdapat nilai yang kecil, hanya 0,259 di sub-sub indikator 'rasio realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) terhadap jumlah proyek PMA' sebagai proksi sub-sub indikator kualitas regulasi (*regulatory quality*). Hal ini dikarenakan pada tahun 2023, realisasi investasi PMA, yaitu US$4.830 juta yang *notabene* bernilai besar juga diimbangi dengan total proyek yang masif, yaitu sebesar 20.028 unit, sehingga 'rasio realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) terhadap jumlah proyek PMA' menjadi kecil secara matematis.

Tingginya investasi yang datang disertai dengan besarnya proyek ke Provinsi DK Jakarta dikarenakan Provinsi DK Jakarta masih menjadi pusat ekonomi dan primadona investasi bagi investor. Misalnya untuk *progress* di tahun 2025, seperti yang dilansir dalam beritajakarta.id (30 April 2025), realisasi investasi PMA DKI Jakarta tercatat US$1,7 miliar yang memberikan kontribusi 11,9 persen dari total realisasi PMA secara nasional. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DK Jakarta pun menyampaikan berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan investasi yang inklusif dan berkelanjutan, guna memperkuat posisi DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan global (beritajakarta.id, 30 April 2025). Selain itu, Pemprov DK Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga melakukan langkah inovatif untuk meningkatkan investasi ke DKI Jakarta, seperti menerapkan *Investment Geo Accounting Modelling* dalam rencana investasi (pelayanan.jakarta.go.id, 24 April 2025).

Dalam aspek sub-indikator Kesiapan Sosial (*Social Readiness*) Provinsi DK Jakarta pada tahun 2023, skor tersebut mayoritasnya didorong oleh baiknya skor sub-sub indikator infrastruktur TIK (*ICT infrastructure*) dengan skor 1 atau sangat siap, serta skor sub-sub indikator inovasi (*Innovation*) dengan skor 0,860. Adapun proksi data untuk sub-sub indikator infrastruktur TIK adalah 'rata-rata dari 1) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah; 2) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Tetap Kabel Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah; 3) Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, dan 4) Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah'.

Sementara, proksi data sub-sub indikator inovasi adalah 'Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Negeri + Swasta) Menurut Provinsi per 100.000 penduduk'. Pada tahun 2023, Provinsi DK Jakarta memiliki total 251 perguruan tinggi (negeri + swasta) di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang mana Provinsi DK Jakarta masuk ke dalam lima provinsi dengan perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terbanyak.

Data 'Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Negeri + Swasta) Menurut Provinsi per 100.000 penduduk' digunakan sebagai proksi sub-sub indikator inovasi karena perguruan tinggi berkaitan dengan produk penelitian, pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk menghubungkan berbagai macam disiplin ilmu, serta perspektif kelembagaan atau sektoral yang penting dalam pembangunan daerah (Reichert, 2019). Terkait *progress* pendidikan di Provinsi DK Jakarta di tahun 2025, Pemprov

DK Jakarta melakukan beberapa inisiatif, seperti kerja sama terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan tujuh perguruan tinggi negeri (beritajakarta.id, 16 April 2025). Dalam berita yang sama, Pemprov DK Jakarta mengatakan bahwa riset yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan menjadi kunci penting mendorong kualitas hidup, meningkatkan daya tarik dan daya saing Provinsi DK Jakarta.

Selanjutnya, dari sisi indikator kerentanan, Provinsi DK Jakarta memiliki skor indikator kerentanan sebesar 0,348 pada tahun 2023 (untuk indikator kerentanan, semakin mendekati 1, semakin rentan suatu wilayah terhadap perubahan iklim). Dengan kata lain, Provinsi DK Jakarta memiliki kerentanan yang cukup rendah pada tahun 2023. Nilai tersebut didorong oleh sub-indikator Infrastruktur (*Infrastructure*) yang bernilai baik, yaitu 0,122 atau hampir tidak rentan (mendekati 0). Sub-sub indikator yang mendukung adalah 'persentase rumah tangga menurut provinsi dan sumber penerangan utama dari listrik' sebagai proksi sub-sub indikator akses listrik (*electricity access*) dengan nilai 0,029 atau mendekati 0, serta sub-sub indikator 'ketersediaan peraturan, *draft*, maupun informasi lain penanggulangan bencana di masing-masing provinsi' sebagai proksi sub-sub indikator kesiapsiagaan menghadapi bencana (*disaster preparedness*).

Misalnya, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2020 tentang Penetapan Lurah Sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana di Wilayah Kelurahan, yang bernilai 0. ND-GAIN menjelaskan sub-sub indikator akses listrik "... memungkinkan masyarakat miskin mendapatkan layanan paling dasar dan peluang ekonomi untuk meningkatkan standar hidup mereka. Mengingat potensi risiko iklim, akses terhadap listrik menyediakan kebutuhan dasar yang memfasilitasi layanan kesehatan, bantuan bencana, penyimpanan makanan, dan layanan sosial seperti pendidikan dan infrastruktur TIK.

Oleh karena itu, akses listrik merupakan indikasi dari kapasitas penyediaan energi bagi masyarakat dan dunia usaha suatu negara, termasuk teknologi dan infrastruktur, personel, dan kemampuan untuk merespons gangguan pasokan." Sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi tinggi, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama dari listrik Provinsi DK Jakarta pada tahun 2023 telah mencapai 100%[2] (BPS, 2023). Terkait *progress* Pemprov DK Jakarta dalam menanggulangi bencana terkait iklim di tahun 2025, seperti banjir, Pemprov DK Jakarta mengupayakan banyak langkah. Misalnya, pengerukan,

[2]Dilansir dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODcjMg==/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-penerangan-utama-dari-listrik-pln.html, penulis mengekstrapolasi data dari tahun 2021 dan 2022 sehingga nilai tahun 2023 adalah 99,46% karena nilai 2023 tidak tersedia. Walaupun demikian, angka 100% dalam kalimat tersebut tetap benar karena Provinsi DK Jakarta adalah kota dengan aktivitas ekonomi tinggi dan maju.

memulihkan fungsi sumur resapan, dan modifikasi cuaca (TEMPO, 5 Maret 2025). Dari sumber yang sama, pemerintah pusat pun berupaya dengan menurunkan personel ke lapangan dan mengerahkan alat milik kementerian untuk menanggulangi banjir di Jabodetabek.

Walaupun demikian, dari sisi indikator kerentanan, Provinsi DK Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah di sub-indikator Layanan Ekosistem (*Ecosystem Service*) dengan skor 0,472, terutama di sub-sub indikator yang bernilai tinggi, seperti sub-sub indikator proyeksi perubahan distribusi bioma (*projected change of biome distribution*) yang diproksi dengan 'rekapitulasi luas penutupan lahan hutan menurut provinsi (ribu Ha)' yang bernilai 1 atau sangat rentan (semakin tinggi nilai kerentanan atau mendekati 1, semakin rentan suatu wilayah terhadap perubahan iklim). Berdasarkan data BPS (2023), rekapitulasi luas penutupan lahan hutan di Provinsi DK Jakarta pada tahun 2023 adalah hanya 1,1 ribu hektar.

Temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelum dipecah menjadi dua kementerian) dilansir dari betahita.id (25 Februari 2021) menyebutkan bahwa Provinsi DK Jakarta masuk kategori sangat buruk untuk indeks kualitas tutupan lahan yang menjadi salah satu faktor pendorong bencana banjir yang berulang. Ilmuwan senior The Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) sekaligus Guru Besar IPB University, Herry Purnomo, dalam Kompas.com (21 Juni 2025) mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DK Jakarta harus melakukan upaya rutin dalam menanam pohon dan memeliharanya. Dirinya juga mengusulkan penanaman vertikal di setiap gedung perkantoran dan tempat tinggal guna menghadapi semakin menyempitnya luas DK Jakarta.

Hutan penting sebagai penyerap emisi karbon, mitigasi bencana akibat perubahan iklim, seperti banjir, dan juga menjaga keanekaragaman hayati. Daerah yang memiliki luas tutupan hutan yang baik memiliki pondasi efektif dalam mitigasi bencana terkait iklim, serta meningkatkan kapasitas adaptasi bagi masyarakatnya terkait bencana iklim ekstrem. Berkurangnya tutupan lahan tidak hanya bermuara pada peningkatan emisi karbon, karena fungsi hutan sebagai *carbon sink* berkurang, tetapi juga dapat memperlebar ketimpangan ekonomi-sosial-lingkungan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan.

Selanjutnya adalah Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Provinsi DI Yogyakarta berada di peringkat 2 dengan indeks ND-GAIN sebesar 67,529 yang didorong oleh skor kesiapan sebesar 0,741 dan skor kerentanan sebesar 0,391. Adapun sub-indikator yang paling mendasari skor kesiapan Provinsi DI Yogyakarta terkait perubahan iklim adalah skor sub-indikator Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*) yang berdasarkan proksi sub-sub indikator

'indeks persaingan usaha menurut provinsi' bernilai 0,930. Hal ini dikarenakan indeks persaingan usaha Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2023 adalah 5,59 (KPPU, 2023). Berdasarkan laporan yang sama, pada tahun 2023, Provinsi DI Yogyakarta secara umum memiliki sektor persaingan usaha yang tinggi, seperti 1) penyediaan akomodasi dan makan minum; 2) industri pengolahan; dan 3) jasa pendidikan, yang *notabene* wajar karena karakteristik sektor tersebut yang mendekati struktur pasar yang kompetitif, relatif rendah hambatan masuk, dan banyaknya varian produk yang disediakan sehingga menghasilkan perilaku industri yang sehat dengan kinerja pasar yang baik, baik peningkatan efisiensi, produktivitas, serta profitabilitas yang wajar.

Terkait dengan *progress* tahun 2025, Pemprov DI Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kemudahan Berusaha bagi usaha mikro, kecil menengah (UMKM) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai kemudahan pendirian badan usaha, akses permodalan, hingga sertifikasi halal (jogja.kemenkum.go.id, 23 Mei 2025). Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk izin berusaha dan beraktivitas ekonomi. Dengan kata lain, asas-asas dasar kebebasan ekonomi yang tercermin oleh Provinsi DK Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2023 seperti yang dijelaskan sebelumnya penting dalam meningkatkan skor kesiapan akan perubahan iklim melalui pasar yang kompetitif, fleksibilitas ekonomi sehingga memberikan peluang bagi daerah tersebut untuk berinovasi maupun mengadaptasi teknologi ramah lingkungan yang ada dan membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dalam mitigasi perubahan iklim.

Provinsi selanjutnya yang akan dijelaskan adalah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, Jawa Barat berada pada peringkat 17 dengan indeks ND-GAIN sebesar 56,965. Indeks tersebut didukung oleh skor kesiapan sebesar 0,569 dan skor kerentanan sebesar 0,430. Didorong oleh faktor yang sama seperti Provinsi DK Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta, skor kesiapan Provinsi Jawa Barat terlihat cukup moderat yang utamanya didorong oleh besarnya nilai sub-indikator Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*), di mana nilai indeks persaingan usaha Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 adalah 5,35. Walaupun demikian, terkait skor kesiapan, Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan di sub-indikator Kesiapan Sosial (*Social Readiness*) yang hanya memiliki skor 0,328. Hal ini dikarenakan skor sub-sub indikator ketimpangan sosial (*social inequality*) yang diproksi dengan data sub-sub indikator 'rasio gini masing-masing provinsi' masih terlihat sangat kecil nilainya, hanya 0,118, dikarenakan, menurut BPS (2023), rasio Gini Provinsi Jawa Barat pada semester I tahun 2023 adalah 0,425.

Ketimpangan yang dilihat dari rasio Gini memang masih menjadi masalah akut di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data BPS tahun 2024, ketimpangan pada semester II 2024 adalah 0,428 atau naik dari nilai ketimpangan di semester I tahun 2024 yang sebesar 0,421. Menurut Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus dilansir dari rejabar.republika.co.id (13 Juni 2025), ketimpangan tersebut terjadi karena penduduk Provinsi Jawa Barat yang heterogen. Selain itu, secara geografis, wilayah yang berdekatan dengan Provinsi DK Jakarta, seperti Bekasi, Bogor, Kabupaten Bogor, beraktivitas ekonomi lebih pesat dibandingkan dengan Kota Bandung.

Menurut pengamat ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Setia Mulyaman, dilansir dari Kompas.id (15 Januari 2025), rasio Gini yang meningkat antara masyarakat perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jawa Barat menandakan penguasaan sektor ekonomi hanya berada pada kelompok tertentu yang mana pertumbuhan ekonomi pedesaan belum optimal. Oleh karena itu, dirinya menilai bahwa program yang memberikan kesempatan luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi menjadi penting. Secara umum, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dalam beraktivitas ekonomi, yang *notabene* bermuara pada penyerapan tenaga kerja dan pembangunan lapangan kerja, adalah bentuk dari penerapan aspek-aspek kebebasan ekonomi seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Penjelasan selanjutnya adalah Provinsi Jambi. Pada tahun 2023, indeks ND-GAIN Provinsi Jambi adalah 47,535 dengan skor kesiapan dan skor kerentanan masing-masing sebesar 0,424 dan 0,473. Terlihat bahwa rendahnya indeks ND-GAIN Provinsi Jambi pada tahun 2023 disebabkan oleh rendahnya skor kesiapannya. Berdasarkan perhitungan, rendahnya skor kesiapan utamanya didorong oleh rendahnya skor sub-indikator Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*) yang diproksi oleh 'indeks persaingan usaha menurut provinsi' dengan nilai 0,252. Skor tersebut sangat kontras dengan skor Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*) Provinsi DK Jakarta dan juga Provinsi DI Yogyakarta. Menurut KPPU (2023), indeks persaingan usaha di Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah 4,43 atau sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Papua (4,50). Pada tahun 2024, berdasarkan KPPU (2024), walaupun sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, indeks persaingan usaha Provinsi Jambi adalah 4,62 yang *notabene* masih berada di peringkat bawah.

Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Provinsi Jambi, Dewa Gede Wahyu Putra, dalam rri.co.id (21 April 2025) menyatakan bahwa UMKM di Provinsi Jambi juga masih menghadapi berbagai macam kendala dalam mengembangkan usaha mereka, seperti sulitnya pengurusan izin usaha dan akses permodalan, yang dirinya katakan sudah menjadi masalah klasik di Provinsi Jambi. Padahal, UMKM di Provinsi Jambi adalah sektor strategis dalam pengembangan potensi

daerah tersebut. Dilansir dari ANTARA (13 Februari 2025), terdapat lebih dari 200 ribu UMKM yang tersebar di Jambi pada tahun 2023 yang mayoritasnya bergerak di sektor perdagangan, pertanian dan industri kreatif, menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi.

Namun, sekitar 70 persen dari UMKM tersebut kesulitan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usahanya yang didorong oleh kurangnya agunan, literasi keuangan yang rendah, serta prosedur pinjaman di bank yang sulit. Pemerintah Provinsi Jambi pun melakukan beberapa upaya untuk mendorong insentif bagi pengembangan UMKM, seperti program Kredit Usaha Rakyat, Dana Bergulir Pemerintah, serta pelatihan dan pengembangan keuangan (ANTARA, 13 Februari 2025). Program Kredit Usaha Rakyat yang diimplementasi Pemprov Jambi juga sejalan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Hal kontras juga sangat terlihat di Provinsi Papua yang berada di peringkat 34 dari 34 provinsi untuk indeks ND-GAIN pada tahun 2023. Indeks ND-GAIN Provinsi Papua hanya 39,469 atau berbeda 30,063 poin dengan Provinsi DK Jakarta. Dari skor indikator kesiapan pada tahun 2023, Provinsi Papua hanya memiliki nilai 0,323. Hal yang paling mendasari rendahnya skor indikator kesiapan Provinsi Papua adalah rendahnya skor sub-indikator Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*), di mana nilai sub-sub indikator 'indeks persaingan usaha' sebagai proksi indeks melakukan bisnis (*Doing Business Index*), Provinsi Papua memiliki nilai 4,50 pada tahun 2023.

Jika melihat *progress* tahun 2025, Provinsi Papua masih memiliki nilai indeks persaingan usaha yang rendah. Dilansir dari jubi.id (8 Januari 2025), lima provinsi dengan persaingan usaha rendah adalah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Jambi. Walaupun naik 0,04 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai indeks persaingan usaha 2024 di Indonesia, yaitu sebesar 4,95 poin, lebih rendah dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan rencana strategis KPPU Tahun 2024 sebesar 5 poin. Indikator kesiapan menjadi penting karena kesiapan dibutuhkan dalam tindakan adaptasi perubahan iklim dengan memanfaatkan investasi dan bisnis yang aman dan efisien. Dengan kata lain, kesiapan diperlukan guna mempertimbangkan kemampuan suatu wilayah untuk memanfaatkan investasi untuk tindakan adaptasi perubahan iklim (Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2024).

Selain rendahnya skor sub-indikator Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*), Provinsi Papua juga memiliki skor rendah di sub-indikator Kesiapan Sosial

(*Social Readiness*) yang bernilai 0,094 yang didorong oleh buruknya sub-sub indikator Infrastruktur TIK (*ICT infrastructure*) dan sub-sub indikator Inovasi (*Innovation*) yang keduanya bernilai 0 atau sangat tidak siap. Terkait *progress* di tahun 2025, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian dalam pemerataan konektivitas digital di Provinsi Papua di mana sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan 15 Mei 2025 sudah tersambung 1.705 lokasi di 6 provinsi di Tanah Papua melalui konektivitas digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital (komdigi.go.id, 21 Mei 2025). Di samping itu, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah menggelorakan semangat "Kitorang Bisa AI" sebagai semangat untuk memberdayakan masyarakat Papua agar dapat menjadi bagian aktif dari revolusi kecerdasan artificial (komdigi.go.id, 21 Mei 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan indeks ND-GAIN pada tahun 2023 di atas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi DK Jakarta sebagai provinsi dengan indeks ND-GAIN peringkat 1 memiliki skor indikator kesiapan yang baik, telah berkembang dan maju dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Walaupun demikian, Provinsi DK Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah dalam meningkatkan layanan ekosistem lingkungannya. Sama seperti Provinsi DK Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta memiliki skor kesiapan yang baik yang didorong oleh indeks persaingan usaha yang baik.

Asas-asas dasar kebebasan ekonomi yang tercermin oleh Provinsi DK Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2023 seperti yang dijelaskan sebelumnya penting dalam meningkatkan skor kesiapan akan perubahan iklim melalui pasar yang kompetitif, fleksibilitas ekonomi, sehingga memberikan peluang bagi daerah tersebut untuk berinovasi maupun mengadaptasi teknologi ramah lingkungan yang ada dan membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dalam mitigasi perubahan iklim.

Sementara, Provinsi Jawa Barat masih harus bekerja keras di dalam mengurangi rasio Gini yang merupakan nilai ketimpangan. Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dalam beraktivitas ekonomi, yang *notabene* bermuara pada penyerapan tenaga kerja dan pembangunan lapangan kerja, adalah bentuk dari penerapan aspek-aspek kebebasan ekonomi yang dapat dilakukan guna mengurangi *gap* ketimpangan di Provinsi Jawa Barat.

Di sisi lain, hal kontras diperlihatkan oleh Provinsi Jambi dan Provinsi Papua. Di Provinsi Jambi, indeks persaingan usaha masih perlu diperbaiki mengingat masih terdapat UMKM di Provinsi Jambi yang menghadapi berbagai macam

kendala dalam mengembangkan usaha mereka, seperti sulitnya pengurusan izin usaha dan akses permodalan. Sementara di Provinsi Papua, selain persaingan usaha berasaskan prinsip kebebasan ekonomi yang perlu didorong, tantangan lainnya adalah pembangunan infrastruktur TIK dan peningkatan inovasi dan modal manusia di Provinsi Papua.

Dalam konteks pengembangan dunia usaha berasaskan kebebasan ekonomi, terdapat beberapa prinsip-prinsip kebebasan ekonomi yang perlu diperhatikan, seperti kemudahan dalam berbisnis atau berusaha, perlindungan hak milik individu, iklim investasi atau bisnis yang aman tanpa gangguan oleh ormas-ormas yang ingin mengambil keuntungan sepihak dan merugikan masyarakat luas, serta stabilitas kebijakan dan kualitas institusi yang kuat. Sebagai pengingat, indeks ND-GAIN merangkum kerentanan suatu negara terhadap perubahan iklim dan tantangan global lainnya, serta kesiapannya untuk meningkatkan ketahanan yang bertujuan untuk membantu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memprioritaskan investasi agar dapat memberikan respons yang lebih efisien terhadap tantangan-tantangan global yang ada di masa depan (gain.nd.edu, akses 27 Maret 2025).

Jika dikaitkan dengan kesiapan dalam mitigasi perubahan iklim, kebebasan ekonomi dapat mendorong inovasi dan mempermudah dunia usaha dan individu untuk masuk ke dalam pasar di sektor-sektor keberlanjutan, seperti teknologi hijau maupun layanan publik. Jika dikaitkan dengan mendukung ketahanan (kerentanan rendah) perubahan iklim, provinsi yang lebih 'bebas' secara ekonomi dapat lebih mendiversifikasi produk-produk ekonominya dikarenakan individu dapat berinovasi dan bereksperimen lebih baik. Di samping itu, dengan iklim usaha yang baik, didukung oleh kepemimpinan (*leadership*) yang berintegritas, visioner, bertata kelola, bertanggung jawab dan transparan, maka masyarakat berkemungkinan untuk memiliki penghasilan yang tinggi sehingga ketimpangan sosial-ekonomi-lingkungan dapat berkurang.

Oleh karena itu, bagian selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan provinsi yang masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki kinerjanya berdasarkan ND-GAIN sehingga dapat lebih siap dan lebih tahan dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin terakselerasi, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah provinsi terkait.

Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, kajian ini mengajukan beberapa rekomendasi bagi pemerintah provinsi yang masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki kinerjanya berdasarkan ND-GAIN, sehingga dapat

lebih siap dan lebih tahan dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin terakselerasi, serta rekomendasi bagi pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah provinsi terkait.

Pertama, bagi Pemprov DK Jakarta, walaupun kebebasan ekonomi dapat dikatakan telah dipraktikkan seperti yang sudah disampaikan, Pemprov DK Jakarta masih harus perlu mendorong dan memperkuat persaingan usaha melalui reformasi perizinan dan birokrasi yang masih menghambat guna mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo. Selain itu, Pemprov DK Jakarta juga harus dapat memastikan penegakan kebijakan, regulasi, maupun penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tata kelola yang berintegritas.

Dalam mendorong hal-hal di atas, Pemprov DK Jakarta harus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta lembaga, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pemerintah pusat dalam hal ini harus dapat mengawal dan mengawasi konsistensi kebijakan Provinsi DK Jakarta dan memberikan dukungan kapasitas kelembagaan, seperti penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Di samping itu, Pemprov DK Jakarta bersama dengan pemprov di sekitar daerah yang berdekatan dengan Provinsi DK Jakarta harus dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam mempercepat penghijauan wilayah, seperti lahan terbuka hijau, dan mengedukasi masyarakat luas akan pentingnya ekosistem tutupan lahan dalam mendorong kesiapan dan ketahanan Provinsi DK Jakarta menghadapi perubahan iklim. Pemprov DK Jakarta juga harus dapat meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala secara dengan berbasi bukti.

Untuk mendorong hal-hal tersebut, Pemprov DK Jakarta harus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah pusat tersebut harus dapat memberikan dukungan teknis dan insentif bagi Pemprov DK Jakarta untuk penambahan ruang hijau, serta mendorong penguatan sistem data terintegrasi untuk perencanaan dan pengawasan terpadu pemerintah pusat dan Pemprov DK Jakarta.

Kedua, bagi Pemprov DI Yogyakarta, walaupun prinsip-prinsip kebebasan ekonomi juga telah diimplementasi, Pemprov DI Yogyakarta harus dapat semakin mendorong ekosistem UMKM yang ada, terutama terkait kesiapan dan ketahanan mereka untuk mitigasi perubahan iklim. Pemprov DI Yogyakarta harus dapat mendorong pemberdayaan UMKM keberlanjutan dan mengedukasi, serta memberikan insentif pendanaan bagi UMKM yang ingin mengadopsi praktik keberlanjutan dan efisien energi. Dalam mendorong hal-hal di atas, Pemprov DI Yogyakarta harus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, dan lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah pusat dalam hal ini harus dapat meningkatkan program pendampingan, pembiayaan, pelatihan bagi UMKM keberlanjutan, termasuk membantu akses sertifikasi di Provinsi DI Yogyakarta.

Selain itu, Pemprov DI Yogyakarta harus dapat mendorong literasi prinsip kebebasan ekonomi sebagai pendorong inovasi dan memberikan pelatihan bagi dunia usaha bekerja sama dengan sektor swasta dan universitas, organisasi masyarakat sipil, untuk membangun model bisnis yang mampu beradaptasi terhadap tantangan iklim. Untuk mendorong hal-hal tersebut, Pemprov DI Yogyakarta harus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan lembaga, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pemerintah pusat dalam hal ini harus dapat mendorong program terkait model bisnis yang mengintegrasikan teknologi dan UMKM, dan mendukung pendanaan, sumber daya manusia, serta kolaborasi penelitian dan pengembangan terkait kesiapan dan ketahanan perubahan iklim di Provinsi DI Yogyakarta.

Ketiga, bagi Pemprov Jawa Barat, dikarenakan ketimpangan masih menjadi tantangan, Pemprov Jawa Barat harus dapat memperkuat pemberdayaan UMKM di seluruh wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah pedesaan dan wilayah dengan aktivitas ekonomi yang belum baik. Selain itu, Pemprov Jawa Barat harus dapat mendorong kolaborasi dan bersinergi *pentahelix* (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) untuk memperluas akses pasar bagi UMKM yang membutuhkan bantuan. Dalam mendorong hal-hal di atas, Pemprov Jawa Barat harus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait lainnya. Pemerintah pusat dalam hal ini harus dapat memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis usaha,

akses pasar, integrasi industri, serta memastikan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat selaras dengan pengurangan ketimpangan.

Di samping itu, Pemprov Jawa Barat harus dapat mendorong konektivitas pembangunan infrastruktur ekonomi sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya, serta memperkuat aspek kebebasan ekonomi di tingkat daerah seperti reformasi kebijakan, mendorong transparansi dan tata kelola ekonomi, dan meningkatkan akses dan kualitas penyerapan tenaga kerja lokal di sektor-sektor penting terkait keberlanjutan. Untuk mendorong hal-hal tersebut, Pemprov Jawa Barat harus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah pusat dalam hal ini harus dapat mendorong dan meningkatkan perluasan program pemberdayaan dan keterampilan bagi tenaga kerja terutama di daerah pedesaan di Provinsi Jawa Barat.

Keempat, bagi Pemprov Jambi, harus mau belajar kepada wilayah yang telah berhasil mengimplementasikan kebebasan ekonomi dan mendorong persaingan usaha, seperti Provinsi DK Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta. Penyederhanaan regulasi dan transparansi melalui digitalisasi perizinan usaha juga harus dapat dilakukan Pemprov Jambi. Dalam mendorong UMKM agar lebih siap dan lebih berketahanan iklim, Pemprov Jambi harus dapat mendorong skema pembiayaan yang ringan dan mudah yang bekerja sama dengan lembaga intermediasi maupun memaksimalkan potensi Badan Usaha Milik Daerah dan koperasi yang ada. Kolaborasi dan sinergi juga harus dilakukan Pemprov Jambi terkait literasi dan inklusi keuangan yang ada guna mendorong akses permodalan bagi UMKM. Pemprov Jambi juga harus dapat mengevaluasi dan mengawasi secara berkala terkait indikator persaingan usaha yang ada guna mendorong indeks persaingan usaha Jambi menjadi semakin baik.

Dalam mendorong hal-hal di atas, Pemprov Jambi harus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah pusat dalam hal ini harus dapat memperluas skema pembiayaan dan bantuan bagi UMKM, memperluas literasi dan inklusi keuangan di daerah Provinsi Jambi yang rendah, memberikan fasilitas pelatihan keuangan digital dan pemasaran *online*.

Kelima, bagi Pemprov Papua, harus mendorong dan memperbaiki ekosistem bisnis daerah yang ada termasuk melalui pemetaan UMKM dan sektor-sektor potensial yang ada dan melakukan kajian mendalam melalui kolaborasi *pentahelix* tentang kebutuhan ekosistem bisnis di Provinsi Papua. Di samping itu, Pemprov Papua harus dapat mengintegrasi dan mensinkronisasikan dukungan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur mitigasi perubahan iklim penting, seperti TIK.

Dalam mendorong hal-hal di atas, Pemprov Papua harus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, dan lembaga, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pemerintah pusat dalam hal ini harus dapat mengintegrasikan berbagai program strategis, terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas digital, serta mendorong pengawasan kebijakan sebagai bagian integral dalam upaya kesiapan dan ketahanan perubahan iklim di Provinsi Papua.

Lampiran

Tabel 1.3 Sub-Indikator, Komponen, Sub-Sub Indikator dalam ND-GAIN, Sub-Sub Indikator Proksi, dan Sumber Data

Indikator Kerentanan					
No	**Sub-Indikator**	**Komponen**	**Nama Sub-Sub Indikator ND-GAIN**	**Sub-Sub Indikator Proksi yang Digunakan**	**Sumber Data**
1	**Pangan (*Food*)**	**Eksposure**	Proyeksi perubahan panen sereal (*Projected change of cereal yield*)	Total jumlah produksi beras, jagung, kedelai (ton) masing-masing provinsi setelah dikurangi *crop productivity loss* tahun 2050.	• Total jumlah produksi beras, jagung, dan kedelai (ton) masing-masing provinsi didapatkan dari Statistik Pertanian Kementerian Pertanian RI. • Penurunan produktivitas beras, jagung, dan kedelai (%) di Indonesia tahun 2050 didapatkan dari Bappenas dalam Siska et. al. (2022). Nilai tersebut digunakan untuk masing-masing provinsi.
			Proyeksi perubahan populasi (*Projected population change*)	Proyeksi perubahan populasi masing-masing provinsi (persentase perubahan dari jumlah penduduk 2010 ke rata-rata perkiraan jumlah penduduk selama 2020-2050).	• Jumlah penduduk masing-masing provinsi tahun 2010 didapatkan dari Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS. • Jumlah rata-rata perkiraan jumlah penduduk 2020-2050 didapatkan dari laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050: Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS.
		Sensitivitas	Ketergantungan impor pangan (*Food import dependency*)	Persentase nilai impor pangan terhadap nilai total impor masing-masing provinsi.	Nilai impor pangan dan nilai total impor didapatkan dari Statistik Perdagangan Luar Negeri atau Statistik Ekspor-Impor, BPS, masing-masing provinsi.
			Populasi pedesaan (*Rural population*)	Persentase populasi yang tinggal di pedesaan terhadap total populasi masing-masing provinsi.	Nilai persentase populasi yang tinggal di pedesaan terhadap total populasi didapatkan dari Sensus Penduduk 2022, Badan Pusat Statistik. (https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/187/1/0). Asumsi persentase populasi yang tinggal di pedesaan terhadap total populasi masing-masing provinsi sama di 2020 dan 2023.
		Kapasitas Adaptif	Kapasitas pertanian (*Agriculture capacity*)	Rata-rata realisasi penyaluran pupuk terhadap total luas lahan (luas panen dan luas tanam tanaman palawija, holtikultura, perkebunan) (ton/hektar) dan jumlah pestisida terdaftar dan diijinkan menurut jenis pestisida dan bidang penggunaannya terhadap total luas lahan (jumlah/hektar).	• Jumlah realisasi penyaluran pupuk didapatkan dari Statistik Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI. • Luas panen dan luas tanam didapatkan dari Statistik Pertanian, Kementerian Pertanian RI. • Jumlah pestisida terdaftar dan diijinkan menurut jenis pestisida dan bidang penggunaannya didapatkan dari Statistik Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI.
			Malnutrisi anak (*Child malnutrition*)	Tren angka *wasting* balita masing-masing provinsi.	Nilai angka *wasting* balita masing-masing provinsi didapatkan dari *dashboard* Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Sekretariat Wakil Presiden RI. (https://dashboard.stunting.go.id/masalah-gizi-pada-balita/)

2	**Air (*Water*)**	**Eksposure**	Proyeksi perubahan limpasan tahunan *(Projected change of annual runoff)*	Nilai rata-rata besarnya aliran (m^3/det) dari tabel Rata-Rata Harian Aliran Sungai, Tinggi Aliran, dan Volume Air di Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 1.000 km^2.	Nilai Rata-Rata Besarnya Aliran (m^3/det) dari tabel Rata-Rata Harian Aliran Sungai, Tinggi Aliran, dan Volume Air di Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 1.000 km^2 hanya tersedia dari tahun 2000-2011 (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTM3MSMx/rata-rata-harian-aliran-sungai--tinggi-aliran--dan-volume-air-di-beberapa-sungai--yang-daerah-pengalirannya-lebih-dari-1-000-km2--2000-2011--.html). Data untuk tahun selanjutnya di-*forecast* dengan *software* Eviews berdasarkan Klose, Pircher, dan Sharma (2004).
			Proyeksi perubahan pengisian ulang air tanah tahunan *(Projected change of annual groundwater recharge)*	Rata-rata dari persentase rumah tangga dengan sumber air minum pompa; persentase rumah tangga dengan sumber air minum sumur terlindung; dan persentase rumah tangga dengan sumber air minum sumur tak terlindung.	Nilai masing-masing Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Pompa; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Sumur Terlindung; dan Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Sumur Tak Terlindung per provinsi didapat dari Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum, BPS Https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YzBaMlduSlFVbTVrUnpWeU9YRTJka0pVTTFkU1FUMDkjMw ==/distribusi-persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-air-minum--2023.html?year=2023)
		Sensitivitas	Tingkat penarikan air tawar *(Freshwater withdrawal rate)*	Volume air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih menurut provinsi (ribu m^3).	Nilai volume air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih menurut provinsi didapatkan dari Statistik Air Bersih, BPS.
			Rasio ketergantungan air *(Water dependency ratio)*	Rasio antara kapasitas produksi efektif perusahaan air bersih (liter per detik) dan jumlah pelanggan perusahaan air bersih menurut provinsi (orang).	Nilai kapasitas produksi efektif perusahaan air bersih (liter per detik) dan jumlah pelanggan perusahaan air bersih menurut provinsi (orang) didapatkan dari Statistik Air Bersih, BPS.
		Kapasitas Adaptif	Kapasitas bendungan (*Dam capacity*)	Kapasitas bendungan per kapita (m^3 per kapita).	• Jumlah bendungan per provinsi didapat dari https://data.pu.go.id/dataset/bendungan. Nilai kapasitas bendungan per provinsi didapatkan dari berbagai sumber, seperti media dan situs Kementerian Pekerjaan Umum. • Jumlah populasi didapatkan dari BPS.
			Akses terhadap air minum yang dapat diandalkan *(Access to reliable drinking water)*	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut provinsi dan klasifikasi desa (persen).	Nilai persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut provinsi dan klasifikasi desa (persen) didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODU0IzI=/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi--tipe-daerah-dan-sumber-air-minum-layak--persen-.html). Persentaase yang digunakan adalah persentase perkotaan+perdesaan.

3	**Kesehatan (*Health*)**	**Eksposure**	Proyeksi perubahan kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim (*Projected change of deaths from climate change induced diseases*)	Rata-rata angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD), jumlah target penemuan diare, jumlah kasus leptospirosis, jumlah kasus terdaftar kusta, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang semuanya per 100.000 penduduk.	• Data angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD), jumlah target penemuan diare, jumlah kasus leptospirosis, jumlah kasus terdaftar kusta, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) didapatkan dari Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan RI. • Jumlah populasi didapatkan dari Badan Pusat Statistik.
			Proyeksi Perubahan Penyakit yang Ditularkan Vektor (*Projected Change in Vector Borne Disease*)	Angka kesakitan malaria (*Annual Parasite Incidence*/API) per 1.000 penduduk menurut provinsi.	Data angka kesakitan malaria (*Annual Parasite Incidence*/API) per 1.000 penduduk menurut provinsi didapatkan dari Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan RI.
		Sensitivitas	Ketergantungan pada sumber daya eksternal untuk layanan kesehatan (*Dependency on external resource for health services*)	Rata-rata realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dan realisasi DAK non fisik bidang kesehatan menurut provinsi.	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dan realisasi DAK non fisik bidang kesehatan menurut provinsi didapatkan dari Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan RI.
			Penduduk daerah kumuh (*Slum population*)	Persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh menurut provinsi.	Nilai persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh menurut provinsi didapatkan dari Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, BPS.
		Kapasitas Adaptif	Staf medis (*Medical staffs*)	Total jumlah tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidang, tenaga kefarmasian, tenaga gizi) per 1.000 populasi.	• Total jumlah tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidang, tenaga kefarmasian, tenaga gizi) didapatkan dari Badan Pusat Statistik masing-masing provinsi. • Jumlah populasi didapatkan dari Badan Pusat Statistik.
			Akses terhadap fasilitas sanitasi yang lebih baik *(Access to improved sanitation facilities)*	Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak (persen).	Nilai persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak (persen) didapat dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQ3IzI=/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak.html).

4	**Layanan Ekosistem (*Ecosystem Services*)**	**Eksposure**	Proyeksi perubahan distribusi bioma (*Projected change of biome distribution*)	Rekapitulasi luas penutupan lahan hutan menurut provinsi (ribu Ha)	Data rekapitulasi luas penutupan lahan hutan menurut provinsi (ribu Ha) didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjExMCMx/rekapitulasi-luas-penutupan-lahan-hutan-dan-non-hutan-menurut-provinsi-tahun-2014-2023--ribu-ha-.html)
			Proyeksi perubahan keanekaragaman hayati laut (*Projected change of marine biodiversity*)	Luas kondisi terumbu karang yang rusak menurut provinsi (Ha).	Data luas kondisi terumbu karang yang rusak menurut provinsi (Ha) didapatkan dari Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir, BPS.
		Sensitivitas	Ketergantungan pada modal alam (*Dependency on natural capital*)	Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010 menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total PDRB.	Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010 menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dan total PDRB untuk masing-masing provinsi didapatkan dari laporan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, BPS.
			Jejak Ekologis (*Ecological footprint*)	Indeks kualitas lingkungan hidup.	Data indeks kualitas lingkungan hidup didapatkan dari Sistem Informasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
		Kapasitas Adaptif	Bioma yang dilindungi (*Protected biomes*)	Persentase jumlah luas kawasan hutan lindung dan luas suaka alam dan pelestarian alam (Ha) terhadap luas wilayah daerah (Ha).	• Jumlah luas kawasan hutan lindung dan luas suaka alam dan pelestarian alam (Ha) didapatkan dari Badan Pusat Statistik. • Luas wilayah daerah (Km^2) didapatkan dari Badan Pusat Statistik, yang unitnya kemudian dikonversi ke Ha. 1 Km^2 sama dengan 100 Ha.
			Keterlibatan dalam konvensi lingkungan hidup internasional (*Engagement in international environment conventions*)	Ketersediaan peraturan, *draft* peraturan, maupun informasi lain terkait upaya penurunan emisi di masing-masing provinsi.	Peraturan-peraturan tersebut didapatkan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di masing-masing provinsi dan *database* JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5	**Habitat Manusia (*Human Habitat*)**	**Eksposure**	Proyeksi perubahan periode hangat (*Projected change of warm period*)	Suhu udara di stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menurut provinsi (°C).	Data suhu udara di stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menurut provinsi didapatkan dari Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Badan Pusat Statistik.
			Proyeksi perubahan bahaya banjir (*Projected change of flood hazard*)	Jumlah kejadian bencana alam banjir menurut provinsi.	Data jumlah kejadian bencana alam banjir menurut provinsi didapatkan dari Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ TUZaMGVteFVjSEJ4T1 RCMllyRjRTazVvVDJocVFUMDkjMw ==/jumlah-kejadian-bencana-alam-menurut-provinsi.html?year=2023
		Sensitivitas	Konsentrasi perkotaan (*Urban concentration*)	Persentase populasi yang tinggal di perkotaan terhadap total populasi masing-masing provinsi.	Nilai persentase populasi yang tinggal di perkotaan terhadap total populasi didapatkan dari Sensus Penduduk 2022, Badan Pusat Statistik. (https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/187/1/0)
			Rasio ketergantungan usia (*Age dependency ratio*)	Persentase penduduk lansia menurut provinsi.	Data persentase penduduk lansia menurut provinsi didapatkan dari Statistik Penduduk Lanjut Usia, Badan Pusat Statistik.
		Kapasitas Adaptif	Kualitas infrastruktur yang berhubungan dengan perdagangan dan transportasi (*Quality of trade and transport-related infrastructure*)	Persentase kemantapan jalan nasional menurut provinsi.	Jalan yang mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang. Data persentase kemantapan jalan nasional menurut provinsi didapatkan dari Kementerian Pekerjaan Umum RI (https://data.pu.go.id/dataset/kemantapan-jalan-nasional).
			Jalan beraspal (*Paved roads*)	Persentase kondisi permukaan jalan nasional dalam kondisi baik menurut provinsi.	Data persentase kondisi permukaan jalan nasional dalam kondisi baik menurut provinsi didapatkan dari Kementerian Pekerjaan Umum RI (https://data.pu.go.id/dataset/kondisi-permukaan-jalan-nasional).

6	**Infrastruktur (*Infrastructure*)**	**Eksposure**	Proyeksi perubahan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (*Projected change of hydropower generation capacity*)	Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menurut provinsi (MW).	Data kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menurut provinsi (MW) didapatkan dari Statistik Listrik, Badan Pusat Statistik.
			Proyeksi perubahan dampak kenaikan permukaan air laut (*Projected change of sea level rise impacts*)	Jumlah kejadian bencana gelombang pasang/abrasi.	Data jumlah kejadian bencana gelombang pasang/abrasi didapatkan dari Data Informasi Bencana Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (https://dibi.bnpb.go.id/superset/dashboard/2/).
		Sensitivitas	Ketergantungan terhadap energi impor (*Dependency on imported energy*)	Tenaga listrik yang dibangkitkan menurut provinsi (kWh) per jumlah penduduk.	• Data tenaga listrik yang dibangkitkan menurut provinsi (GWh) didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut kemudian diubah ke unit kWh (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODY0IzI=/tenaga-listrik-yang-dibangkitkan-menurut-provinsi.html). • Jumlah populasi didapatkan dari Badan Pusat Statistik.
			Penduduk yang tinggal di bawah 5m di atas permukaan laut (*Population living under 5m above sea level*)	Persentase jumlah desa di tepi laut (*coastal*) terhadap total desa menurut provinsi.	Data jumlah desa di tepi laut dan total desa menurut provinsi didapatkan dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik.
		Kapasitas Adaptif	Akses listrik (*Electricity access*)	Persentase rumah tangga menurut provinsi dan sumber penerangan utama dari listrik.	Data persentase rumah tangga menurut provinsi dan sumber penerangan utama dari listrik didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODcjMg==/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-penerangan-utama-dari-listrik-pln.html)
			Kesiapsiagaan menghadapi bencana (*Disaster preparedness*)	Ketersediaan peraturan, *draft*, maupun informasi lain penanggulangan bencana di masing-masing provinsi.	Dokumen tersebut didapatkan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di masing-masing provinsi, *database* JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana masing-masing provinsi.

INDIKATOR KESIAPAN				
No	**Sub-Indikator**	**Nama Sub-Sub Indikator ND-GAIN**	**Sub-Sub Indikator Proksi yang Digunakan**	**Sumber Data**
1	Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*)	Indeks melakukan bisnis (*Doing Business Index*)	Indeks persaingan usaha menurut provinsi.	Data indeks persaingan usaha menurut provinsi didapatkan dari laporan Kajian Indeks Persaingan Usaha di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.
2	Kesiapan Tata Kelola (*Governance Readiness*)	Stabilitas politik dan non-kekerasan (*Political stability and non-violence*)	Jumlah Aturan yang Membatasi Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan menurut Provinsi	• Data tahun 2023 adalah ekstrapolasi data Jumlah Aturan yang Membatasi Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan menurut Provinsi, 2021-2022 yang didapatkan dari Statistik Politik, Badan Pusat Statistik.
		Pengendalian korupsi (*Control of corruption*)	Jumlah kasus korupsi.	Data jumlah kasus korupsi didapatkan dari Tren Penindakan Kasus Korupsi, Indonesia Corruption Watch.
		Kualitas regulasi (*Regulatory quality*)	Rasio realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) terhadap jumlah proyek PMA.	• Data realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) (juta US$) didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg0MCMy/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html). • Data proyek PMA (unit) didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg0MCMy/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html).
		Aturan hukum (*Rule of law)*	Risiko penduduk terkena tindak pidana per 100.000 penduduk.	Data risiko penduduk terkena tindak pidana per 100.000 penduduk didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk5IzI=/risiko-penduduk-terkena-tindak-pidana--per-100-000-penduduk--.html).

		Ketimpangan sosial (*Social inequality*)	Rasio gini masing-masing provinsi.	Data rasio gini masing-masing provinsi didapatkan dari Badan Pusat Statistik.
3	Kesiapan Sosial(*Social Readiness*)	Infrastruktur TIK (*ICT infrastructure*)	Rata-rata dari empat sub-data berikut: 1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah. 2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Tetap Kabel Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah. 3. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah. 4. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah.	• Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/ Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzkxIzI=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-menguasai--telepon-seluler-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html). • Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/ Menguasai Telepon Tetap Kabel Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTExIzI=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-menguasai--telepon-tetap-kabel-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html). • Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk4IzI=/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html). • Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDA2IzI=/persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html).

		Edukasi (*Education*)	Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi menurut provinsi.	Data Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi menurut provinsi didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0MyMy/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html).
		Inovasi (*Innovation*)	Jumlah Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi per 100.000 penduduk.	• Data jumlah Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi per 100.000 penduduk didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ Y21kVGRHNXZVMEI3S3pCRlly MHJRbnB1WkVZ /jumlah-perguruan-tinggi1%E2%80%93dosen%E2%80%93dan-mahasiswa2%E2%80%93negeri-dan-swasta%E2%80%93 di-bawah-kementerian-pendidikan%E2%80%93kebudayaan%E2%80%93riset%E2%80%93dan-teknologi-menurut-provinsi%E2%80%932022.html?year=2023). • Jumlah populasi didapatkan dari Badan Pusat Statistik.

Sumber: Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2024, dan Penulis.

BAB II

Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite

Felia Primaresti
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Studi ini mengkaji kebijakan efisiensi anggaran era Prabowo-Gibran dengan teori Public Choice, yang menyoroti kecenderungan pemanfaatan anggaran untuk kepentingan politik dan elite. Dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap dokumen, narasi kebijakan, berita, dan wawancara, studi ini menemukan bahwa kebijakan efisiensi cenderung tidak merata, tidak transparan, dan dipengaruhi oleh patronase politik. Fokus belanja negara bergeser ke sektor keamanan dan simbol-simbol kekuasaan, sementara sektor layanan publik mengalami pemangkasan. Studi ini merekomendasikan perlunya transparansi anggaran, reformulasi distribusi fiskal, dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan kebijakan fiskal mendukung tata kelola publik yang adil dan efisien.

Latar Belakang

Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo dalam kapasitasnya sebagai presiden, memiliki kewenangan besar dalam menentukan berbagai arah kebijakan negara. Salah satunya adalah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengatur efisiensi pengeluaran negara dan dirinci ke dalam beberapa kategori. Dengan kata lain, presiden menginstruksikan pengurangan anggaran di sektor-sektor tertentu.

Dalam hal ini, efisiensi anggaran merupakan hal baik yang perlu dilakukan. Yuliafitri (2024) menunjukkan bahwa efisiensi anggaran perlu dilakukan pemerintah karena terbukti mengurangi pemborosan, mengurangi penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan efektivitas belanja negara.

Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025), yang memberikan instruksi kepada kepala daerah untuk membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. Namun, poin yang mungkin luput dalam hal ini adalah implikasi bahwa anggaran yang dialokasikan secara efisien akan memengaruhi banyak hal, termasuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dalam sistem politik dengan skema multipartai seperti Indonesia, kebijakan anggaran tidak bisa berjalan secara linear, juga tidak bisa sepenuhnya bersifat teknokratis (Schlogl, 2020). Anggaran publik juga merupakan instrumen politik yang dapat digunakan untuk mempertahankan dukungan, memperkuat basis kekuasaan, atau memenuhi tuntutan kelompok tertentu. Dalam konteks teori *Public Choice* misalnya, kebijakan publik, termasuk kebijakan anggaran, sering kali dipengaruhi oleh aktor-aktor politik yang memiliki insentif untuk memaksimalkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Secara ringkas, teori *Public Choice* menerapkan metode dan prinsip ekonomi untuk menganalisis perilaku politik, dengan asumsi bahwa individu dalam ranah politik, seperti pemilih, politisi, dan birokrat, bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka, mirip dengan perilaku individu dalam pasar ekonomi. Pendekatan ini menyoroti bagaimana kepentingan pribadi dapat memengaruhi keputusan kolektif dan kebijakan publik, sering kali menghasilkan kebijakan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan umum (Mueller, 2003). Dalam konteks politik secara umum, fenomena seperti *logrolling* (saling tukar bantuan dalam politik), patronase politik (balas budi politik), dan intervensi kelompok kepentingan dapat memengaruhi keputusan fiskal, sehingga alokasi anggaran tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan nasional, melainkan pada kepentingan politik jangka pendek.

Lebih jauh, efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo-Gibran juga perlu dikaji dalam kaitannya dengan birokrasi dan elite bisnis. Hal ini mengingat proses penyusunan dan implementasi anggaran sering kali melibatkan berbagai kepentingan, baik dari dalam pemerintahan maupun dari aktor eksternal, seperti dunia usaha dan kelompok kepentingan tertentu. Mengutip Kompas.com (24/2/2025), Prabowo mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp300 Triliun hasil efisiensi akan dianggarkan untuk makan bergizi gratis (MBG), juga diinvestasikan di Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk Proyek Nasional. Perlu dicermati bahwa dalam proyek MBG, misalnya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) turut berperan dalam pembangunan sekitar 300 dapur umum (Tempo, 9/2/2025). Sementara, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, diketahui merangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Selain itu, Rosan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Fenomena tersebut jika tidak diawasi dengan baik, dapat membuka ruang bagi kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan pada oligarki atau kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, analisis terhadap pola pemotongan dan alokasi anggaran diharapkan dapat menjelaskan apakah keputusan fiskal di era Prabowo-Gibran mencerminkan prinsip efisiensi atau justru lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi elite. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Inpres 1/2025 tentang efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo menjadi penting untuk memastikan kebijakan fiskal dijalankan secara sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan kebijakan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Studi ini menggunakan pendekatan teori *Public Choice*, yang menyoroti bagaimana keputusan kolektif dalam kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan individu dan kelompok, termasuk aktor-aktor dalam pemerintahan dan sektor swasta. Melalui analisis kebijakan, analisis narasi kebijakan, analisis berita, dan wawancara mendalam, penelitian ini mengidentifikasi sejauh mana keputusan anggaran pemerintah didasarkan pada kebutuhan pembangunan atau lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tata kelola anggaran negara di bawah pemerintahan Prabowo, serta implikasinya terhadap efektivitas kebijakan publik di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan kepentingan politik?

2. Sejauh mana kekuasaan kelompok kepentingan memengaruhi kebijakan fiskal di era Prabowo-Gibran?

3. Apakah distribusi anggaran di pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan pola patronase politik?

4. Bagaimana strategi kebijakan yang optimal untuk pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam konteks efisiensi anggaran?

Tinjauan Pustaka

Dalam ekonomi politik, kebijakan dan tindakan politisi dapat dianalisis melalui Teori Pilihan Publik (*Public Choice Theory*), yang menyoroti peran kepentingan individu (*self-interest*) dalam proses pengambilan keputusan oleh pemangku

kebijakan. Chohan (2024) berpendapat bahwa politisi dan birokrat cenderung bertindak rasional untuk mencapai tujuan pribadi mereka dalam sektor publik. Berdasarkan teori ini, keputusan pemerintah pusat dalam menyalurkan dana ke daerah tidak lepas dari kepentingan pribadi para pemegang kekuasaan, seperti meningkatkan elektabilitas dan memperkuat dukungan politik.

Selain itu, menurut Breton (1993) dalam perkembangan kajian ilmu politik, pendekatan ekonomi terhadap politik, terutama melalui teori *Public Choice*, diperkirakan akan semakin dominan. Fokus kajian tidak lagi semata pada evaluasi normatif dan upaya reformasi kelembagaan, melainkan bergeser ke arah memahami bahwa apa yang dilakukan aktor politik ada alasannya, dan sering kali itu adalah cara paling "masuk akal" atau "efisien" dalam konteks situasi yang mereka hadapi.

Studi ini menjadi masuk akal mengingat Grossman (1994), dalam studinya *A Political Theory of Intergovernmental Grants*, menjelaskan bahwa transfer anggaran antar-pemerintah bisa menjadi alat untuk "membeli" dukungan masyarakat, serta mengamankan sumber daya politik dari pejabat publik atau kelompok kepentingan di daerah tertentu. Ia juga menemukan bahwa kesamaan afiliasi partai politik antara pemerintah pusat dan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya transfer anggaran per kapita yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Meskipun demikian, dalam melihat sudut pandang dan perilaku aktor politik dalam membuat keputusan, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), setidaknya setiap kebijakan dan pemerintahan harus menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Adapun AUPB yang dimaksud mencakup asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dalam pengumpulan dan analisis dokumen kebijakan, narasi kebijakan, serta wawancara mendalam dengan para ahli. Ahli yang disebutkan di sini adalah Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mendapatkan perspektif pelaksanaan di daerah.

Fokus analisisnya adalah bagaimana efisiensi anggaran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan kepentingan politik. Untuk menjawab

pertanyaan mengenai efisiensi anggaran, penelitian ini membandingkan proporsi anggaran antara sektor populis dan sektor strategis, menelaah perubahan alokasi anggaran sebelum dan sesudah pemilihan umum (pemilu), serta menganalisis narasi kebijakan ekonomi dalam pidato dan dokumen resmi pemerintah.

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai sejauh mana kekuasaan kelompok kepentingan memengaruhi kebijakan fiskal di era Prabowo-Gibran, studi ini menggunakan analisis kualitatif dengan beberapa kerangka utama. Analisis dilakukan dengan menelusuri konsentrasi proyek pada kelompok bisnis tertentu, mengidentifikasi perubahan kebijakan fiskal akibat tekanan dari kelompok kepentingan, serta mengeksplorasi hubungan antara pejabat negara dan pelaku bisnis utama.

Terakhir, untuk menjawab pertanyaan ketiga, yakni apakah distribusi anggaran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan pola patronase politik, studi ini menerapkan analisis dengan melihat pola distribusi anggaran di kementerian secara pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Temuan dan Pembahasan

Refleksi Kepentingan Politik dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bagian ini membahas bagaimana kebijakan efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran berkelindan dengan kepentingan politik. Namun, sebelum membahas hal tersebut dengan lebih mendalam, kebijakan efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran secara umum masih perlu diperkuat dari segi definisi, justifikasi, dan indikator yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan bukan hanya dipaksakan untuk memenuhi janji politik atau menguntungkan kepentingan tertentu.

Efisiensi anggaran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan indikasi kebijakan yang demikian. Sejumlah akademisi, tokoh, dan kelompok masyarakat sipil mengkritik pemotongan anggaran yang dinilai dilakukan secara tidak terstruktur dan kurang mempertimbangkan sektor-sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan. Melansir data dari Indonesian Parliamentary Center (IPC, 2025), tiga kementerian dengan penyumbang efisiensi anggaran terbesar terletak di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp81,38 Triliun, disusul oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sebesar Rp22,54 Triliun, dan yang terakhir adalah Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,63 Triliun.

Sementara, menurut data Tempo (10/2/2025), banyak kementerian/lembaga yang dananya tidak dipotong, termasuk Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Intelijen Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Seiring dengan implementasi kebijakan ini, beberapa lembaga mengalami pemotongan anggaran di tengah pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah Polri, yang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp20,5 triliun per 12 Februari 2025 (Kumparan, 12/2/2025). Di sisi lain, kementerian/lembaga lain yang sudah disebutkan di atas belum mengalami perubahan kebijakan setidaknya per tulisan ini dibuat.

Dalam konteks daerah, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) juga turut terdampak imbas dari kebijakan ini. Mengutip Kompas.com (5/2/2025), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memangkas signifikan TKD sebanyak Rp50,59 Triliun (Antara News, 5/2/2025) yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), hingga dana otonomi khusus (otsus).

Jika merujuk pada Inpres 1/2025 sebagai dasar hukum, belum terdapat penjelasan yang secara eksplisit mendefinisikan konsep efisiensi anggaran menurut pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk tujuan spesifik yang ingin dicapai. Padahal, kejelasan definisi ini sangat krusial, karena sebuah kebijakan harus memiliki batasan yang jelas agar tidak menjadi alat justifikasi yang lentur dan rentan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, tanpa definisi yang tegas, mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap efisiensi anggaran menjadi sulit dilakukan, terutama di tingkat pelaksanaan. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran justru bisa berujung pada pemotongan yang tidak tepat sasaran atau bahkan penyalahgunaan wewenang.

Terkait dengan hal tersebut, misalnya, dinyatakan dalam Inpres 1/2025 bagian keempat bahwa efisiensi diberlakukan untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, percetakan, publikasi, seminar/*focus group discussion* dan perjalanan dinas. Meskipun demikian, merujuk pada Kompas.com (13/2/2025), nyatanya efisiensi anggaran juga berdampak pada tunjangan dosen hingga beasiswa yang ikut dipangkas. Hal ini juga diperkuat dalam rapat dengar DPR RI, Kemendikti Saintek menyampaikan efisiensi anggaran berdampak pada >60.000 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar - Kuliah (KIP-K), sulitnya melakukan rekrutmen penerima KIP-K, terbatasnya akses pendidikan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan alokasi dana bagi tenaga pendidikan. Ketidakjelasan definisi dan minimnya penjelasan, serta klarifikasi dari pemerintah mengenai kebijakan efisiensi anggaran mencerminkan lemahnya kapasitas komunikasi publik yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam laporan

Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (Mei 2025), disebutkan bahwa meskipun secara umum komunikasi publik pemerintah memperoleh skor tinggi (77,6%), terdapat kelemahan mencolok pada sub-indikator, seperti kecepatan merespons untuk menjaga stabilitas dan keterampilan komunikasi, yang mendapat nilai paling rendah. Hal ini selaras dengan indikator konsistensi kebijakan yang juga meraih skor rendah, yaitu 44,27%, di mana rasa mendesak untuk segera bertindak *(sense of urgency)* hanya berada di angka 35,42%.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara citra komunikasi publik yang dibangun dengan efektivitas komunikasi aktual di lapangan. Ketika kebijakan efisiensi berdampak langsung pada sektor krusial seperti pendidikan tinggi, misalnya pemangkasan beasiswa KIP-K dan tunjangan dosen, pemerintah seharusnya mampu memberikan justifikasi yang transparan dan argumentasi yang meyakinkan kepada publik. Ketidakhadiran komunikasi yang memadai justru memperlebar potensi ketidakpercayaan publik dan memperkuat persepsi bahwa kebijakan dibuat secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang. Dalam konteks ini, kelemahan komunikasi tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menjadi indikator lemahnya akuntabilitas dan sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip AUPB, di mana setiap kebijakan publik seharusnya memenuhi prinsip keterbukaan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ketika pemangkasan anggaran dilakukan secara drastis tanpa penjelasan yang komprehensif, transparan, dan berbasis pada analisis kebijakan yang matang, maka kebijakan tersebut berisiko bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Terlebih lagi, dalam konteks efisiensi anggaran, prinsip kemanfaatan dan kecermatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar menciptakan nilai publik dan tidak sekadar menjadi simbol penghematan.

Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah komposisi kabinet secara umum yang justru berkontribusi terhadap peningkatan beban anggaran negara. Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, penguatan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai basis politik pemerintahan tidak lepas dari logika akomodasi kekuasaan yang lazim dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia. Komposisi kabinet yang gemuk, dengan bertambahnya jumlah kementerian dan posisi setingkat menteri, serta rangkap jabatan, tidak hanya mencerminkan preferensi politik untuk membagi kekuasaan kepada para pendukung utama, tetapi juga memperlihatkan bagaimana efisiensi anggaran cenderung dijadikan retorika normatif yang tidak konsisten dengan realitas kebijakan.

Misalnya, masuknya tokoh-tokoh dari berbagai partai pendukung Prabowo dalam jajaran kabinet, bahkan untuk posisi yang sebelumnya tidak ada atau tidak mendesak, menunjukkan adanya alokasi jabatan yang lebih didorong oleh kepentingan koalisi ketimbang efisiensi struktural. Praktik ini menguatkan temuan Grossman (1994) dalam "A Political Theory of Intergovernmental Grants", bahwa distribusi sumber daya publik, baik dalam bentuk anggaran maupun jabatan, sering digunakan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik dan memperkuat kontrol pemerintahan terhadap aktor-aktor strategis.

Selain itu, upaya pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga juga menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip efisiensi. Beberapa kementerian/lembaga (K/L) yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap target pembangunan nasional tetap dipertahankan dengan struktur anggaran yang relatif stabil bahkan sangat besar. Sementara, sektor esensial seperti pendidikan dan riset justru mengalami pemangkasan tajam sebagaimana dapat dilihat dalam dua tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Alokasi Anggaran Tertinggi Tahun 2025

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran 2025 (Triliun Rupiah)
1	Badan Gizi Nasional	217,86
2	Kementerian Pertahanan	167,4
3	Kepolisian RI	109, 67
4	Kementerian Kesehatan	104, 35
5	Kementerian Sosial	76,04
6	Kementerian Agama	75,21
7	Kementerian Pekerjaan Umum	70,86
8	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	55,45
9	Kementerian Keuangan	47,13
10	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	33,65

Sumber: Tempo.co (31/5/2025).

Tabel 2.2 11 Program Unggulan Prabowo Subianto Berdasarkan Prioritas (Diurutkan Berdasarkan Program Prioritas)

No	Nama Program	Anggaran (Triliun Rupiah)
1	Makan Bergizi Gratis (MBG)	121,00
2	Program 3 Juta Rumah	41,88
3	Koperasi Desa Merah Putih	200,00
4	Sekolah Rakyat	11,60
5	Sekolah Unggul Garuda	2,00
6	Rehabilitasi Sekolah	19,50
7	Cek Kesehatan Gratis (CKG)	3,40
8	Penuntasan Tuberkulosis	1,50
9	Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas	1,70
10	Lumbung Pangan	23,16
11	Pembangunan Bendungan & Irigasi	20,50

Sumber: CNBC (4/6/2025).

Dari dua tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa beberapa program unggulan Prabowo, seperti MBG (Rp121T) dan Koperasi Merah Putih (Rp200T), memiliki alokasi yang lebih besar dibandingkan seluruh anggaran kementerian besar seperti Kementerian Kesehatan (Rp104T) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia(Rp55T). Padahal, program-program ini belum memiliki infrastruktur kelembagaan mapan atau indikator keberhasilan yang jelas. Misalnya, Koperasi Merah Putih belum memiliki kerangka regulasi yang memadai dan mekanisme implementasi yang teruji.

Lebih jauh, program seperti Sekolah Unggul Garuda (Rp2T) dan Penuntasan Tuberkulosis (TBC) (Rp1,5T) hanya mendapat porsi kecil, meskipun menyasar isu krusial seperti kesehatan masyarakat dan pendidikan. Sebaliknya, program seperti Koperasi Desa Merah Putih, yang secara politik lebih mudah dimobilisasi untuk membangun loyalitas konstituen di akar rumput, mendapat alokasi jumbo. Ini selaras dengan logika *Public Choice Theory* bahwa kebijakan sering kali dibentuk oleh logika kepentingan politik, bukan urgensi publik.

Tumpang tindih kelembagaan juga bisa kita amati melalui dua tabel di atas. Misalnya, MBG memiliki anggaran Rp121T, tetapi tidak sepenuhnya jelas siapa yang akan mengeksekusi, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Sosial, atau lembaga baru? Kenyataannya, Badan BGN sendiri sudah menjadi lembaga dengan anggaran terbesar 2025 (Rp217T). Ini menunjukkan adanya tumpang tindih peran dan potensi pemborosan akibat fragmentasi lembaga.

Dalam pernyataan Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia (4/6/2025), APBN ditekankan sebagai alat untuk menjaga daya beli, mendukung dunia usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, alokasi Rp200T ke koperasi yang belum teruji efektivitasnya dan pengabaian terhadap isu kesehatan publik (penuntasan TBC atau rumah sakit berkualitas) bertolak belakang dengan semangat tersebut. Hal ini justru mencerminkan penggunaan APBN untuk konsolidasi politik jangka pendek, bukan mitigasi dampak jangka panjang krisis global. Selain itu, pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat terlihat hanya menjadi "pelengkap" dalam daftar prioritas. Padahal, kedua sektor inilah yang menjadi fondasi produktivitas nasional dalam jangka panjang.

Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa keputusan efisiensi tidak seluruhnya berbasis pada evaluasi kinerja atau urgensi publik, melainkan pada preferensi politik dan potensi resistensi yang mungkin timbul. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran tahun 2025, di mana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) justru mengalami peningkatan anggaran sebesar 18,6% menjadi Rp165,2 triliun, menjadikannya lembaga dengan anggaran terbesar. Begitu pula Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mendapatkan peningkatan 7,3%, serta Kejaksaan yang naik signifikan hingga 31,6%. Sebaliknya, kementerian yang menangani sektor layanan publik seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Pekerjaan Umum justru mengalami pemangkasan drastis, masing-masing sebesar 16,0% dan 48,7%.

Kecenderungan ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi belanja negara yang lebih mengutamakan sektor keamanan dan aparat hukum dibandingkan sektor pembangunan manusia dan infrastruktur dasar. Dalam konteks teori *Public Choice*, penguatan alokasi anggaran ke sektor keamanan dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kontrol politik terhadap potensi instabilitas dan oposisi. Sementara, pemangkasan pada sektor pendidikan dan pembangunan fisik mengindikasikan bahwa kebijakan efisiensi diterapkan secara selektif dan tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan objektif. Hal ini juga mencerminkan adanya kalkulasi politik untuk mempertahankan loyalitas aktor-aktor strategis dalam struktur kekuasaan daripada mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan publik secara merata.

Upaya kontrol politik melalui sektor keamanan, khususnya TNI, juga tercermin dalam kebijakan rekrutmen besar-besaran yang dilakukan institusi tersebut. Mengutip Tempo.co (15/5/2025), TNI berencana merekrut 24 ribu personel untuk mengisi kompi pertanian, kesehatan, peternakan, hingga rekayasa teknik militer. Kebijakan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, tidak hanya karena dijalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, tetapi juga karena mengindikasikan perluasan fungsi militer ke ranah sipil yang berpotensi mengaburkan batas antara otoritas militer dan sipil. Langkah ini dikhawatirkan menjadi bagian dari strategi politik untuk memperbesar peran TNI dalam kehidupan masyarakat, alih-alih didasarkan pada kebutuhan pertahanan yang objektif dan profesionalisme militer.

Lebih jauh, dalam kerangka teori *Public Choice*, kebijakan efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran dapat dibaca sebagai bentuk perilaku politik yang rasional (*rational political behavior*), di mana aktor politik berupaya memaksimalkan insentif elektoral dan memperkuat posisinya dalam sistem kekuasaan yang terfragmentasi. Dalam konteks ini, penting dicatat bahwa Prabowo berlatar belakang militer, yang dapat memengaruhi cara pandang dan preferensinya terhadap efisiensi dan alokasi sumber daya negara. Seperti ditegaskan Chohan (2024), aktor-aktor dalam pemerintahan tidak netral secara tujuan, melainkan digerakkan oleh kepentingan pribadi dan institusional yang rasional secara politik, meskipun belum tentu efisien secara ekonomi atau adil secara sosial.

Namun, dalam konteks pemerintahan yang demokratis dan berbasis hukum, praktik seperti ini tetap harus diuji melalui prinsip *Good Governance* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB. UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap keputusan harus berlandaskan pada keterbukaan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran yang tidak disertai dengan indikator yang jelas, transparansi, dan justifikasi publik berisiko melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Lebih dari itu, pemerintah tampak belum mengoptimalkan analisis situasi dalam proses perencanaan kebijakan, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam menentukan prioritas dan efisiensi anggaran. Analisis situasi tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk mengkaji efektivitas kebijakan yang akan berjalan. Ketika analisis ini tidak dilakukan secara komprehensif, kebijakan yang dihasilkan berisiko menjadi kurang tepat sasaran dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Dr. Dede Puji Setiono, Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, dalam diskusi Initiative! The Indonesian Institute (20/2/2025), menilai bahwa kebijakan efisiensi

anggaran yang dilakukan pemerintah masih berbasis pada pertimbangan yang bersifat administratif, tanpa analisis mendalam terhadap implikasi terhadap program-program esensial. Ketiadaan batasan definisi, tujuan, serta indikator yang jelas juga dapat menyebabkan penerapan kebijakan yang tidak konsisten. Misalnya, tidak dijelaskan secara transparan alasan pemangkasan ekstrem anggaran pada kementerian atau lembaga tertentu, sementara yang lain hanya mengalami perubahan minor atau bahkan peningkatan anggaran.

Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi praktik yang tidak akuntabel dan berpotensi digunakan secara selektif untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Dalam jangka panjang, pola seperti ini tidak hanya mengganggu stabilitas dan kejelasan proses kebijakan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang adil dan berbasis kebutuhan. Tanpa kerangka evaluasi yang jelas, kebijakan efisiensi justru berisiko menjadi alat legitimasi atas keputusan-keputusan yang sarat kalkulasi kekuasaan.

Sebagai contoh, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin justru mengangkat pesohor Deddy Corbuzier sebagai staf khusus (Suara.com, 11/2/2025). Keputusan ini menunjukkan bahwa terdapat ruang fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran, meskipun di saat yang sama beberapa program mengalami pemangkasan. Ruang fleksibilitas ini kemudian juga tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai batasan dan justifikasi tentang prioritas yang jelas. Hal ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya memerlukan pemangkasan belanja, tetapi juga pertimbangan penambahan karyawan yang berbasis pada urgensi dan dampak terhadap efektivitas kebijakan publik secara keseluruhan.

Aspek lain yang patut mendapat perhatian adalah komposisi kabinet yang justru berkontribusi terhadap peningkatan beban anggaran negara. Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran, sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, terdiri atas 48 menteri dan 55 wakil menteri, ditambah sejumlah pejabat setingkat menteri, dengan total mencapai 109 pos jabatan (Tempo.co, 21/10/2024). Jumlah ini jauh melampaui struktur Kabinet Indonesia Maju yang sebelumnya hanya mencakup 34 menteri dan 19 wakil menteri. Menariknya, keputusan ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah. Bahkan setelah terbitnya Inpres 1/2025, presiden tidak menunjukkan indikasi akan merampingkan jumlah pembantunya. Secara keseluruhan, struktur kabinet yang lebih gemuk dan keberadaan sejumlah posisi strategis baru berpotensi meningkatkan alokasi anggaran untuk operasional kementerian dan lembaga.

Di sisi lain, praktik efisiensi di berbagai negara menunjukkan bahwa optimalisasi kelembagaan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban anggaran tanpa mengorbankan efektivitas kebijakan publik, meskipun hal ini dilakukan dalam kondisi dan konteks yang berbeda-beda di setiap negara (Salman, 2025). Sebagai perbandingan, Argentina telah menerapkan kebijakan pemangkasan jumlah kementerian dan lembaga sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal mereka Presiden Javier Milei, yang mulai menjabat pada bulan Desember 2023, menghadapi tantangan ekonomi berat dengan inflasi mencapai 211% dan kemiskinan tinggi (Reuters, 17/1/2025).

Untuk mengatasi hal ini, Milei mengurangi jumlah kementerian dari 21 menjadi 9, serta memangkas sekitar 30.000 pegawai negeri sipil, atau hampir 10% dari total pegawai federal. Langkah-langkah ini bertujuan menyederhanakan struktur pemerintahan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi (ap.org, 24/12/2024). Langkah-langkah ini bertujuan menyederhanakan struktur pemerintahan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi. Sebagai hasilnya, Argentina mencatat surplus anggaran sebesar 1,76 triliun peso (sekitar 0,3% dari PDB) pada tahun 2024, yang merupakan pencapaian pertama dalam lebih dari satu dekade (Buenos Aires Times, 17/1/2025).

Contoh lain, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah/*Department of Government Efficiency*(DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk bersama dengan Vivek Ramaswamy. Departemen ini bertujuan memangkas anggaran federal dengan berbagai langkah, termasuk penghentian kerja jarak jauh, pembekuan perekrutan, dan pemangkasan pegawai negeri secara luas. Lebih dari 75.000 pegawai negeri sipil ditawari program *buyout* dengan gaji penuh hingga delapan bulan, jika mereka mengundurkan diri secara sukarela. Hingga bulan Februari 2025, sekitar 9.500 pegawai telah diberhentikan, dengan target pemangkasan mencapai 3% dari total 2,3 juta pegawai negeri sipil federal (Goverment Executive, 9/4/2025).

Dalam konteks Indonesia, keselarasan antara visi efisiensi anggaran dengan implementasinya menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga pada peningkatan tata kelola pemerintahan. Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran tidak bisa dilepaskan dari refleksi kepentingan politik dalam pengelolaan anggaran negara. Efisiensi tidak hanya menyangkut soal penghematan, tetapi juga menjadi arena kontestasi antara logika teknokratis dan strategi politik.

Dalam analisis teori *Public Choice*, keputusan ini merepresentasikan bagaimana

efisiensi anggaran dapat menjadi instrumen politik untuk memperkuat kekuasaan melalui akomodasi jabatan, selektivitas alokasi anggaran, dan minimalisasi resistensi elite. Oleh karena itu, urgensi untuk merumuskan indikator efisiensi yang objektif dan dapat diawasi secara publik menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa efisiensi benar-benar mendukung tata kelola yang baik, bukan justru menjadi selubung bagi kompromi politik.
Bagian berikutnya membahas bagaimana kebijakan efisiensi ini berdampak pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan riset, serta bagaimana aktor-aktor non-pemerintah menilai dan merespons kebijakan tersebut dalam lanskap kebijakan publik Indonesia yang semakin kompleks.

Pemetaan Kelompok Kepentingan pada Kebijakan Fiskal Era Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bagian ini berusaha menjawab bagaimana kelompok kepentingan memengaruhi kebijakan fiskal pada era Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mengeksplorasi beberapa poin bahasan, seperti kelompok yang terlibat dalam konsentrasi proyek prioritas, mengidentifikasi penyebab dari perubahan kebijakan fiskal, serta mengeksplorasi hubungan antara pejabat negara dan pelaku bisnis utama dalam proyek yang dijalankan oleh negara. Sebelum mengelaborasi lebih jauh, pemetaan kelompok kepentingan dalam studi ini secara umum dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Matriks Pemetaan Kelompok Kepentingan Terhadap Kebijakan Fiskal Era Prabowo–Gibran

Kelompok Kepentingan	Kepentingan Utama	Peran dalam Kebijakan	Bentuk Keuntungan	Tingkat Kedekatan dengan Kekuasaan
Militer (aktif dan purnawirawan)	Ekspansi peran di sektor sipil dan anggaran pertahanan	Pelaksana program MBG, dominasi dalam proyek nasional	Kenaikan anggaran, jabatan sipil, konsolidasi pengaruh politik	Sangat tinggi
Korporasi besar	Akses proyek strategis, konsesi lahan, kontrak besar	Mitra proyek perumahan, *food estate,* dan infrastruktur	Proyek, akses lahan, insentif fiskal	Tinggi
Elite politik	Posisi politik, pengaruh kebijakan, kontrol program	Penentu arah program (*food estate,* perumahan)	Jabatan strategis, legitimasi politik	Sangat tinggi

Mitra asing	Investasi strategis dan pengaruh ekonomi	Pendanaan proyek dan infrastruktur	Keuntungan investasi, pengaruh geopolitik	Menengah-tinggi
Masyarakat sipil	Akses layanan dasar, keadilan sosial	Penerima manfaat, tetapi kurang dilibatkan dalam proses	Bantuan terbatas, tetapi dengan kontrol politik	Sangat rendah
Teknokrat	Tata kelola baik, efektivitas kebijakan publik	Minim dilibatkan dalam desain kebijakan	Terpinggirkan dalam pengambilan keputusan	Rendah

Diolah dari berbagai sumber.

Setelah melihat bagaimana berbagai kelompok kepentingan terpetakan dalam struktur kebijakan fiskal, kita dapat menelusuri lebih lanjut bagaimana kepentingan tersebut terartikulasikan dalam pelaksanaan proyek-proyek prioritas nasional. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN), melansir Kompas.com (3/3/2025), tercatat sebanyak 77 proyek yang ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Dari total tersebut, 48 proyek merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya (*carry over*), sementara 29 proyek lainnya merupakan inisiatif baru. Salah satu yang paling menonjol adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejak awal dikampanyekan sebagai program unggulan Prabowo–Gibran. Namun, kontroversi muncul ketika pemerintah mengklaim tingkat keberhasilan program ini mencapai 99,99 persen (Kompas.com, 5/5/2025), meskipun terdapat insiden keracunan massal di sejumlah sekolah. Klaim tersebut memperlihatkan kecenderungan penguasa mereduksi kegagalan kebijakan publik dan menjustifikasi posisi dan kelompok kepentingan yang dilibatkannya. Klain ini juga menunjukkan bahwa fakta ini hanya dianggap sebagai deviasi statistik, tanpa mengakui implikasi seriusnya terhadap hak anak atas kesehatan dan keselamatan.

Lebih dari sekadar retorika angka, pendekatan ini menunjukkan pola pikir teknokratis yang hanya mengedepankan capaian kuantitatif, namun abai terhadap kualitas pelaksanaan dan keselamatan publik. Dalam analisis kebijakan publik, penting untuk menyoroti bahwa sekecil apa pun insiden yang menyangkut nyawa dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, tidak bisa

disederhanakan menjadi '*margin of error'* sebagaimana disampaikan Schneider (2024). Hal ini memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam memaknai keberhasilan kebijakan secara substantif, yakni yang menjamin keadilan, keselamatan, dan akuntabilitas.

Lebih jauh, jika kita menelaah struktur implementasi proyek MBG, tampak bahwa kekuasaan dan kendali atas pelaksanaannya tidak terdistribusi secara adil. Indikasi bahwa pelaksana utama program ini didominasi oleh aktor-aktor militer (DetikNews, 16/4/2025) memperkuat asumsi dan kekuatiran publik akan adanya militerisasi dalam kebijakan sipil, sebuah tren yang semakin menguat dalam pemerintahan Prabowo–Gibran. Hal ini patut dikritisi karena tidak hanya menutup ruang partisipasi sipil, tetapi juga berisiko menimbulkan pendekatan yang otoriter dan tidak sensitif terhadap aspek sosial dan budaya lokal, serta tidak relevan dan profesional dengan kapabilitas yang dimiliki oleh TNI.

Hal serupa juga terlihat dalam keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan program *food estate*, meskipun secara luas telah dinilai gagal oleh berbagai pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (COP29) mengutip Tempo.co (27/11/2024). Mengutip CNN Indonesia (10/12/2024), Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang juga adik kandung Prabowo, mengatakan bahwa proyek tersebut akan tetap dijalankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konflik kepentingan, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan kebijakan, serta transparansi dalam proses evaluasi pemerintah dan prioritas proyek. Padahal, evaluasi independen menunjukkan bahwa program *food estate* tidak hanya gagal secara produktivitas, tetapi juga merusak lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat (Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024).

Sementara, janji politik lainnya, seperti program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi digarap Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, juga menuai kritik karena dinilai tidak realistis. Melansir Kompas.com (21/3/2025), Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, penyaluran bantuan rumah subsidi tahun 2025 masih ditalangi oleh bank. Selain itu, keterlibatan perusahaan besar seperti Agung Sedayu Group dan dukungan dari negara-negara, seperti Qatar dan Uni Emirat Arab, dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menunjukkan adanya pendekatan kemitraan publik-swasta (*Public Private Partnership*/PPP) yang intensif di era pemerintahan Prabowo (BBC Indonesia, 10/1/2025).

Di satu sisi, dukungan swasta dan asing diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan, terutama dalam hal pendanaan, teknologi, dan efisiensi pembangunan. Di sisi lain, pendekatan ini menyimpan risiko

akuntabilitas dan dominasi kebijakan oleh aktor-aktor swasta dan elite politik. Di tengah minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan mitra dan pengawasan implementasi proyek, kemitraan ini berpotensi memperkuat oligarki pembangunan, di mana hanya kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan langsung dari program pemerintah.

Namun, praktik pelibatan kelompok tertentu secara eksklusif dalam proyek strategis juga memperlihatkan bagaimana keuntungan langsung dapat mengalir ke pihak-pihak tertentu tanpa melalui proses yang transparan. MBG misalnya, keterlibatan TNI menjadi sorotan publik ketika diketahui bahwa sebanyak 71 dapur lapangan dikelola langsung oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (DetikNews, 16/4/2025). Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak bahkan menyatakan bahwa pihaknya telah mengelola anggaran sebesar Rp7 miliar untuk mendukung operasional dapur tersebut.

Selain alokasi anggaran besar, pemerintah juga menunjuk sejumlah mitra katering tanpa mekanisme tender terbuka yang jelas. Misalnya, kasus yang terjadi pada dapur MBG Kalibata, yang akhirnya berhenti beroperasi karena mitra swasta mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat pemotongan harga per porsi dari Rp15.000 menjadi Rp10.500 dan keterlambatan pembayaran, meskipun akhirnya masalah selesai dan dapur tersebut kembali beroperasi (Kompas.com, 24/4/2025).

Situasi tersebut menandakan adanya konsentrasi keuntungan kepada aktor yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, baik melalui hubungan struktural seperti militer, maupun melalui kemitraan swasta yang dipilih secara tidak transparan dan akuntabel. Model pelaksanaan seperti ini tidak hanya berpotensi melemahkan akuntabilitas publik, tetapi juga menghambat keterlibatan aktor lokal, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau koperasi sekolah, yang seharusnya bisa diberdayakan secara lebih luas dalam pelaksanaan program.

Selain itu, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proyek pembangunan yang terlalu berpihak pada korporasi sering mengabaikan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan, serta aksesibilitas masyarakat miskin terhadap hasil proyek. Proyek perumahan dan *food estate*, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menunjukkan pola serupa. Misalnya, di Kecamatan Sepaku, konflik tenurial muncul akibat konsesi lahan dari perusahaan seperti PT ITCI Hutani Manunggal sebelum dialihkan ke proyek IKN, tanpa proses partisipatif warga setempat, sehingga pangan dan mata pencarian masyarakat lokal terancam. Masyarakat pesisir Teluk Balikpapan juga menyuarakan kerusakan ekosistem yang mengancam kehidupan nelayan kecil, serta aktivitas bongkar muat dan industri turut mengusir nelayan tradisional dari wilayah tangkapan mereka tanpa kompensasi jelas (kalimantan.bisnis.com, 30/10/2023).

Kasus ini memperlihatkan pola keuntungan langsung bagi aktor korporasi dan proyek pemerintah, dengan relasi dekat antara investor dan penguasa, sementara akses masyarakat miskin terpangkas, transparansi minim, dan tata kelola ekologi terabaikan. Kehadiran modal asing juga perlu dibaca secara hati-hati, terutama dalam konteks kedaulatan tata kelola perumahan nasional. Jika tidak disertai kerangka regulasi dan tata kelola yang baik, program ini berpotensi menjadi celah baru bagi privatisasi perumahan dan gentrifikasi yang justru menjauhkan MBR dari kepemilikan rumah yang layak.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo-Gibran cukup kental dengan konflik kepentingan. Proses kebijakan yang cenderung *top-down* dan keikutsertaan pihak-pihak yang dekat dengan Prabowo juga membuat kebijakan publik patut dipertanyakan akuntabilitas dan transparansinya. Bahkan, lepas dari kontroversi, ketidakjelasan, dan kegagalan kebijakan yang diusung, pemerintah tetap bersikukuh untuk melanjutkan kebijakan yang bermasalah.

Jika ditinjau dari pendekatan ekonomi politik, khususnya melalui lensa teori *Public Choice*, pola pengambilan keputusan fiskal dalam pemerintahan Prabowo–Gibran mencerminkan kecenderungan kuat pada kepentingan individual dan kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan. Sebagaimana diuraikan Chohan (2024), aktor-aktor dalam sektor publik cenderung bertindak secara rasional untuk memaksimalkan insentif politik, seperti memperkuat dukungan elektoral dan memperluas jejaring kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dalam konsistensi pemerintah melanjutkan proyek-proyek kontroversial, mulai dari MBG, *food estate*, hingga pembangunan IKN, meskipun terdapat evaluasi publik dan akademik yang menunjukkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, alokasi anggaran bukan lagi instrumen teknokratis semata, melainkan bagian dari strategi politik yang bersandar pada logika pertukaran untuk mengamankan dukungan melalui distribusi sumber daya.

Lebih jauh, seperti dikemukakan oleh Grossman (1994) dan Breton (1993), logika distribusi fiskal juga sering kali berfungsi sebagai alat untuk "membeli" loyalitas politik, terutama di daerah-daerah dengan afiliasi politik yang sejalan atau strategis bagi keberlangsungan rezim. Konteks ini menegaskan bahwa distribusi anggaran, termasuk melalui proyek prioritas nasional, tidak netral secara politik. Meskipun kerangka normatif AUPB telah diatur, pelaksanaannya masih dihadapkan pada praktik-praktik yang dipengaruhi kepentingan elektoral dan relasi kuasa informal. Dengan demikian, untuk memahami bagaimana arah kebijakan fiskal dijalankan, analisis perlu bergeser dari sekadar membaca angka dan program, menuju pembacaan yang lebih struktural, yakni menelaah bagaimana patronase politik membentuk preferensi anggaran dan aktor

mana saja yang mendapat keuntungan darinya. Untuk itu, bagian berikutnya memberikan penjabaran lebih lanjut tentang patronase dalam politik distribusi anggaran.

Analisis Pola Patronase Politik Distribusi Anggaran di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bagian ini membahas mengenai dinamika patronase politik dalam distribusi anggaran, dengan melihat pola alokasi dan prioritas belanja kementerian secara kualitatif. Pola patronase politik dalam distribusi anggaran pada pemerintahan Prabowo–Gibran mulai menunjukkan karakter khas yang menandai arah politik fiskal mereka: pergeseran dari pendekatan populis yang menekankan perluasan bantuan langsung kepada masyarakat, menuju pendekatan yang lebih strategis, terpusat, dan berorientasi pada keamanan serta simbol-simbol ketahanan negara.

Dalam konteks ini, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknokratis untuk mendorong pembangunan, tetapi juga sebagai alat politik untuk memperkuat basis kekuasaan, merawat loyalitas institusional, dan memastikan stabilitas *elite governing coalition*. Pendekatan ini tercermin dari meningkatnya alokasi anggaran untuk kementerian atau lembaga yang beririsan langsung dengan keamanan, pertahanan, serta proyek nasional berskala besar yang dikendalikan oleh aktor-aktor yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Narasi efisiensi yang dijadikan justifikasi utama dalam restrukturisasi anggaran justru membuka ruang interpretasi bahwa efisiensi anggaran merupakan proses repolitisasi anggaran, di mana institusi-institusi yang dekat dengan poros kekuasaan dan memiliki fungsi simbolik tinggi dalam menopang kekuatan eksekutif mendapatkan alokasi yang menguat. Seperti temuan dan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan konflik kepentingan dan patronase politik para pemangku kepentingan, terutama yang dekat dengan pemerintah.

Jika dicermati dari perbandingan rancangan anggaran tahun 2024 dan 2025, secara nominal memang hampir semua sektor mengalami kenaikan. Namun, jika dilihat dari proporsi, sektor-sektor seperti perlindungan sosial dan subsidi mengalami penurunan, sementara anggaran untuk sektor seperti hukum dan pertahanan keamanan justru meningkat. Hal ini menandakan adanya reorientasi dan preferensi kebijakan dan pembiayaannya, dari pendekatan anggaran yang bersifat kesejahteraan ke arah pendekatan stabilitas, di mana negara diposisikan lebih sebagai pelindung dari potensi ancaman dan bukan sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat. Dalam logika patronase, hal ini

merupakan indikasi bahwa anggaran menjadi alat legitimasi dan pemantapan dukungan terhadap institusi yang memainkan peran penting dalam menjaga kekuasaan, seperti TNI dan Polri.

Pergeseran signifikan juga terlihat dari struktur pagu anggaran antar-kementerian. Kementerian Pertahanan menjadi penerima alokasi terbesar, disusul oleh Polri. Kenaikan anggaran untuk kedua institusi ini tidak hanya mencerminkan prioritas keamanan, tetapi juga memperlihatkan preferensi politik Prabowo yang memang memiliki latar belakang militer. Dalam konteks patronase, hal ini membuka kemungkinan digunakannya anggaran sebagai instrumen konsolidasi dukungan internal, terutama dari aktor-aktor militer yang menjadi basis kekuatan politik Prabowo sejak awal.

Menarik pula dicermati bahwa Kementerian Pekerjaan Umum mengalami penurunan anggaran cukup besar, menandai mundurnya agenda infrastruktur masif yang menjadi ciri khas pemerintahan Jokowi. Namun, penurunan ini tidak serta-merta menghilangkan wajah program populis. Salah satu contoh paling konkret dari praktik patronase fiskal yang berpihak pada kelompok kekuasaan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam implementasinya, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang belum memiliki rekam jejak pelayanan publik luas, tetapi mendapatkan alokasi anggaran besar sejak awal, bahkan melampaui sejumlah kementerian lama (Katadata, 11/9/2024).
Lebih kontroversial lagi, pengelolaan dapur umum dan logistik MBG di sejumlah daerah diberikan kepada elemen militer, termasuk Komando Daerah Militer (Kodam), yang diklaim memiliki "kapasitas distribusi cepat". Misalnya, kerja sama antara BGN dan TNI di wilayah Jawa Tengah dilaporkan melibatkan pengadaan 250 dapur lapangan yang biayanya mencapai Rp800 juta per titik per bulan, tanpa mekanisme tender terbuka atau pelibatan pemerintah daerah (DetikNews, 16/4/2025). Penunjukan ini memperlihatkan keuntungan langsung yang diperoleh institusi militer, baik secara anggaran maupun pengaruh politik.

Dalam logika patronase, MBG bukan sekadar program gizi, tetapi juga alat konsolidasi kekuasaan dengan menjadikan aktor-aktor strategis sebagai pelaksana utama proyek populis negara. Selain itu, munculnya BGN dengan anggaran tinggi sejak awal juga menandakan upaya simbolik untuk tetap memelihara dukungan rakyat kecil, namun dengan wajah program yang dikendalikan lebih terpusat, tidak berbasis sistem kesejahteraan yang berlapis dan kompleks seperti bansos atau perlindungan sosial lainnya. Dalam logika patron-klien, hal ini justru memungkinkan kontrol yang lebih ketat dan relasi yang lebih langsung antara pemberi dan penerima manfaat, sehingga loyalitas politik bisa dibentuk dengan lebih terarah.

Perubahan pasca-efisiensi juga mempertegas arah ini, di mana fisiensi justru tidak berlaku merata. Kementerian yang dianggap strategis seperti Kemenhan, TNI, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hampir tidak tersentuh. Sementara kementerian di bidang pendidikan (yang kini terpecah dua), keuangan, dan pekerjaan umum mengalami pemangkasan cukup dalam. Dalam konteks politik anggaran, hal ini menunjukkan siapa yang dianggap penting dan siapa yang bisa dikorbankan. Patronase tidak hanya bekerja dalam relasi vertikal antara elite dan masyarakat, tetapi juga dalam relasi horizontal di antara lembaga negara. Dalam hal ini, mereka yang lebih dekat dengan kekuasaan atau dianggap fungsional bagi kelangsungan pemerintahan akan lebih diuntungkan.

Dengan demikian, distribusi anggaran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya soal efisiensi atau pergeseran prioritas, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan dirawat melalui insentif fiskal. Alih-alih mengefektifkan anggaran demi peningkatan pelayanan publik secara merata, pemerintah tampaknya menggunakan efisiensi sebagai selubung untuk mendistribusikan kembali sumber daya ke kelompok dan institusi yang dianggap krusial dan strategis dalam menopang stabilitas politik dan kelangsungan rezim. Ini merupakan bentuk patronase versi baru, di mana tata kelola pemerintahan dan proses kebijakan dilaksanakan secara lebih terstruktur, lebih simbolik, dan dijalankan melalui kanal-kanal resmi negara, serta dilandaskan pada kelompok kepentingan tertentu dan kepentingan terkait yang dekat dengan kepentingan kekuasaan.

Dengan demikian, merujuk pada teori *Public Choice* (Breton, 1993; Grossman, 1994; Chohan, 2024), serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU 30/2014, dapat disimpulkan bahwa keputusan-keputusan fiskal strategis di era Prabowo–Gibran tidak semata-mata dilandasi oleh pertimbangan efisiensi ekonomi atau kemanfaatan publik secara universal. Sebaliknya, keputusan tersebut menunjukkan kecenderungan politisasi anggaran untuk merawat dukungan politik, mengkonsolidasikan kekuasaan, dan mengakomodasi kepentingan kelompok atau individu yang berada dalam lingkar kekuasaan.

Dalam konteks ini, tindakan pemerintah tampak sebagai bentuk rasionalitas politik yang mempertimbangkan insentif elektoral dan loyalitas elite, meskipun belum tentu memenuhi asas keterbukaan, ketidakberpihakan, dan kemanfaatan publik secara luas. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa di balik narasi efisiensi dan reformasi, terdapat praktik patronase fiskal yang menyuburkan ketimpangan akses dan memperlemah transparansi kebijakan.

Oleh karena itu, bagian selanjutnya mengeksplorasi lebih jauh bagaimana praktik patronase ini tercermin dalam pola distribusi anggaran kementerian dan proyek strategis nasional yang mengedepankan simbol ketahanan negara dibanding pemerataan kesejahteraan.

Kesimpulan

Kebijakan efisiensi anggaran pada era pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan adanya ketimpangan antara narasi penghematan fiskal dengan praktik implementatif di lapangan. Ketiadaan definisi yang jelas, indikator yang terukur, serta tujuan yang spesifik dalam Inpres 1/2025 menyebabkan kebijakan ini berpotensi digunakan secara lentur dan politis, bahkan berdampak langsung pada sektor-sektor esensial, seperti pendidikan, tanpa justifikasi yang transparan. Ketidaksiapan dalam komunikasi publik, serta lemahnya analisis situasi menandakan rendahnya sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.

Lebih jauh, inkonsistensi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran, misalnya pengangkatan staf khusus di tengah pemangkasan beasiswa atau tunjangan dosen, memperlihatkan adanya ruang fleksibilitas yang tidak akuntabel. Situasi ini diperparah oleh struktur kabinet yang membesar dan berpotensi menambah beban anggaran, yang justru bertolak belakang dengan semangat efisiensi itu sendiri. Jika dibandingkan dengan praktik negara lain, seperti Argentina dan Amerika Serikat, efisiensi anggaran seharusnya diarahkan pada optimalisasi kelembagaan dan struktur pemerintahan, serta perbaikan pelayanan publik, bukan sekadar pemotongan program sosial.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan efisiensi di bawah Prabowo-Gibran tidak sepenuhnya didorong oleh rasionalitas tata kelola anggaran, melainkan juga terjalin erat dengan pertimbangan politik dan kepentingan tertentu. Dari perspektif teori *Public Choice*, temuan studi ini menegaskan bahwa keputusan fiskal pemerintah cenderung dipengaruhi oleh insentif politik dan kepentingan aktor dominan, bukan oleh kepentingan publik yang netral dan objektif. Sementara, ditinjau dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik, kebijakan ini telah gagal memenuhi prinsip keterbukaan, ketidakberpihakan, dan kemanfaatan, karena tidak disusun dan dijalankan secara transparan, inklusif, dan adil bagi seluruh warga negara.

Tanpa pembenahan dari sisi definisi, mekanisme pengawasan, evaluasi, dan keberanian untuk menyasar pos-pos anggaran non-esensial yang sesungguhnya membebani fiskal negara, maka kebijakan efisiensi hanya akan menjadi slogan politik dan menguntungkan kelompok elite tertentu, serta tidak menyentuh substansi perbaikan tata kelola dan prioritas pelayanan publik.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, studi ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) perlu memperbarui *dashboard t*erbuka berbasis data spasial yang menampilkan distribusi dan alokasi anggaran secara rinci. Distribusi anggaran sering kali menjadi ruang kompromi politik antara elite dan kelompok kepentingan. Untuk mencegah pola patronase dan meningkatkan efisiensi, harus ada mekanisme transparansi yang *real-time*, merujuk pada prinsip Open Data (Open Data Watch, 2021), dan melibatkan publik, terutama dalam tahapan perencanaan dan pengawasan anggaran.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), khususnya Komisi XI yang membidangi urusan keuangan, perencanaan, pembangunan dan lain-lain, merevisi formula alokasi dana transfer dengan mempertimbangkan indikator kebutuhan dan kapasitas fiskal riil, bukan semata-mata karena pertimbangan historis atau politis. Jika terjadi alokasi yang tidak proporsional ke kementerian/lembaga tertentu karena afiliasi politik atau kepentingan, maka perlu ada reformasi mekanisme distribusi, yang diikuti mekanisme pengawasan dan tindak lanjut terhadap pemerintah secara efektif dan berdampak.

3. Untuk menjaga agar kebijakan fiskal tidak dikuasai oleh elite politik atau kelompok kepentingan, Presiden harus mengoptimalkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dapat menilai apakah kebijakan anggaran (terutama belanja dan subsidi) konsisten dengan prinsip efisiensi dan kepentingan publik.

BAB III

Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Independensi Peradilan

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk mengikuti pemilu seperti warga negara lainnya. Namun, penyandang disabilitas belum bisa terdata sebagai pemilih secara maksimal. Dalam penelitian kualitatif normatif ini, dibahas mengenai mekanisme pendataan pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024, tantangan yang dihadapi dan usaha yang dilakukan dalam proses pendataan, dan pemenuhan asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip pendataan daftar pemilih dalam pendataan pemilih penyandang disabilitas.

Dalam pendataan pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 masih ditemui kurangnya kepemilikan KTP-el, perspektif masyarakat yang buruk terhadap penyandang disabilitas, tantangan geografis, dan permasalahan teknis teknologi informasi. Kajian tengah tahun ini merekomendasikan perlunya pendataan kependudukan komprehensif oleh Disdukcapil dengan bantuan Dinas Sosial untuk penyandang disabilitas dan kerja sama yang lebih masif antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah setempat, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk penyandang disabilitas.

Kata kunci: *Pendataan pemilih, penyandang disabilitas, PKPU Penyusunan Daftar Pemilih*

Latar Belakang

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) telah berjalan lebih dari dua ratus hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Periode 100 hari pertama sering dijadikan tolok ukur awal dalam mengevaluasi arah kebijakan serta gaya kepemimpinan suatu pemerintahan (Bentley, Eroukhmanoff, & Hackett, 2017). Dalam kurun waktu ini, sejumlah kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintahan

Prabowo menarik perhatian publik, terutama yang berkaitan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dapat menjalankan fungsinya secara independen tanpa adanya intervensi yang berlebihan dari cabang kekuasaan lainnya.

Salah satu kebijakan yang menimbulkan perdebatan adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara luas, tidak hanya pada lembaga eksekutif, namun juga terhadap lembaga di cabang kekuasaan lainnya, salah satunya yudikatif (Akbar, 2025; Sutrisna & Belarminus, 2025). Pemangkasan anggaran ini menimbulkan pertanyaan apakah langkah tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi yang murni atau justru dapat memengaruhi kemandirian lembaga-lembaga tersebut, terutama independensi peradilan. Pertanyaan ini penting karena pemotongan anggaran terhadap lembaga peradilan dapat berpotensi menghambat kinerjanya, yang seharusnya berdiri sebagai lembaga yang independen dalam menegakkan hukum dan keadilan (Rahmawati, 2025).

Selain aspek anggaran, kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan adanya gestur-gestur tertentu yang menimbulkan kekhawatiran akan campur tangan eksekutif terhadap cabang kekuasaan lainnya. Misalnya, pengundangan para hakim untuk makan di Istana Negara oleh Presiden. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk pendekatan informal yang dapat memengaruhi persepsi independensi peradilan (Susilo & Ritonga, 2025). Meskipun dalam politik hal semacam ini dapat dianggap sebagai bagian dari diplomasi atau komunikasi antar-lembaga, dalam konteks pemisahan kekuasaan, tindakan semacam ini dapat menimbulkan tafsir yang lebih kritis terkait potensi intervensi eksekutif terhadap yudikatif.

Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa peradilan harus independen dari segala pengaruh. Walaupun terdapat mekanisme untuk saling mengawasi (*checks and balances*), namun peradilan memiliki otonomi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran dengan kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap independensi peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola hubungan antara lembaga peradilan dan pembuat kebijakan anggaran di era pemerintahan saat ini. Dari perspektif hukum tata negara, penting untuk mengkaji apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dengan pemisahan cabang kekuasaan. Meskipun efisiensi anggaran

dan hubungan antar-lembaga merupakan bagian dari praktik pemerintahan yang sah, batasan-batasan konstitusional harus tetap menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan analisis kebijakan publik dalam memahami posisi independensi peradilan di Indonesia pada era pemerintahan Prabowo-Gibran dan setelah kebijakan efisiensi anggaran. Temuan dari penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum tata negara, tetapi juga dalam wacana politik dan kebijakan publik, terutama dalam menilai efektivitas mekanisme *checks and balances* di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat luas dalam menjaga keseimbangan kekuasaan demi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimana kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada independensi peradilan?

b. Bagaimana mempertahankan independensi peradilan di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Pemisahan Kekuasaan

John Locke (1689), menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan terdiri dari legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif memiliki penjelasan yang sama dengan versi Montesquieu. Eksekutif juga dengan tugas sebagai pelaksana dari hukum yang dibuat. Federatif berperan dalam mengumumkan perang dan damai, berelasi dengan negara lain, serta membuat aliansi. Namun, Locke menjelaskan bahwa walau tugas federatif dan eksekutif berbeda, keduanya seringnya dijalankan bersandingan. Jika pemegang kekuasaan eksekutif dan federatif berbeda atau memiliki pandangan yang berbeda, maka akan menyebabkan kekacauan (Locke, 1689). Maka dari itu, tugas eksekutif dan federatif ada dalam kekuasaan eksekutif yang kita kenal sekarang.

Montesquieu (1748) mengartikan pemerintahan dalam tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dalam konteks hubungan internasional, dan eksekutif untuk hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, di mana yang ketiga selanjutnya disebut sebagai yudikatif. Legislatif, menurut Montesquieu, serupa dengan pemahaman pemikir lainnya, yaitu untuk membuat dan mengubah

hukum atau peraturan perundang-undangan. Eksekutif dengan fungsi hubungan luar negeri memiliki kewenangan untuk menyatakan damai atau perang, mengirim duta, menjamin keamanan publik, dan melawan penjajahan. Sementara, eksekutif dalam urusan perdata, tugasnya adalah menghukum kriminal dan menyelesaikan perselisihan antar individu. Montesquieu memandang jika legislatif dan eksekutif dipegang oleh orang atau lembaga yang sama, maka akan ada kemungkinan dibentuk dan dilaksanakannya hukum yang tirani. Begitu pula jika yudikatif tidak dipisahkan dengan legislatif dan eksekutif. Jika digabung dengan legislatif, maka akan ada kontrol yang sewenang-wenang, karena hakim yang tugasnya juga sebagai legislator. Jika disatukan dengan eksekutif, maka hakim bisa bertindak dengan kekerasan dan menindas (Montesquieu, 1748).

Melihat kembali sejarah, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan adopsi pemisahan kekuasaan dalam aspek mana cabang kekuasaan yang paling dominan dari yang lain. Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, Indonesia mengalami sistem presidensial di tahun 1945-1950, parlementer di tahun 1950-1957, dan kembali ke presidensial di tahun 1957-1965 (Lindsey, 1999: 5-6). Pada masa Demokrasi Terpimpin, saat bentuk pemerintahan presidensil mendekati masa akhir kepemimpinan Presiden Sukarno, Presiden memiliki kuasa yang besar untuk membuat semua keputusan (Mahfud, 1998: 143). Presiden Sukarno juga pernah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Ketetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 tentang Pembubaran DPR karena tidak menyetujui UU yang diajukannya, yang mana hal ini dilarang dalam UUD 1945. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh eksekutif jika dibandingkan dengan cabang kekuasaan yang lain.

Dominasi eksekutif atau *executive heavy* tersebut berlanjut hingga pemerintahan Presiden Suharto. Terlepas dari ketentuan dalam UUD 1945 yang mengharuskan DPR untuk mengawasi tindakan Presiden setiap saat, hal ini tidak terjadi. Presiden Suharto menjadi aktor utama penyelenggaraan hukum dalam menyelenggarakan negara, termasuk dalam birokrasi, militer, legislatif, dan yudikatif. Presiden Suharto juga menjadi pusat dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan negara sangat mengandalkan *political will* dan integritas (Indrayana, 2006).

Dalam amandemen UUD 1945 ke UUD NRI Tahun 1945 yang kita kenal saat ini, ada banyak perubahan esensial yang ditetapkan dalam pemisahan kekuasaan. Karena kedaulatan yang kini dipegang oleh rakyat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan mewakili rakyat. Sedangkan untuk eksekutif, Indonesia mulai mengembalikan sistem presidensil yang konvensional, yaitu presiden yang dipilih rakyat dengan masa jabatan yang diatur (Indrayana, 2006).

Berikutnya untuk cabang kekuasaan yudikatif, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pelaksanaannya sudah mengurangi potensi intervensi presiden. Contohnya adalah dengan melibatkan Mahkamah Agung saat Presiden ingin memberikan grasi dan pemulihan hak-hak, dan lain sebagainya. Secara struktural, independensi peradilan juga mulai secara eksplisit diperkenalkan dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan di bagian Penjelasan sebagaimana UUD 1945. Dalam amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial juga diperkenalkan (Indrayana, 2006).

Independensi Peradilan

Independensi peradilan menghendaki institusi-institusi peradilan bebas dari segala pengaruh, baik itu fiskal maupun politik, supaya bisa menghasilkan putusan hukum yang berlandaskan keadilan dan tidak berdasarkan konflik kepentingan. Independensi peradilan bisa ditarik jauh sampai tahun 1701 di Inggris melalui *Act of Settlement* yang memberikan para hakim perlindungan dari pencabutan secara sepihak oleh kerajaan, sehingga memberikan kekuasaan yang lebih seimbang antara monarki, parlemen, dan peradilan (UK Parliament, 11/4/2025). Dalam perkembangannya, diadopsi *Universal Declaration on the Independence of Justice*, para hakim harus imparsial dan bebas dari pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman, atau intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari lembaga lain untuk alasan apapun. Deklarasi ini ditindaklanjuti di tahun 1985 dengan dibentuknya *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (BPIJ) (Smith, 2017). BPIJ memiliki butir-butir prinsip dalam independensi peradilan dari aspek kebebasan berekspresi dan berserikat; kualifikasi, seleksi, dan pelatihan; masa jabatan dan kepegawaian, serta kerahasiaan profesional profesional dan imunitas, dan pendisiplinan, sanksi, dan pencabutan.

Dalam konteks Indonesia, sejak awal merdeka hingga akhir masa jabatan Presiden Soeharto, independensi peradilan tidak terlaksana karena banyaknya intervensi dari cabang eksekutif. Hal ini berubah sejak amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 sampai 2002 (Asrun & Hossein, 2023). Dalam UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagir Manan (2009) menjelaskan bahwa independensi peradilan adalah hal yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dari konsep kekuasaan peradilan yang diterapkan di Indonesia.

Lebih lanjut, independensi peradilan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Independensi peradilan yang melekat dalam kekuasaaan kehakiman dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia." Yang berikutnya dijelaskan dalam Penjelasan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dan sejalan dengan itu, penting untuk memberikan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Berikutnya, Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman melarang adanya segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali tertulis dalam UUD.

Merujuk pada independensi hakim secara personal, diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 UU Kehakiman bahwa hakim wajib mengundurkan diri, jika ada kepentingan langsung atau tidak langsung. Hakim harus memiliki integritas. Negara juga memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam menjaga independensi pengambilan putusan, Pasal 14 ayat (1) UU Kehakiman mengatur bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 17 UU Kehakiman juga mengatur bahwa tidak boleh ada ikatan dengan pihak bersengketa atau aparat penegak hukum lainnya dalam kasus sehingga harus mengundurkan diri, begitu pula jika ada kepentingan dalam kasus.

Terkait kepengurusan organisasi, administrasi, dan finansial MA dan MK serta pengadilan-pengadilan di bawah MA, Pasal 21 dan 29 mengatur bahwa hal tersebut berada di bawah kekuasaan mahkamahnya masing-masing. Dalam mengangkat hakim agung, DPR memilih hakim agung dari nama calon yang diusulkan oleh KY. Sedangkan untuk hakim konstitusi, diajukan 3 orang dari MA, 3 dari DPR, dan 3 dari Presiden. Pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Dalam hal pengawasan pengadilan di bawah MA, termasuk pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, serta pengawasan internal atas hakim, pengawasan tertingginya dilakukan oleh MA. Sementara, untuk pengawasan internal KY juga membantu untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Untuk MK, pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Lebih jauh soal jaminan, UU Kehakiman mengharuskan negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Menurut pandangan Shimon Shetreet (2000), ada dua macam independensi peradilan, yaitu yang mengenai individu hakim dan lembaga peradilan. *Pertama,* independensi peradilan mengenai individu hakim meliputi pembuatan

putusan yang berdasarkan hukum; hakim yang bebas dari gangguan cabang kekuasaan lain, dan tekanan politik, keuangan, dan bisnis; dan masa jabatan serta kedudukan yang bersifat tetap. *Kedua,* independensi lembaga peradilan meliputi pengelolaan administrasi yang terdiri dari pengawasan dan kontrol pegawai; pembuatan anggaran pengadilan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana (Shetreet: 2000:155-156; 160)

Peter H. Russel (2001) menjelaskan juga bahwa ada pengaruh-pengaruh buruk yang bisa memengaruhi independensi peradilan yaitu pengaruh struktural, personel, administrasi peradilan, dan langsung. Pengaruh struktural adalah lembaga-lembaga selain pengadilan yang memiliki kewenangan untuk membentuk dan memodifikasi peradilan. Sedangkan untuk pengaruh personel yaitu mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, kenaikan jabatan, pendisiplinan, evaluasi jabatan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Pengaruh administrasi peradilan dijelaskan sebagai pengelolaan tugas hakim dan pengadilan. Terakhir, pengaruh langsung yaitu tindakan yang bisa secara langsung memengaruhi hakim seperti intimidasi atau tindak pidana penyuapan (Russel: 13-20).

Efisiensi Anggaran

Berdasarkan konsep-konsep yang dikenal di ilmu kebijakan publik, efisiensi anggaran menjadi elemen penting dan memiliki implikasi penting dalam Teori *Principal-Agent* (PA). Efisiensi memiliki implikasi berdasarkan teori PA. Teori PA menitikberatkan pada relasi sosial yang spesifik yaitu delegasi. *Principal* dalam teori ini merujuk pada pihak yang memberikan sejumlah sumber daya. Sedangkan *agent* merujuk pada pihak yang menerima sumber daya ini (Coleman, 1990: 146). Teori ini mengedepankan asumsi bahwa *agent* akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kinerja terbaik sesuai yang diminta. *Principal* juga bisa memberikan batasan pilihan pada *agent* dalam bertindak (Williamson, 1975; 1985; Moe, 1984; Miller, 1992).

Dalam teori PA, Guston (1996) menekankan bahwa hal terpenting dalam pelaksanaan hubungan antara *principal* dan *agent* yang mulus adalah lewat delegasi, penghormatan atas otonomi yang dimiliki *agent*, serta penentuan bagaimana sikap yang harus dimiliki baik *principal* (memonitor atau memercayakan) dan *agent* (menuruti atau tidak menuruti) (Braun & Gaston, 2003: 303-305). Tantangan yang dihadapi dalam penerapan teori PA ini di antaranya adalah perbedaan preferensi antara *agent* dengan *principal*-nya dalam pengerjaan tugas, perbedaan pertaruhan terkait keluaran yang dimiliki antara *principal* dan *agent*, serta adanya informasi yang asimetris yang kemungkinan dimiliki antara *principal* ke *agent* atau sebaliknya (pon.harvard.edu, 19/5/2025).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah juga perlu mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). AUPB diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). AUPB yang dimaksud diatur dalam Pasal 10 UU AP yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Tabel 1 memberikan ringkasan definisi masing-masing asas berdasarkan Penjelasan UU AP.

Tabel 3.1 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas	Definisi
Asas kepastian hukum	mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
Asas kemanfaatan	manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
Asas ketidakberpihakan	mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Asas kecermatan	asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
Asas tidak menyalahgunakan kewenangan	mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
Asas keterbukaan	asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Asas kepentingan umum	mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
Asas pelayanan yang baik	memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Penjelasan UU AP, diolah oleh penulis (2025).

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, penganggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang keduanya diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Penjelasan Umum UU Keuangan Negara, dijelaskan bahwa selain AUPB, asas-asas yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif melalui pendekatan normatif – empiris. Dalam penelitian ini dilakukan studi hukum, proses, dan fenomena hukum (Burton, 2013). Peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan teori hukum untuk analisis temuan, membuat kesimpulan, dan memformulasikan rekomendasi kebijakan. Peraturan perundang-undangan yang dianalisis berfokus pada UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, undang-undang yang mengatur kekuasaan peradilan, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2024.

Selain peraturan perundang-undangan, data sekunder diperoleh lewat studi literatur berita, laporan, jurnal, buku, dan literatur lainnya. Analisis hukum dilakukan dengan menganalisis dinamika hubungan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kaitannya dengan penentuan anggaran menggunakan elemen-elemen pemisahan kekuasaan sebagai acuan. Pengaturan kewenangan dan tugas lembaga-lembaga yang saling bersinggungan dalam UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi acuan analisis.

Beberapa teori dan prinsip hukum yang akan digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini adalah pemisahan kekuasaan, independensi peradilan, dan efisiensi anggaran. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis independensi peradilan yang terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran, dengan fokus pada aspek independensi dari lembaga peradilan, bukan individu hakim. Hal ini dilatar belakangi karena terbatasnya data yang dapat menjelaskan perbedaan integritas dan moralitas hakim dalam pembuatan putusan yang berkualitas karena tidak dapat diamati hakimnya satu-persatu. Selain itu, kesejahteraan hakim yang memengaruhi independensinya telah berlangsung sejaksebelum adanya efisiensi anggaran, sehingga tidak ada jaminan dapat dibedakan antara

perubahan kualitas putusan akibat terganggunga independensi sebelum atau setelah kebijakan efisiensi anggaran. Tabel 2 menjabarkan elemen independensi lembaga peradilan yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.2 Elemen Independensi Lembaga Peradilan yang Digunakan dalam Penelitian

Elemen	Butir Pemenuhan
Independensi pengelolaan administrasi	• Pengawasan dan kontrol pegawai MA dan MK oleh mahkamahnya masing-masing. • Mahkamah memiliki kewenangan pembuatan anggaran pengadilan. • pemeliharaan sarana dan prasarana.
Bebas dari pengaruh struktural	bebas dari pengaruh lembaga lain dalam membentuk dan memodifikasi pengadilan.
Bebas dari pengaruh personel	mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, kenaikan jabatan, pendisiplinan, evaluasi jabatan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
Bebas dari pengaruh administrasi	pengelolaan tugas hakim dan pengadilan.

Sumber: UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, BPIJ, Shetreet (2000), Russel (2001), diolah penulis (2025).

Pembahasan

Pengaturan Efisiensi Anggaran

Kebijakan Efisiensi Anggaran dilaksanakan setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres Efisiensi Anggaran). Inpres Efisiensi Anggaran menargetkan kebijakan ini untuk dijalankan oleh para menteri dalam kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jaksa Agung RI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Inpres ini meminta untuk dilakukan kajian sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran belanja, dalam konteks lembaga peradilan, dari kementerian/lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. Efisiensi anggaran belanja untuk TA 2025 dicantumkan sebesar Rp306.695.177.420.000,00, di mana anggaran belanja K/L TA 2025 sebesar Rp256.100.000.000.000,00. Menteri dan pimpinan lembaga diminta untuk melakukan identifikasi belanja operasional dan non-operasional dengan fokus belanja kantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan alat dan mesin.

Namun, rencana efisiensi tidak menyasar pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Efisiensi juga diutamakan untuk tidak diambil dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah; Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025; Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara Tahun Anggaran 2025, dan Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi aset dasar dalam rangka penerbitan SBSN.

Kebijakan efisiensi anggaran berikutnya dijelaskan lebih jauh dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (SMK). Surat ini menjelaskan instruksi lebih jauh untuk Menteri/Pimpinan Lembaga dalam melakukan peninjauan dan efisiensi seperti mekanismenya, serta nominal yang butuh diefisiensikan oleh masing-masing K/L beserta dengan persentasenya. Tabel 3 berikut mengidentifikasi rencana efisiensi yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan dalam SMK. Sebagai catatan, hingga tulisan ini dibuat, dalam dokumen-dokumen SK yang ditemukan penulis, tidak ada yang menampilkan Lampiran 1 yang berisi nominal efisiensi per lembaga.

Tabel 3.3 Identifikasi Rencana Efisiensi

No	Item	Persentasi Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan Sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21,6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Sumber: Lampiran II Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Hasil identifikasi rencana efisiensi berikutnya disampaikan ke mitra K/L di Komisi DPR terkait untuk mendapat persetujuan. Berikutnya, revisi anggaran yang sudah disetujui diserahkan pada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Dalam perkembangannya, per 30 April 2025, Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran untuk K/L sebesar Rp86,6 triliun untuk dapat melakukan belanja untuk program prioritas pemerintah. Rp86,6 triliun ini terdiri dari Rp33,1 triliun untuk 23 K/L baru hasil dari restrukturisasi kabinet. Sementara, sisa Rp53,49 triliun diarahkan untuk K/L lainnya (kemenkeu.go.id, 30/4/2025). Kemudian pada 17 Juni 2025, dinyatakan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Juni 2025, bahwa blokir anggaran yang dibuka telah mencapai Rp129 triliun, namun ini difokuskan untuk K/L baru dan K/L hasil restrukturisasi kabinet (kompas.com, 18.06/2025). Namun, belum ditemukan pembukaan blokir spesifik per K/L dalam perkembangannya.

Efisiensi Anggaran di Mahkamah Agung (MA)

Dalam menindaklanjuti instruksi ini, MA yang diwakili oleh Sekretaris MA Sugiyanto menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) (12/2) dengan Komisi III DPR untuk membahas langkah-langkah efisiensi anggaran. Langkah-langkah yang dimaksud adalah dengan mengurangi kegiatan rapat di luar kantor, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam rapat, penghematan belanja bahan perkantoran dan alat tulis, dan pembatasan perjalanan dinas untuk keperluan pembinaan dan monitoring. Namun, MA berupaya untuk mengajukan pembukaan blokir anggaran untuk belanja barang dan pembangunan gedung pengadilan yang sudah masuk ke tahap perencanaan (mahkamahagung.go.id, 12/2/2025). Berikut besaran anggaran MA sebelum dan sesudah kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana dinyatakan Sugiyanto (news.detik.com, 13/2/2025; Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis pada 19 Juni 2025):

a. Alokasi awal MA: Rp12.684.119.652.000

b. Yang sudah terealisasi: Rp1.462.060.218.817

c. Sisa anggaran: Rp11.2 triliun

d. Anggaran yang diblokir: Rp2.288.100.000.000 yang terdiri dari:

 i. Rp1.194.600.000.000 efisiensi belanja barang, dan

 ii. Rp1.093.500.000.000 efisiensi belanja modal.

Dalam aktualisasinya untuk menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, MA mengeluarkan Surat Sekretariat MA (Sekma) 266/SEK/RA1.8/II/2025 untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran dan Sekma Nomor 296A/SEK/PL1.1.4/III/2025 yang ditujukan pada Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama pada empat Lingkungan Peradilan terkait efisiensi pengadaan sewa kendaraan dinas (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis pada 19 Juni 2025). Isi dari Sekma ini adalah untuk menghentikan pengadaan sewa kendaraan dinas operasional berupa Microbus Toyota Hi Ace Commuter di seluruh satuan kerja pengadilan Tingkat Banding; mengevaluasi kembali satuan kerja yang mendapatkan kendaraan dinas sewa dengan mempertimbangkan jumlah dan/atau kondisi aset Barang Milik Negara (BMN) kendaraan bermotor secara proporsional; melakukan penggantian pengadaan kendaraan dinas sewa dengan mekanisme pengadaan BMN secara bertahap, dan mengevaluasi kembali peruntukan pengadaan sewa kendaraan dinas kepada satuan kerja yang memperoleh kendaraan dinas.

Dalam membahas dampak efisiensi yang dialami masing-masing lembaga peradilan, MA menyatakan ada dampak yang dirasakan. Sekretaris MA Sugiyanto (12/2) menyampaikan bahwa efisiensi akan berdampak pada (mahkamahagung.go.id, 12/2/2025; news.detik.com, 13/2/2025; Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis pada 19 Juni 2025):

a. Terbatasnya bantuan transportasi hakim yang cukup untuk enam bulan ke depan sejak pernyataan dikeluarkan dengan catatan terdapat 223 unit kendaraan roda empat dan 1.185 kendaraan roda dua rusak berat dan ringan;

b. Pelaksanaan sidang keliling yang hanya bisa berjalan 6 bulan untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

c. Terbatasnya pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Militer, sehingga hanya bisa diadakan setahun sekali saja;

d. Terhambatnya pembayaran biaya mutasi hakim secara penuh;

e. Sulit terpenuhinya pembebasan biaya perkara (*prodeo);*

f. Terhambatnya pelatihan teknis dan sertifikasi para hakim, di antaranya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, Hakim Niaga, dan Hakim Mediator;

g. Terhambatnya penyusunan dan implementasi data informasi pengadilan;

h. Terhambatnya penyusunan laporan atau perjanjian kinerja atau peninjauan Indikator Kinerja Utama (IKU);

i. Tidak diadakannya perjalanan luar negeri untuk peningkatan kapasitas dan kerjasama peradilan internasional;

j. Ketidakmampuan untuk merevitalisasi 1.289 rumah dinas dengan status rusak berat dan ringat secara optimal, dan

k. Minimnya personel keamanan yang ditugaskan untuk melindungi para hakim di tempat kerja dan tempat tinggal.

Dari dampak-dampak di atas, Juru Bicara MA Yanto (11/2) menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada anggaran yang bisa mengganggu pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Yanto menekankan bahwa tidak ada pengaruhnya karena MA adalah lembaga penegakan hukum. Mendukung pernyataan ini, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Yasardin (11/2) juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak memengaruhi alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan hakim (hukumonline.com, 11/2/2025).

Dalam prosesnya beradaptasi dengan efisiensi anggaran, MA melakukan upaya seperti di bawah (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis pada 19 Juni 2025):

a. Mengurangi kegiatan rapat diluar kantor, seminar, seremonial dan sejenisnya;

b. Mengurangi belanja bahan untuk kegiatan perkantoran;

c. Mengoptimalkan kegiatan rapat menggunakan teknologi informasi;

d. Mengurangi belanja Alat Tulis Kantor;

e. Mengurangi perjalanan dinas, dan

f. Mengurangi percetakan dan souvenir.

Berdasarkan pernyataan di atas, MA telah melakukan adaptasi untuk sejumlah keterbatasan. Namun, belum ada usaha yang bisa dilakukan untuk menjawab keterbatasan dalam revitalisasi rumah dinas yang rusak dan keamanan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi yang dilakukan belum mampu untuk tetap menjamin kualitas hidup personel lembaga peradilan terutama dalam kelayakan tempat hidup dan keamanan.

Efisiensi Anggaran di Mahkamah Konstitusi (MK)

Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan juga menghadiri RDP dengan Komisi III DPR. Heru menjelaskan posisi anggaran MK saat ini, yaitu (testing.mkri.id, 12/2/2025):

a. Alokasi awal MK: Rp611.477.078.000

b. Yang sudah terealisasi: Rp316.329.436.192

c. Sisa anggaran: Rp295,1 miliar

d. Anggaran yang diblokir: Rp226,1 miliar

Langkah yang dilakukan MK untuk melaksanakan efisiensi anggaran adalah dengan mengalokasikan sisa anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan,

pembayaran tenaga pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), tenaga kontrak yang akan beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga *outsourcing,* dan honorer perbantuan penyelenggaraan persidangan. Perjalanan dinas juga sudah dihilangkan, terang Heru (testing.mkri.id, 12/2/2025).

Berikutnya, MK menjelaskan bahwa ada beberapa dampak yang terjadi akibat efisiensi anggaran, yaitu (testing.mkri.id, 12/2/2025):

a. Pembayaran gaji dan tunjangan hanya bisa dibayarkan hingga bulan Mei 2025;

b. Penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) tidak bisa dibayarkan karena tidak ada anggaran tersisa;

c. Kebutuhan dalam rangka kegiatan penanganan perkara pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan perkara lainnya hingga akhir tahun 2025 akan berkurang karena tidak ada anggaran yang tersisa, dan

d. Tidak mampu untuk membayar pemeliharaan gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan keperluan pokok sehari-hari perkantoran.

Setelah berkembangnya kebijakan efisiensi, MK telah menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran kini sudah tidak berdampak signifikan terhadap kinerja MK karena MK bisa melakukan optimalisasi anggaran yang tersedia. Yang dilakukan MK untuk beradaptasi dalam kebijakan efisiensi anggaran adalah (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, wawancara tertulis, 23/6/2025):

a. Transformasi Digital yang konsisten dalam penyelenggaraan persidangan, publikasi putusan, dan layanan kepada masyarakat;

b. Melakukan revisi anggaran dengan cepat;

c. Memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan

d. Memaksimalkan penggunaan teknologi dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat perubahan signifikan dari posisi MK yang sebelumnya menyatakan adanya dampak signifikan menjadi tidak ada dampak yang signifikan.

Efisiensi Anggaran di Pengadilan Negeri Bogor

Salah satu pengadilan di bawah MA yang berhasil didapatkan pernyataannya adalah Pengadilan Negeri (PN) Bogor. Perwakilan PN Bogor di Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Agung Tri Mardiyuwanto (18/6), membagikan bahwa seiring kebijakan efisiensi anggaran, PN Bogor melakukan penyesuaian pada sejumlah pos belanja. Belanja kendaraan dinas tetap diblokir meski sudah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Kerangka Lanjutan (RKKL), sedangkan belanja pemasangan atau penggantian pendingin udara (AC) akhirnya dibuka kembali blokirnya. Untuk perjalanan dinas, anggaran tidak dihapus, melainkan diblokir sehingga aktivitas yang bersifat mendesak dialihkan ke mode daring sesuai instruksi Mahkamah Agung. Namun apabila diperlukan kunjungan lapangan untuk koordinasi, PN Bogor tetap menyiapkan kehadiran secara langsung (Mardiyuwanto, Sekretaris PN Bogor, wawancara langsung, 18/6/2025).

Upaya penghematan juga menyentuh penggunaan listrik dan kertas. Lampu dan AC yang tidak terpakai dipadamkan. Dokumen yang masih memerlukan koreksi difokuskan pada *soft copy* atau menggunakan kertas bekas digunakan ulang sebelum finalisasi, sehingga menyusutkan konsumsi kertas baru secara signifikan (Mardiyuwanto, wawancara langsung, 18/6/2025). Meski mengalami blokir pada aspek operasional tertentu, layanan inti yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan putusan perkara tetap berjalan lancar. Gaji pegawai dan tunjangan hakim tidak mengalami pemotongan (Mardiyuwanto, Sekretaris PN Bogor, wawancara langsung, 18/6/2025).

Secara jangka pendek, penghematan operasional masih bisa diupayakan. Namun, jika secara jangka panjang dilakukan pembatasan, maka hal ini akan berimbas pada kualitas pelayanan yang diberikan ke masyarakat. Contohnya jika biaya perawatan gedung PN Bogor yang adalah bagian dari cagar budaya, biaya kebersihan, dan biaya listrik yang dibatasi, maka ini akan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman untuk masyarakat yang sedang menggunakan layanan. Mardiyuwanto juga membagikan bahwa penting untuk anggaran gaji dan tunjangan tidak terdampak efisiensi karena ini yang bisa secara signifikan berdampak pada kualitas layanan dan independensi lembaga peradilan (Mardiyuwanto, Sekretaris PN Bogor, wawancara langsung, 18/6/2025).

Dalam hal akses keadilan, PN Bogor memang tidak memiliki skema sidang keliling mandiri karena wilayah hukumnya relatif kecil, sehingga tidak ada sidang keliling yang terhambat sebagaimana dideskripsikan di dampak MA di bab sebelumnya. Namun, PN Bogor berinovasi dengan mensinergikan penyelenggaraan sidang di kecamatan untuk keperluan data kependudukan dengan kerja sama Pemerintah Kota Bogor. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Bogor memfasilitasi tempat dan konsumsi ringan, tanpa beban biaya tambahan baik bagi PN Bogor dan Pemerintah Kota Bogor (Mardiyuwanto, Sekretaris PN Bogor, wawancara langsung, 18/6/2025).

Efisiensi Anggaran di Pengadilan Negeri Denpasar

PN lainnya yang berhasil kami wawancara adalah PN Denpasar di Provinsi Bali. Menurut Sekretaris PN Denpasar, I Wayan Sudana (20/6), hanya pos perjalanan dinas yang terkena efisiensi sebesar 50%. Sementara, untuk anggaran belanja modal dan barang operasional sempat diblokir, namun kemudian dibuka kembali pada bulan Maret, sehingga kini sudah bisa diakses seluruhnya (Sudana, Sekretaris PN Denpasar, wawancara tertulis, 20/6/2025).

Untuk menyikapi kebijakan efisiensi, PN Denpasar menggelar rapat koordinasi internal guna menentukan prioritas penggunaan anggaran yang wajib dipertahankan. Dari sisi adaptasi, PN Denpasar tidak memerlukan perubahan besar dalam proses kerja sehari-hari karena dampak efisiensi yang minimal. Meski adanya pemangkasan biaya perjalanan dinas, Sudana menyatakan tidak ada dampak signifikan karena sebagian besar perjalanan dinas bersifat intrakota, khususnya kunjungan ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Selain itu, gaji dan tunjangan kinerja pegawai pengadilan juga tidak mengalami penyesuaian apa pun (Sudana, Sekretaris PN Denpasar, wawancara tertulis, 20/6/2025).

Secara jangka pendek, pegawai perlu menyesuaikan ekspektasi terkait besaran penggantian pembayaran perjalanan dinas yang kini hanya dibayarkan 50 %. Namun dalam jangka panjang, pembatasan ini diperkirakan tidak memberikan beban signifikan, karena frekuensi dan jarak perjalanan yang relatif pendek (Sudana, Sekretaris PN Denpasar, wawancara tertulis, 20/6/2025).

Analisis Independensi Peradilan Akibat Efisiensi Anggaran

Bagian ini memberikan analisis independensi peradilan dengan fokus ke independensi peradilan secara kelembagaan, bukan kepada hakim secara personal. Namun, tetap ditemukan beberapa dampak terhadap independensi lembaga yang bisa berpengaruh juga terhadap independensi personal. Berdasarkan pemaparan dari masing-masing lembaga terkait dampak dan aktualisasi efisiensi anggaran dalam pembahasan sebelumnya, Tabel 4 memberikan gambaran tentang pemenuhan elemen independensi peradilan berdasarkan data di atas.

Tabel 3.4 Pemenuhan Elemen Independensi Peradilan Akibat Efisiensi Anggaran

Elemen	Butir Pemenuhan	Keterpenuhan
Independensi pengelolaan administrasi	Pengawasan dan kontrol pegawai MA dan MK oleh mahkamahnya masing-masing.	✔
	Mahkamah memiliki kewenangan pembuatan anggaran pengadilan.	✘ Tidak sepenuhnya
	Pemeliharaan sarana dan prasarana.	✘ Tidak sepenuhnya
Bebas dari pengaruh struktural	Bebas dari pengaruh lembaga lain dalam membentuk dan memodifikasi pengadilan.	✔
Bebas dari pengaruh personel	Mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, kenaikan jabatan, pendisiplinan, evaluasi jabatan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.	✘ Tidak sepenuhnya
Bebas dari pengaruh administrasi	Pengelolaan tugas hakim dan pengadilan.	✘ Tidak sepenuhnya

Sumber: Diolah penulis (2025).

Pertama, dalam hal kewenangan pembuatan anggaran pengadilan, MA, MK, dan pengadilan di bawah MA memiliki kewenangan itu. Masing-masing lembaga ini memiliki keleluasaan untuk menyusun dan mengelola anggaran yang dimiliki untuk operasional peradilan. Namun, keputusan akhir pemberian anggaran yang dibutuhkan lembaga-lembaga peradilan berada di tangan lembaga eksekutif dan legislatif, utamanya Kementerian Keuangan dan DPR. Dengan demikian, ada pengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran yang telah dibuat oleh MA, MK, dan pengadilan di bawah MA.

Kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi salah satu buktinya. Susi Dwi Harijanti (2009) menjelaskan bahwa dalam menentukan anggaran, prinsip MA yang pro-aktif justru dijelaskan di Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA, bukan di batang tubuh sehingga tidak menciptakan norma.

Tidak ada juga batasan yang diatur terkait larangan eksekutif untuk mengubah rancangan dan MA mempertahankan anggaran yang diajukan ketika pembahasan di DPR. Hal ini membuat MA memiliki otoritas yang terbatas dalam penentuan anggarannya sendiri (Harijanti, 2009). Sama halnya dengan MK yang lebih minim pengaturannya soal anggaran di undang-undangnya, di mana hanya disebutkan bahwa mata anggaran MK dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Idealnya, efisiensi anggaran tidak berdampak sama sekali ke cabang kekuasaan lain (Harijanti, Ketua Bidang Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, wawancara langsung, 11/6/2025).

Kedua, terkait pemeliharaan sarana prasarana secara signifikan terdampak akibat efisiensi anggaran. Inpres Efisiensi Anggaran secara eksplisit meminta adanya pemangkasan anggaran operasional. MA, MK, dan PN Bogor menyatakan bahwa ada dampak yang dialami dalam perubahan anggaran operasional yang memengaruhi penggunaan listrik, gedung, dan fasilitas lainnya. MA menjadi terhalang untuk bisa memperbaiki rumah dinas yang menjadi tempat tinggal dari hakim dan pegawai pengadilan. Tidak hanya itu, keamanan hakim juga menjadi sulit terfasilitasi. Hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup personel lembaga peradilan. PN Denpasar tadinya mengalami pemblokiran anggaran untuk operasional ini, namun kini sudah kembali bisa diakses.

Dalam jangka pendek, mahkamah dan beberapa instansi peradilan perlu melakukan manajemen anggaran secara lebih ketat karena anggaran yang terbatas. Beberapa langkah seperti yang dilakukan PN Bogor untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas bisa dilakukan. Namun secara jangka panjang, pemenuhan kualitas pelayanan peradilan seperti infrastruktur akan memburuk. Hal ini akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat yang menjadi tidak optimal dan kurang memuaskan. Selain itu, untuk kasus tempat tinggal dan bahkan keamanan yang sebelumnya disampaikan oleh MA, independensi peradilan ke aspek personal bisa terganggu karena kesejahteraan dan keamanan hakim yang jadi tidak terjamin (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis, 19/6/2025; Harijanti, Ketua Bidang Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, wawancara langsung, 11/6/2025; Mardiyuwanto, Sekretaris PN Bogor, wawancara langsung, 18/6/2025): .

Ketiga, kebijakan efisiensi anggaran secara langsung memengaruhi kebebasan lembaga peradilan untuk menjalankan mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, kenaikan jabatan, pendisiplinan, evaluasi jabatan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. MA menyatakan bahwa pelatihan dan sertifikasi untuk hakim-hakim MA untuk bidang-bidang tertentu menjadi tidak bisa dilakukan karena tidak adanya anggaran. Mempertimbangkan hukum adalah bidang yang selalu bergerak, terutama di bidang teknologi dan usaha,

para hakim perlu meningkatkan kemampuan dirinya untuk bisa memberikan putusan yang berkualitas dan bisa merepresentasikan keadilan yang dicari para pencari keadilan (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis, 19/6/2025; Harijanti, Ketua Bidang Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, wawancara langsung, 11/6/2025).

Secara jangka panjang, pengurangan biaya untuk pelatihan bisa berdampak hingga ke terbatasnya perekrutan calon hakim. Ini akan mengganggu kelancaran fungsi pengadilan secara keseluruhan dari terbatasnya sumber daya manusia. Saat ini terdapat kekurangan hakim di pengadilan-pengadilan Indonesia, mengambil contoh Kalimantan Barat. Berdasarkan pernyataan Ketua Pengadilan Tinggi Pointianak F. Willem Saija (21/3/2025), per Maret 2025 hanya ada 157 hakim di seluruh pengadilan di Kalimantan Barat, sedangkan jumlah perkara yang masuk jauh lebih banyak proporsinya untuk ditangani masing-masing hakim. Sebagai contoh, untuk pengadilan kelas 2 dijelaskan bahwa idealnya ada 11 hakim. Namun, di lapangan seperti Pengadilan Agama Bengkayang hanya ada 2 hakim (komisiyudisial.go.id, 21/3/2025). Jika jumlah ini semakin berkurang karena efisiensi anggaran, maka akan ada dampak yang dirasakan masyarakat sebagai pencari keadilan. Kurangnya sumber daya hakim akan membuat putusan yang diberikan tidak berkualitas karena kurangnya perhatian penuh dan kinerja maksimal yang bisa diberikan jika perkara yang ditangani per hakim terlalu banyak (Harijanti, Ketua Bidang Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, wawancara langsung, 11/6/2025).

Terakhir, kebijakan efisiensi anggaran telah berdampak pada pengelolaan tugas hakim dan pengadilan. MA dan MK menjelaskan bahwa ada beberapa poin tugas yang tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi anggaran seperti pelaksanaan sidang keliling di beberapa pengadilan di bawah MA yang jadi berkurang frekuensinya. Secara langsung, keterbatasan MA untuk menjalankan tugas-tugasnya yang substansial dalam menyediakan akses kepada keadilan untuk masyarakat menjadi dampak negatif dari efisiensi anggaran. Secara jangka pendek, akan dialami kesulitan untuk mengakomodir dan menjalankan tugas-tugas ini. Secara jangka panjang, kinerja MA akan menurun setelah dinilai secara objektif melalui evaluasi. Dengan cita-cita pembangunan hukum Indonesia, potensi menurunnya pencapaian MA akan menunjukkan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan mengalami kemunduran (Muhammad Rizaldi, Peneliti Indonesia Judicial Research Society, wawancara langsung, 23/5/2025).

Dalam kerangka teori PA, kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada peradilan menegaskan posisi eksekutif dan legislatif sebagai *principal,* pemegang otoritas penganggaran. Sementara, yudikatif berstatus *agent* yang hanya melaksanakan keputusan akhir tanpa ruang inisiatif dan kemampuan

mempertahankan anggarannya. Dengan demikian, meski secara konstitusional ketiga lembaga negara sejajar, praktik ini menempatkan lembaga yudikatif dalam posisi lemah dalam urusan penganggarannya sendiri.

Dalam doktrin pemisahan kekuasaan, otonomi lembaga peradilan menjadi krusial untuk menjamin independensinya. Namun, realitas menunggu Daftar isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) resmi, yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama eksekutif dan legislatif, menggambarkan bahwa yudikatif tidak memiliki keleluasaan merancang skema anggarannya sendiri. Semua perencanaan modal, operasional, hingga kebutuhan mendesak harus menyesuaikan dengan "garis besar" yang sudah dikunci lebih dulu oleh dua cabang kekuasaan lainnya .

Berdasarkan AUPB, kebijakan efisiensi ini juga gagal memenuhi dua asas dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan. Dari sisi ketidakberpihakan, pengurangan anggaran diarahkan tanpa mempertimbangkan karakter dan tugas yudikatif yang secara substansial menjadi terhalang. Lemahnya yudikatif dibanding cabang kekuasaan lain juga menjadikan yudikatif "terdiskriminasi". Sementara, asas kecermatan terlanggar karena kebijakan diambil secara *top-down* tidak menghiraukan prinsip-prinsip independensi peradilan.

Kesimpulan

Kajian ini menyoroti bagaimana narasi efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah, terutama melalui pengendalian ketat oleh Kementerian Keuangan, berpotensi mengancam independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam kerangka konstitusi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seharusnya memiliki independensi institusional, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Namun, praktik yang terjadi menunjukkan bahwa pengaruh eksekutif terhadap anggaran lembaga peradilan sangat besar, terutama sejak berlakunya kebijakan efisiensi anggaran.

Kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga substantif, karena menghambat kapasitas lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi yudisial secara optimal, pemeliharaan sarana peradilan, hingga pengelolaan perkara dengan basis kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Narasi efisiensi, ketika tidak dikontrol dan tidak memperhatikan keunikan fungsi lembaga yudisial, justru menjadi instrumen tekanan yang mengikis prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum.

Dalam analisis kajian dengan teori PA ini, kebijakan efisiensi anggaran memperlihatkan juga bagaimana cabang kekuasaan yudikatif berperan sebagai *agent*, yang tidak setara dengan eksekutif dan legislatif sebagai *principal* dalam membuat anggaran.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, kajian ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. **Reformasi Tata Kelola Anggaran Peradilan.**

 Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan serta DPR sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk menetapkan APBN, perlu mengembangkan sistem anggaran khusus untuk lembaga peradilan yang menjamin otonomi dan kebutuhan unik lembaga yudisial, termasuk skema pembiayaan berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*) dengan melibatkan lembaga yudisial secara aktif. Penelitian-penelitian terkait independensi anggaran untuk lembaga peradilan perlu kembali ditelaah sebagai dasar pembentukan kebijakan, dengan melibatkan para hakim di tingkat MA, MK, maupun daerah, pakar hukum, serta masyarakat sipil lainnya.

2. **Meningkatkan Kemampuan Manajemen Anggaran Pimpinan Peradilan.**

 Pimpinan MA, MK, dan masing-masing pengadilan di semua tingkatan perlu mengimbangi dan beradaptasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap melakukan upaya penghematan dan keputusan manajemen lainnya untuk tetap bisa melakukan proses peradilan secara optimal.

3. **Penguatan Landasan Hukum Independensi Anggaran Yudisial.**

 Perlu ada penguatan regulasi, baik dalam bentuk revisi UU Keuangan Negara maupun UU Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan hak dan mekanisme lembaga peradilan dalam menyusun dan mempertahankan anggarannya secara independen dari tekanan eksekutif. untuk konteks MA, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 telah menyebutkan bahwa belum ada regulasi yang mengatur mekanisme teknis kemandirian anggaran MA. Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 DPR dan pemerintah, telah mengamanatkan ini. Isu ini perlu disuarakan oleh KY, perlu menginisiasi mekanisme ini dalam produk hukum UU. Dengan demikian, ada kepastian hukum yang bisa melindungi independensi peradilan dalam merencanakan anggarannya.

4. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Yudisial.**

MA dan MK harus menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan anggaran sebagai bagian dari kontrak sosial yang membenarkan otonomi fiskal mereka. Transparansi ini juga dapat menjadi argumen balasan terhadap narasi efisiensi dari pemerintah. MA perlu mengawasi pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam realisasi mata anggaran serta perencanaannya.

5. **Advokasi Publik dan Akademik.**

 Akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta publik juga perlu ikut menyuarakan pentingnya independensi peradilan. Tidak hanya dalam hal hakim yang bebas dari pengaruh saat membuat putusan, tapi juga secara kelembagaan dari segi anggaran. Pengetahuan ini perlu dibagikan secara luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah akan pentingnya independensi peradilan.

6. **Mengedepankan Kemandirian Anggaran Peradilan dengan Tidak Digabungkan dengan Eksekutif.**

 Untuk mengantisipasi dampak-dampak itu, pertama, anggaran peradilan harus dipisahkan menjadi entitas tersendiri, tidak digabung atau "dititipkan" di bawah sekretariat negara atau eksekutif, sehingga penyusunan rancangan anggaran dapat dilakukan langsung oleh lembaga peradilan sebelum diajukan kepada pemerintah. Kemudian, legislatif harus memahami peran strategis kekuasaan kehakiman dalam menegakkan prinsip negara hukum, bukan sekadar menggunakan hak anggarannya sebagai alat tawar menawar politik. Ia menekankan pentingnya transparansi kriteria pengecualian efisiensi dan pembentukan proteksi konstitusional yang lebih kuat dalam UUD 1945 untuk menjamin anggaran peradilan tetap terjaga, bahkan dalam kondisi kesulitan keuangan negara.

BAB IV

Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Penurunan *Stunting* di Indonesia

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang diharapkan menjadi strategi kunci untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Namun, sejak implementasinya pada awal tahun 2025, program ini menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari aspek keamanan pangan, ketidaksesuaian standar nutrisi, hingga lemahnya koordinasi lintas sektor di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode framework analysis, mengacu pada tiga kerangka kerja internasional, yaitu WHO (2021), FAO (2022), dan UNICEF (2021), untuk menilai relevansi desain dan implementasi MBG sebagai strategi penanganan stunting. Data diperoleh dari kajian literatur, pemantauan media, dan wawancara mendalam dengan aktor kebijakan di sektor gizi dan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pendidikan gizi belum terlaksana dan distribusi MBG belum menjangkau sasaran dan daerah dengan risiko tertinggi. Selain itu, implementasi standar operasional prosedur (SOP) yang sudah disosialisasikan belum optimal dan merata. Bahkan, tanpa mekanisme pemantauan dan evaluasi yang transparan. Program ini juga belum terintegrasi dengan intervensi spesifik dan sensitif yang telah terbukti berhasil menurunkan stunting pada periode 2018–2024. Rekomendasi utama mencakup penunjukan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah sebagai komando koordinasi di tingkat daerah; akselerasi pelatihan kebersihan, keamanan, dan penjaminan standar nutrisi makanan bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); seleksi sasaran berbasis risiko gizi dan status sosial ekonomi; sinkronisasi MBG dengan program intervensi stunting spesifik dan sensitif dengan daya ungkit tinggi untuk mengefektifkan alokasi anggaran, serta menyediakan sistem monitoring dan evaluasi digital yang transparan dan partisipatif. Tanpa reformasi mendasar, MBG berisiko menjadi kebijakan populis tanpa dampak jangka panjang terhadap

penanganan stunting serta peningkatan kualitas gizi anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui Indonesia.

Kata kunci: *Stunting, Makan Bergizi Gratis, Sinergi, Standar Nutrisi, Keamanan Pangan, Berbasis Risiko*

Latar Belakang

Melalui perilisan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Perpres RPJMN), pemerintah telah menetapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu Program Hasil Cepat Terbaik (PHCT) atau yang dikenal dengan istilah *quick-win* (prioritas utama dalam pemerintahan saat ini) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, 2025). Dimasukkannya program MBG ke dalam prioritas nasional menyebabkan implementasi program ini turut dimasukkan ke dalam rencana kerja di tiap instansi pemerintah.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, program MBG didesain untuk mencapai tujuan keempat Asta Cita, yaitu, "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas". Dalam hal ini, program MBG dijadikan oleh pemerintah sebagai pondasi pembangunan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Keterkaitan erat Asta Cita sebagai prioritas nasional, RPJMN, dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Program MBG diluncurkan oleh pemerintah sebagai strategi penanganan masalah *stunting* dan pendukung tumbuh kembang anak, dan peningkatan prestasi belajar siswa yang harapannya dapat mendorong partisipasi mereka di tingkat sekolah (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatra Utara, 2025; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, 2025). Terkait penanganan *stunting*, hingga saat ini, Indonesia masih memiliki prevalensi *stunting* di atas target penurunan *stunting* yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 (14%). Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 ditemukan bahwa 1 dari 5 balita di Indonesia, yakni sebesar 21,5% masih mengalami *stunting* (Kemenkes RI, 2023). Adapun faktor penyebab *stunting* di Indonesia yang masih minim perhatian pemerintah adalah upaya menurunkan proporsi kasus Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil dan upaya meningkatkan cakupan kunjungan antenatal keempat (K4).

Permasalahan di atas sangat mengkhawatirkan karena kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa dapat tercermin dari besaran masalah *stunting* yang dimilikinya, karena *stunting* memberikan dampak yang sangat merugikan bahkan dalam jangka panjang. Berdasarkan riset Nutrition Specialist United Nations Children's Fund (UNICEF) ditemukan fakta bahwa negara dengan *stunting* tinggi merefleksikan keterbatasan negara untuk bersaing secara ekonomi (Berbari, 2024). Melalui perhitungan, kerugian ekonomi yang dapat dialami negara setiap tahunnya akibat tingginya *stunting* mencapai 13% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) (Pendapatan Domestik Bruto). Oleh karena itu, prevalensi *stunting* yang menurun secara lambat dapat menjadi ancaman bagi kemajuan negara karena dapat melipatgandakan kerugian ekonomi dan menurunnya daya saing SDM. Dengan demikian, optimalnya penanganan dan pencegahan *stunting* mulai dari tingkat desa hingga nasional menjadi hal yang penting untuk diwujudkan Indonesia.

Program MBG sebagai program prioritas baru pemerintah dalam penanganan *stunting* masih mengalami berbagai permasalahan dalam implementasinya yang baru dimulai sejak 6 Januari 2025. Berbagai permasalahan implementasi program MBG penting dimonitoring, dikaji, dan dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak menghambat cita-cita Indonesia dalam penurunan prevalensi *stunting*. Beberapa permasalahan implementasi MBG yang ditemukan, seperti pihak pelaksana yang masih sulit untuk menjaga kualitas dan kebersihan makanan. Standardisasi kualitas asupan gizi makanan yang didistribusikan turut mengalami hambatan akibat perbedaan dasar makanan pokok antar wilayah Indonesia, serta beragamnya kondisi kesehatan penerima makanan (ada yang memiliki alergi dan pantangan dengan makanan tertentu) (KPAI, 2025).

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi penurunan *stunting* di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memetakan permasalahan dalam implementasinya secara lebih komprehensif, menilai ketepatan desain program MBG yang sudah dijalankan, dan mengidentifikasi alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan kebijakan dan program MBG.

Pertanyaan Penelitian

1. Apa permasalahan yang ditemukan dalam implementasi program MBG dalam perspektif kesehatan masyarakat?
2. Bagaimana relevansi desain kebijakan MBG untuk mengatasi permasalahan *stunting*?
3. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan MBG dalam penanganan *stunting*?

Tinjauan Pustaka

Stunting

Anak yang dikategorikan sebagai kasus *stunting* adalah mereka yang memiliki perbandingan tinggi badan dengan umurnya melebihi dari dua standar deviasi atau di bawah median standar pertumbuhan anak (WHO, 2025). Gangguan yang disebabkan oleh *stunting* pada masa anak juga berpengaruh terhadap kapasitas kerja individu ketika beranjak dewasa nanti. Konsekuensinya secara jangka panjang, yaitu menurunkan pertumbuhan fisik, pencapaian pendidikan, penurunan kognisi, hingga penurunan produktivitas tenaga kerja (Akseer et al., 2022). Oleh karena itu, *stunting* dapat berkontribusi pada penurunan pendapatan negara serta kemampuan individu dalam memeroleh upah yang layak.

Secara kesehatan, anak yang *stunting* berpotensi mengalami gangguan reproduksi maternal di usia dewasa (Soliman et al., 2021). Gangguan ini memberikan dampak negatif jangka panjang karena ketika seorang ibu *stunting* mengalami kehamilan, maka bayi yang ia lahirkan cenderung mengalami BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) dan berisiko tinggi untuk mengalami *stunting*. Dapat disimpulkan bahwa anak yang *stunting* dapat menjadi pencetus terjadinya masalah *stunting* intergenerasi, yakni diwariskan secara turun temurun dari orang tuanya yang mengalami *stunting* (UNICEF, 2021a).

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *stunting* menurut "UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition" terbagi menjadi tiga faktor utama, yaitu faktor penentu yang memungkinkan (*enabling*), faktor yang mendasari (*underlying*), dan faktor langsung (*immediate*) (UNICEF, 2021b). Faktor yang memungkinkan terjadinya *stunting* berasal dari aspek politik, keuangan, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan yang membantu individu dalam mengakses gizi yang baik. Faktor ini terbagi lagi menjadi tiga kategori, yaitu aspek tata kelola pemerintahan yang baik, sumber daya, dan norma. Kemudian faktor yang mendasari terjadinya *stunting,* yaitu aspek makanan, praktik pengolahan makanan yang higienis dan memenuhi asupan nutrisi seimbang, serta aspek pelayanan kesehatan, sanitasi, serta proteksi sosial yang memadai. Terakhir, faktor langsung yang berkontribusi terhadap kejadian *stunting* adalah pola makan dan tersedianya layanan yang baik untuk mendukung pemenuhan gizi bagi anak-anak dan perempuan.

Untuk mengatasi *stunting*, beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Jepang telah mendahului Indonesia dalam pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis di sekolah. Berdasarkan studi, berbagai negara tersebut telah berhasil menurunkan permasalahan *stunting* melalui peningkatan status

gizi anak dan peningkatan kesadaran untuk mengonsumsi makanan sehat (Nasrudin et al., 2025). Namun, pelaksanaan makan bergizi gratis di negara tersebut memiliki perbedaan mencolok dengan desain yang diterapkan di Indonesia, karena kebijakan terkait hanya diterapkan secara bertahap dengan menyasar wilayah yang berisiko tinggi, seperti wilayah dengan status sosial ekonomi rendah dan status gizi buruk. Dengan demikian, skema tersebut berbeda dengan program makan bergizi gratis di Indonesia yang langsung menyasar sasaran di seluruh Indonesia.

Acuan *Framework* untuk Menjaga Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Untuk mewujudkan implementasi MBG yang relevan untuk mengatasi *stunting,* meningkatkan status gizi sasaran, dan menciptakan dampak dalam jangka panjang, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas implementasi kebijakan pemberian makan gratis. Beberapa *framework* yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah, yaitu Implementing School Food and Nutrition Policies (WHO, 2021), FAO School Food and Nutrition (SFN) (FAO, 2022), dan UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition (UNICEF, 2021). Ketiga *framework* tersebut menjelaskan aspek apa yang perlu diperhatikan dalam desain kebijakan MBG agar berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ini, ketiga *framework* tersebut digunakan peneliti untuk menilai apakah kebijakan MBG yang didesain pemerintah sudah relevan untuk menangani *stunting*. Berikut adalah rincian aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBG berdasarkan ketiga *framework* tersebut.

Tabel 4.1 *Framework* yang Digunakan untuk Menganalisis Implementasi MBG sebagai Strategi Penurunan *Stunting*

Implementing School Food and Nutrition Policies (WHO, 2021) dan FAO School Food and Nutrition (SFN) (FAO, 2022)	
Pendidikan Gizi	Mengubah persepsi anak-anak tentang makanan sehat dan tidak sehat, serta mengatasi faktor yang memengaruhi pilihan makanan peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan kesadaran dan kebiasaan makan sehat.
Implikasi Sumber Daya	Efektivitas biaya, kesesuaian standar nutrisi, kebersihan, keamanan, dan kualitas makanan.
Hak Asasi Manusia, Kesetaraan, dan Keadilan	Dampak kebijakan terhadap hak anak, tidak menimbulkan kesenjangan gizi, dan mendukung petani lokal dalam rantai pasok sekolah.

Dapat Diterima	Penerimaan dari berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, sekolah, masyarakat, dan tata kelola lingkungan yang memadai).
Kelayakan Desain Program	Kemudahan implementasi kebijakan, administrasi, pemantauan, dasar hukum, pelibatan masyarakat dan pemerintah lokal, pengadaan supervisi distribusi makanan, akses makanan sehat dan aman di sekolah, komitmen politik, ketersediaan infrastruktur, ketepatan waktu distribusi sesuai kebutuhan sasaran, dan evaluasi kebijakan yang memadai.
UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition (2021)	
Faktor *Enabling* (Yang Memungkinkan)	
Tata kelola	Kebijakan, regulasi, dan tindakan publik serta swasta untuk menjamin hak atas gizi bagi perempuan dan anak.
Norma	Norma gender, budaya, dan sosial yang mendukung hak atas gizi bagi perempuan dan anak.
Sumber Daya	Ketersediaan sumber daya finansial, lingkungan, sosial, dan manusia untuk mendukung status gizi.
Faktor *Underlying* (Yang Mendasari)	
Makanan	Disesuaikan dengan kebutuhan sasaran berdasarkan usia, bergizi seimbang, disertai pemberian air susu ibu eksklusif dan makanan tambahan pada dua tahun pertama bayi, akses air minum yang layak, ketahanan pangan keluarga.
Praktik	Praktik pengolahan makanan yang higienis dan bernutrisi seimbang sejak bayi.
Layanan	Akses layanan kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan lingkungan yang mendukung pola makan sehat.
Faktor *Immediate* (Langsung)	
Pola Makan Sasaran	Ketersediaan makanan bergizi dan praktik makan yang baik untuk anak dan ibu.
Layanan yang mendukung pemenuhan gizi anak-anak dan perempuan	Perawatan yang baik bagi ibu dan anak secara memadai.

Keterangan: Framework Implementing School Food and Nutrition Policies (WHO, 2021) dan FAO School Food and Nutrition (SFN) (FAO, 2022) peneliti gabungkan berdasarkan aspek yang serupa untuk memudahkan proses analisis penelitian.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena dapat membantu proses identifikasi apa yang masih menjadi masalah, alasan di baliknya, dan pemecahan masalah dari faktor yang ditemukan (Hamilton & Finley, 2020). Proses pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan melakukan kajian literatur, pemantauan pemberitaan media, dan wawancara mendalam dengan pakar kebijakan kesehatan dan gizi. Penelitian ini dilakukan pada rentang tanggal 7 Maret hingga 26 Juni 2025.

Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode *framework analysis* dengan tujuan untuk menilai kesesuaian desain implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penanganan *stunting* dengan *framework* "Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition (UNICEF, 2021b), FAO School Food and Nutrition (FAO, 2022), dan Implementing School Food and Nutrition Policies (WHO, 2021).

Temuan dan Pembahasan

Bagian ini membahas hasil analisis kajian literatur dan wawancara mendalam berdasarkan *framework* yang digunakan untuk mengidentifikasi pembelajaran dari kebijakan penanganan *stunting* sebelumnya, permasalahan implementasi MBG dari aspek kesehatan masyarakat, relevansi desain kebijakan MBG bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam penanganan *stunting*, dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan MBG. Berikut adalah pembelajaran dari kebijakan *stunting* sebelumnya yang dapat diadaptasi pada desain MBG terkini.

Sejarah Kebijakan Penanganan *Stunting* di Indonesia

Sebelum pemerintahan terkini, program penanganan *stunting* di Indonesia merujuk pada dokumen "Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) Periode 2018-2024". Dokumen tersebut membagi intervensi *stunting* menjadi dua kategori, yaitu intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik menyasar penyebab langsung *stunting*, yaitu kurangnya kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh yang tidak memadai, dan infeksi/penyakit. Sedangkan, intervensi sensitif menyasar penyebab tidak langsung *stunting,* yaitu ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi, lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (norma, makanan bayi dan anak, kebersihan, pendidikan, tempat kerja), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih, sanitasi, dan bangunan layak (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018).

Di era pemerintahan Prabowo-Gibran, program penanganan *stunting* telah dijadikan sebagai salah satu upaya transformatif super prioritas (*game changer*) di bidang sosial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 (Undang-Undang No 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, 2025). Mandat ini juga selaras dengan asta cita prioritas nasional keempat yang kemudian dijabarkan pemerintah pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) periode 2025-2029. Menurut RPJMN 2025-2029, pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan melalui pendekatan berbasis siklus hidup yang dimulai dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, 2025). Melalui perilisan kedua dokumen tersebut, saat ini, pemerintah sedang menyiapkan dokumen Rencana Aksi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* (P3S) 2025-2029 sebagai pedoman setiap kementerian dan lembaga untuk mencapai target intervensi P3S yang diselaraskan dengan dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 (Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden, 2024).

Berikut adalah tabel perbandingan perbedaan antara program penanganan *stunting* yang termuat dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) Periode 2018-2024 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2 Komparasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Periode 2018-2024 dengan Periode 2025-2029

Aspek	Stranas *Stunting* 2018-2024	Program MBG 2025-2029
Tujuan	Mempercepat pencegahan *stunting* melalui konvergensi intervensi spesifik dan sensitif secara lintas sektor dan lintas level pemerintahan.	Menyediakan makanan bergizi bagi anak dan kelompok rentan guna mendorong perbaikan status gizi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengentasan *stunting*.
Sasaran	• Prioritas: ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan berdasarkan intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). • Sasaran tambahan: remaja putri dan wanita usia subur.	• Anak sekolah pada jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, kejuruan, keagamaan, pesantren, khusus, dan layanan khusus. • Ibu hamil, ibu menyusui, anak usia di bawah lima tahun (balita) berstatus gizi normal. • Ibu hamil dan balita bermasalah gizi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, 2025).

Mekanisme Program	**Intervensi gizi spesifik untuk ibu hamil:** • Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)*. • Suplementasi tablet tambah darah. **Intervensi gizi spesifik untuk ibu menyusui dan anak 0-23 bulan:** • Promosi dan konseling pemberian air susu ibu eksklusif. • Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA)*. • Tatalaksana gizi buruk. • Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang*. • Pemantauan dan promosi pertumbuhan. **Intervensi gizi spesifik untuk remaja putri dan wanita usia subur:** • Pemberian suplementasi tablet tambah darah. **Intervensi gizi sensitif:** • Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan). • Peningkatan akses pangan bergizi. • Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak. • Peningkatan penyediaan air bersih, air minum, dan sarana sanitasi. Monitoring melalui rembuk *stunting* tahunan dan pemantauan Sekretariat Wakil Presiden.	Pengadaan dan distribusi makanan melalui Sentra Penyiapan dan Penyaluran Gizi (SPPG) disertai sistem monitoring dan evaluasi berbasis kunjungan lapangan dan forum koordinasi pemerintah daerah.

Hal yang Sudah Berhasil Dicapai	• Penurunan prevalensi *stunting* dari 30,8% (2018) menjadi 21,6% (2022), dan turun lagi menjadi 19,8% (2024) (Kemenkes RI, 2024). • Intervensi seperti suplementasi tablet tambah darah untuk remaja putri, promosi air susu ibu (ASI) eksklusif, imunisasi, dan layanan kesehatan ibu dan anak terbukti berdampak langsung pada penurunan *stunting*. • Penyediaan air bersih, sanitasi, jaminan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan akses pendidikan membantu menciptakan lingkungan pendukung tumbuh kembang anak. • Mekanisme koordinasi di tingkat daerah (misalnya, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten, Forum Rembuk *Stunting*) meningkatkan keselarasan dan kepemilikan lintas sektor. • Tersedianya data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan *dashboard* pemantauan nasional.	• Tersedianya 1.785 SPPG di 38 provinsi. • Per 12 Juni 2025, MBG sudah menjangkau 4,89 juta penerima dengan realisasi belanja BGN sebesar Rp4,4 Triliun. • Membuka lapangan pekerjaan bagi 68.000 tenaga, 60% dari jumlah tenaga tersebut adalah ibu-ibu berusia 30-50 tahun. • Sedang proses kompilasi Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan, dalam proses pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) percepatan pelaksanaan MBG. • Dalam proses penyusunan petunjuk teknis standar menu untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan wilayah satelit.

Hal yang Belum Berhasil	• Ketimpangan prevalensi *stunting* nasional dan daerah menunjukkan pelaksanaan program belum merata dan inklusif. • Pemberian ASI eksklusif kurang dari enam bulan karena kurangnya dukungan keluarga dan keberpihakan pada pekerja perempuan. • Belum optimalnya skrining anemia pada remaja putri dan skrining bagi calon pengantin melalui aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). • Rendahnya pengawasan konsumsi tablet tambah darah pada sasaran. • Rendahnya pemeriksaan antenatal pada ibu hamil. • Terhambatnya pembangunan ketahanan pangan keluarga melalui pekarangan rumah tangga untuk menunjang pemberian tambahan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. • Kurangnya kesadaran dan partisipasi sasaran ke posyandu untuk memantau pertumbuhan balita. • Beberapa daerah mencantumkan program sebagai "penanganan *stunting*" secara administratif atau rapat yang tidak berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.	• Belum semua wilayah memiliki SPPG aktif dan distribusi program belum merata, terutama di daerah terpencil. • Edukasi gizi dan pengukuran status gizi anak sebelum intervensi belum dilakukan, koordinasi dan pelibatan daerah masih terbatas. • Pedoman teknis belum sepenuhnya tersosialisasi dan belum semua aktor memahami perannya. • Risiko sampah makanan apabila penentuan waktu distribusi makan tidak tepat, keamanan pangan, dan ketidaksesuaian menu dengan standar kecukupan gizi masih terjadi. • Belum adanya landasan kebijakan pusat yang mengikat komitmen dan membagi kewenangan daerah secara jelas.

Keterangan (): memiliki potensi tumpang tindih dengan distribusi MBG*
Sumber: (Badan Gizi Nasional, 2024; BPS, 2024; Kemenkes RI, 2024; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, 2025; Kompas, 2025a; National Development Planning Agency (Bappenas), 2020; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018; UNICEF, 2024b) dan wawancara dengan Badan Gizi Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan Institut Pertanian Bogor. Diolah oleh penulis (2025).

Temuan di atas menunjukkan bahwa kebijakan penanganan *stunting* sebelum MBG masih memiliki kendala dalam implementasinya yang perlu ditindaklanjuti dalam desain MBG terkini agar tren penurunan prevalensi *stunting* dapat dipertahankan. Contohnya, tata kelola MBG perlu disinergikan dengan intervensi *stunting* secara spesifik dan sensitif yang masih terkendala dalam implementasinya, seperti pemberian ASI eksklusif, pengawasan konsumsi tablet tambah darah, peningkatan cakupan pemeriksaan antenatal, penguatan skrining pranikah, dan kesadaran partisipasi sasaran untuk datang ke posyandu.

Selain itu, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 ditemukan bahwa faktor dengan efek terbesar dalam penanganan *stunting* adalah pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) (Kemenkes RI, 2024). Maka, intervensi *stunting* sudah seharusnya dimulai sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sudah terbukti berhasil dalam menurunkan prevalensi *stunting* sejak 2018. Hal ini juga dikonfirmasi melalui wawancara bersama perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada 5 Juni 2025 yang menjelaskan bahwa angka *stunting* di Papua masih tinggi, namun implementasi pencegahan anemia melalui konsumsi tablet tambah darah, edukasi melalui posyandu, dan pemberian makanan tambahan masih terbatas dilakukan karena kesulitan akses geografis dan sumber daya. Artinya, program edukasi pencegahan *stunting* yang dilakukan sejak awal kehamilan, masa bayi, remaja, atau berbasis siklus kehidupan perlu tetap diprioritaskan meskipun alokasi anggaran kini mayoritas untuk pelaksanaan MBG.

Pendapat ini juga selaras dengan harapan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam wawancara pada 7 Mei 2025 yang menyampaikan bahwa program MBG perlu disinergikan dengan intervensi spesifik dan sensitif *stunting* yang berdaya ungkit tinggi untuk meningkatkan efektivitas anggaran, mengurangi kebingungan pemerintah daerah akan potensi program yang tumpang tindih, dan menghasilkan dampak secara jangka panjang, seperti dengan menyelipkan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), aktivitas konsumsi tablet tambah darah, dan cara mengatur pola makan sehat pada proses pemberian MBG.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemerintah dapat mempertahankan praktik baik periode sebelumnya, yakni dengan mengadakan forum koordinasi rutin di tingkat daerah yang dapat melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten hingga desa, dinas kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tingkat daerah, dinas pendidikan, dinas pangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk meningkatkan keselarasan lintas sektor dan membangun komitmen dan kepemilikan atas program MBG sebagai bagian dari penanganan *stunting*. Upaya ini juga sesuai dengan *framework* penelitian, khususnya pada aspek tata kelola dan kelayakan desain program (FAO, 2022; UNICEF, 2021; WHO, 2021). Pada bagian selanjutnya, peneliti akan mengulas permasalahan implementasi program MBG dalam perspektif kesehatan masyarakat.

Permasalahan Implementasi Program MBG dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini mencatat beberapa permasalahan terkait implementasi MBG dari perspektif kesehatan masyarakat, yaitu kesehatan, keamanan, dan kebersihan makanan, serta standar nutrisi makanan. Padahal, aspek ini merupakan syarat penting untuk memastikan pelaksanaan MBG yang tepat sasaran dan memiliki daya ungkit positif untuk mengatasi *stunting* sebagaimana yang dianjurkan dalam *framework* penelitian. Berikut adalah penjelasan permasalahan implementasi MBG dari perspektif kesehatan masyarakat.

Kesehatan, Keamanan, dan Kebersihan Makanan

Terdapat empat standar kesehatan, keamanan, dan kebersihan makanan yang diolah oleh dapur MBG atau yang juga dikenal dengan istilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu pemenuhan terkait kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan; memenuhi komposisi gizi dengan menyuplai 30% protein, 40% karbohidrat, dan 30% serat; menjaga kebersihan makanan, dan menjaga keamanan makanan (Fajri, 2025). Meskipun sudah mengacu pada empat standar tersebut, berbagai kasus buruknya standar kesehatan dan kebersihan makanan MBG masih marak ditemukan berdasarkan laporan kasus dari berbagai media. Dilansir dari BBC News Indonesia (9 Januari 2025), per bulan Januari 2025, telah terlaporkan berbagai kasus keracunan siswa sekolah akibat konsumsi makanan MBG. Berbagai kasus keracunan tersebut disebabkan oleh makanan basi, makanan busuk (adanya penemuan ulat pada makanan yang disajikan), makanan mentah, dan adanya kontaminasi makanan (adanya benda asing, seperti rambut) (Singgih et al., 2025).

Berbagai daerah yang memiliki laporan kasus keracunan, yaitu Sukoharjo, Jawa Tengah; Pandeglang, Banten; Empat Lawang, Sumatera Selatan; Nunukan, Kalimantan Utara; Kota Waingapu, Sumba Timur, dan Nusa Tenggara Timur (Batubara et al., 2025; Singgih et al., 2025). Dari 5 wilayah tersebut, terdapat 120 anak yang mengalami pusing, sakit perut, diare, dan muntah-muntah. Delapan di antaranya sempat dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) puskesmas setempat. Merespons laporan kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam liputan BBC News Indonesia (9 Januari 2025) menuturkan bahwa maraknya kasus keracunan disebabkan oleh belum terbiasanya SPPG dalam memasak jumlah makanan dalam porsi ribuan (1.000-3.000) porsi. Selain kasus keracunan, beberapa anak juga dilaporkan tidak menghabiskan makanannya karena alergi terhadap bahan makanan yang digunakan.

Tidak hanya karena faktor tersebut, keracunan MBG juga disebabkan oleh adanya kontaminasi *Eschericia coli* dan *Salmonella sp.* pada dapur Satuan

Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani Kota Bogor (Kompas, 2025b). Apabila diakumulasi berdasarkan pemberitaan media, sejak Januari 2025 hingga 10 Mei 2025 jumlah kasus keracunan akibat MBG adalah sebesar 1.315 (Intania, 2025). Melalui berbagai kasus tersebut, pemerintah memerlukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disepakati agar proses penentuan menu dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan sasaran untuk meminimalisasi banyaknya kasus keracunan hingga meminimalisasi sampah makanan yang terbuang. Untuk menjamin kualitas dan kebersihan makanan, SPPG yang sudah terdaftar sejak awal maupun yang baru menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) perlu dipastikan untuk sudah mendapatkan sertifikasi terkait pelatihan penjamah makanan dan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagaimana yang dimandatkan dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan.

Proses pelatihan untuk menjaga higienitas makanan ini dapat dilakukan dengan mengikuti metode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) yang sudah diakui secara internasional dari FAO (Food and Agriculture Orgaization) dan FDA (Food and Drug Administration) (FAO, 2023; FDA, 2025). HACCP adalah metode untuk menjaga keamanan dan kualitas pangan dengan mengontrol potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik dari proses pengadaan, penanganan, produksi, distribusi, dan konsumsi makanan. Metode HACCP menjadi poin penting dalam proses penjaminan mutu karena dapat menjadi pedoman yang jelas bagi tenaga kerja SPPG dalam mengolah makanan MBG dari tahap pra produksi hingga distribusi makanan, karena prinsip-prinsipnya telah menjelaskan secara detail mengenai pentingnya pengawasan dan kendali suhu dalam proses produksi, mitigasi risiko, prosedur verifikasi adanya kontaminasi dalam olahan, hingga metode dokumentasi setiap tahapan proses produksi untuk mengevaluasi kualitas olahan.

Untuk memaksimalkan dampak metode HACCP, pemerintah perlu bekerja sama dengan aktor lokal dalam mendesain pelatihan HACCP maupun penjamah makanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pada tiap dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Hingga saat tulisan ini dibuat, BGN belum mempublikasikan standar keamanan pangan yang khusus didesain untuk dapur MBG. Meskipun demikian, berdasarkan wawancara dengan perwakilan Badan Gizi Nasional pada 14 Mei 2025, BGN menjelaskan bahwa standar keamanan pangan masih dalam proses uji coba, revisi, dan penyesuaian dengan konteks lokal. Akibatnya, standar keamanan pangan yang sudah final memang belum bisa diakses oleh publik, tetapi sudah disosialisasikan bertahap bagi SPPG dan mitra BGN. Upaya ini patut diapresiasi dan sudah seharusnya pembuatan standar ini dianalisis dengan pendekatan yang beragam mengingat tiap dapur MBG memiliki variasi kelengkapan fasilitas dan perbedaan masalah.

Standar yang dibuat secara khusus ini penting untuk dapat memuat cara penindakan kasus-kasus makanan basi, terkontaminasi, dan mentah agar ke depannya SPPG dapat mengidentifikasi penyebab dari buruknya kualitas dan keamanan makanan yang sudah diproduksi. Dengan mengadopsi sistem ini diharapkan dapat mendorong tersuplainya makanan yang aman dan bersih untuk setiap sasaran yang dituju. Selain itu, pendokumentasian laporan kasus dan tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh BGN dan SPPG perlu dipublikasi secara transparan dalam situs resmi yang dapat diintegrasikan dengan kanal pengaduan standar makanan MBG.

Ke depannya, mekanisme penyusunan standar keamanan pangan maupun penyempurnaan petunjuk teknis yang dilakukan BGN untuk konteks lokal maupun wilayah satelit perlu dipublikasikan secara transparan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses konsultasinya. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas tata kelola program dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai aktor yang turut mengawasi implementasi MBG di lapangan. Prinsip partisipasi masyarakat lokal ini menjadi syarat penting yang dianjurkan dalam *framework* penelitian ini, yakni adanya peningkatan penerimaan sasaran melalui pelibatan masyarakat lokal dan perbaikan tata kelola program yang merupakan faktor yang memungkinkan terjadinya *stunting* (FAO, 2022; UNICEF, 2021; WHO, 2021).

Standar Nutrisi Makanan

Terkait menu MBG, media sering melaporkan bahwa komposisi makanan MBG masih memuat makanan ultra proses, seperti *nugget*, sosis, biskuit, dan minuman sereal (Anna, 2025; Iswinano, 2025). Kondisi ini kontraproduktif dengan tujuan program MBG yang ingin melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, sehat, dan produktif. Konsumsi makanan ultra proses dapat memicu obesitas, diabetes, bahkan penyakit tidak menular yang membahayakan, seperti kanker, hipertensi, *stroke*, dan gagal ginjal (Gutierrez-Ortiz et al., 2025).

Selain makanan ultra proses, pemberian susu kemasan berperisa (yang memiliki rasa atau aroma tertentu) masih marak digunakan pada menu MBG juga mengancam kesehatan anak karena konsumsi susu kemasan berperisa mengandung gula yang tinggi dan dapat mengurangi daya penyerapan zat besi pada tubuh yang justru meningkatkan kerentanan anak-anak untuk mengalami anemia (Bondi & Lieuw, 2009). Namun, BGN akhir-akhir ini aktif mengampanyekan pentingnya pemberian susu dalam komposisi menu MBG (BGN, 2025).

Meskipun penambahan susu dalam menu MBG dinyatakan BGN akan dikontrol agar sesuai dengan pedoman gizi, pemerintah tetap perlu memperjelas mekanisme pembagian susu ini karena sangat berisiko untuk menambah

masalah gizi baru, khususnya obesitas bagi anak yang sudah memiliki gizi lebih. Selain itu, asesmen daya tahan tubuh siswa perlu didata karena tidak semua siswa memiliki toleransi yang baik terhadap produk susu, seperti rentan menimbulkan kasus diare dan muntah bagi sasaran yang mengalami intoleransi laktosa. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam terkait standar menu MBG agar komposisi makanan yang didistribusikan benar-benar menunjang pertumbuhan nutrisi sasaran penerimanya bukan justru menambah penyakit penerimanya.

Masalah selanjutnya yang masih terjadi adalah pada penjaminan standar nutrisi makanan MBG yang tidak memadai karena masih minimnya makanan MBG yang memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Menurut kajian Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) yang menggunakan Nutri Survey ditemukan bahwa dari sampel yang terkumpul hanya 5 dari 29 menu (17%) yang baru memenuhi target 30-35% AKG energi harian (CISDI, 2025). Ke depannya, penegakan standardisasi menu MBG perlu dibantu dengan pemberdayaan ahli gizi yang memadai pada SPPG. Idealnya untuk merespons masalah yang terjadi, penting bagi pemerintah untuk mengatur muatan cara pembuatan menu yang sesuai dengan AKG sasaran penerima mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, cara mengatur komposisi kalori dan protein yang seimbang, cara menentukan porsi makanan berdasarkan gizi seimbang, serta penggunaan gula, garam, dan lemak yang tidak melebihi batas harian.

Berdasarkan uraian tersebut, aspek kesehatan masyarakat yang segera perlu ditangani oleh pemerintah adalah menjamin adanya standardisasi pedoman kesehatan, keamanan, kebersihan, dan standar nutrisi makanan agar makanan yang didistribusikan memiliki dampak positif dalam meningkatkan status gizi sasaran dan mengatasi *stunting* secara optimal. Selain itu, orientasi program MBG perlu difokuskan pada perubahan jangka panjang melalui edukasi cara membiasakan pola makan sehat berbasis gizi seimbang, bukan hanya berfokus pada target capaian program dari segi kuantitas. Tidak hanya itu diperlukan pengawasan pembentukan tim pengawas keamanan makanan di sekolah untuk menjamin keamanan menu yang didistribusikan.

Rekomendasi ini dirumuskan berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dengan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 5 Juni 2025, yang mengatakan bahwa saat ini distribusi MBG belum disertai upaya edukasi dan belum ada pembentukan tim pengawas keamanan makanan di sekolah. Lebih jauh, dalam konteks monitoring dan evaluasi, terdapat tantangan dalam mengakses data capaian MBG dari pihak BGN. Hal ini membuat pihak sekolah tidak dapat berperan secara optimal dalam pemantauan dan penanganan kasus, terutama terkait kasus keracunan.

Berbagai permasalahan tersebut perlu segera diatasi karena menjadi faktor penting yang perlu dipenuhi dalam mekanisme pemberian makan gratis yang juga dijelaskan dalam *framework* penelitian ini. Khususnya dalam aspek edukasi gizi untuk mewujudkan perilaku makan sehat, penjaminan kebersihan, kualitas, dan nutrisi makanan; perbaikan tata kelola yang menjamin pemenuhan hak gizi bagi sasaran, dan menjamin praktik pengolahan makanan yang bernutrisi seimbang sejak bayi (FAO, 2019; UNICEF, 2021; WHO, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya holistik agar makanan yang didistribusikan memang berkualitas tinggi dengan standar nutrisi yang memadai, sehingga alokasi anggaran MBG efektif dan dapat memberikan manfaat peningkatan status gizi pada sasaran. Selanjutnya, untuk memastikan program MBG berhasil mengatasi *stunting*, bagian berikut memberikan analisis kesesuaian implementasi MBG berdasarkan kerangka penelitian.

Relevansi Desain Kebijakan MBG untuk Penanganan Permasalahan Stunting

Program MBG memiliki target yang ambisius dari segi target penerima program dan jumlah pendirian SPPG. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 14 Mei 2025, didapatkan informasi bahwa terdapat revisi target penerima manfaat MBG di tahun 2025, yakni sebesar 82,9 juta penerima yang akan dijangkau oleh 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia. Meskipun dengan target ambisius, fokus pemerintah dalam mengejar jumlah SPPG secara merata juga harus diikuti dengan upaya evaluasi kesesuaian program MBG dengan faktor permasalahan *stunting* bagi penerima sasaran.

Untuk Anak Sekolah

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima aspek kunci dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan kerangka *Implementing School Food and Nutrition Policies* dari WHO (2021) dan FAO (2022), ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang berpotensi menghambat efektivitas dan keberlanjutan program. Analisis ini menyoroti aspek yang paling krusial dan memberikan arah strategis yang perlu segera diintervensi. Berikut adalah tabel hasil analisis aspek krusial yang perlu diatasi agar MBG relevan dalam penanganan *stunting*.

Tabel 4.3. Analisis Kesesuaian Implementasi MBG untuk Menurunkan *Stunting* Berdasarkan Implementing School Food and Nutrition Policies (WHO, 2021) dan FAO School Food and Nutrition (SFN) (FAO, 2022)

Aspek	Status Implementasi	Keterangan
Pendidikan Gizi	❌	Belum terintegrasi secara sistematis dalam pelaksanaan MBG di sekolah. Hanya ada inisiatif edukasi melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di beberapa daerah secara terpisah. Diperlukan upaya pendampingan dan motivasi makan bagi siswa di sekolah agar makanan yang dibagikan bisa dihabiskan oleh siswa, berdampak untuk peningkatan status gizi, dan menumbuhkan perilaku makan sehat.
Implikasi Sumber Daya	⚠ Parsial	Infrastruktur masih terbatas di daerah terpencil, seperti di daerah Papua dan Gunung Kidul. Masih belum adanya koordinasi penyediaan pelatihan penjamah makanan dari dinas kesehatan pada SPPG daerah. Bahkan, dinas kesehatan belum terinformasi mengenai jumlah SPPG dan jumlah siswa yang disasar. Distribusi makanan masih terkendala jarak, logistik, dan kurangnya sistem rantai distribusi yang terstandar (*cold chain*) untuk memastikan makanan tetap aman, bersih, dan berkualitas.
Hak Asasi Manusia, Kesetaraan, dan Keadilan	❌	Akses MBG belum merata, sebagian besar masih di wilayah kota. Daerah pinggiran belum tersentuh. Belum ada distribusi berbasis risiko yang memprioritaskan daerah dengan ketahanan pangan kurang, anak dengan gizi kurang, dan anak dengan status sosial ekonomi terbawah.
Dapat Diterima	⚠ Parsial	Beberapa masyarakat menerima MBG dengan senang, namun muncul kekhawatiran soal keamanan makanan oleh orang tua dan anak karena maraknya keracunan. Pemerintah daerah juga mengalami kebingungan dalam memastikan bahwa makanan yang diterima siswa benar dikonsumsi oleh mereka. Pemerintah daerah juga merasa tidak cukup dilibatkan dalam desain atau pelatihan.

Kelayakan Desain Program	✗	Pedoman, dasar hukum, dan peran aktor belum dipahami jelas di daerah. *Dashboard* capaian hanya bisa diakses BGN dan SPPG, sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh lintas sektor yang membutuhkan data untuk pemetaan program percepatan penanganan *stunting*. Tidak ada pengukuran *baseline* status gizi untuk evaluasi dampak. SOP distribusi, keamanan pangan, standar nutrisi, dan pengawasan belum diterapkan di semua wilayah. Selain itu, di beberapa daerah masih belum memetakan waktu distribusi secara tepat sehingga terdapat menu MBG yang tidak dihabiskan anak karena sudah makan sebelum berangkat sekolah atau sudah membawa bekal.

Sumber: (Badan Gizi Nasional, 2024; FAO, 2022; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025; UNICEF, 2024a; WHO, 2021) dan wawancara dengan Badan Gizi Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan Institut Pertanian Bogor. Diolah oleh penulis (2025).

Melalui temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelima aspek dalam kerangka FAO dan WHO masih belum diakomodasi oleh kebijakan MBG terkini secara optimal. Untuk menindaklanjuti hal tersebut berikut beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, aspek pendidikan gizi merupakan aspek yang paling lemah dalam implementasi MBG saat ini. Tidak adanya integrasi kurikulum gizi dan kurangnya modul atau sesi edukatif di sekolah yang diberikan saat pembagian MBG membuat siswa kurang memahami pentingnya makanan sehat yang diberikan, bagaimana cara memilih makanan yang sehat, dan gagal menumbuhkan kesadaran makan sehat secara jangka panjang.

Terkait dengan hal itu, Perwakilan Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan Institut Pertanian Bogor yang diwawancarai pada 11 Mei 2025 juga menegaskan bahwa kurangnya pendidikan gizi yang baik dan pemahaman waktu makan siswa yang tepat saat proses distribusi MBG dapat memicu adanya makanan yang tidak selalu dikonsumsi dengan baik, menimbulkan sampah makanan, dan gagal meningkatkan status gizi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan langsung, pelibatan guru, penjadwalan pemberian makan berdasarkan jam lapar anak, serta pelatihan edukator gizi agar proses belajar tentang konsumsi sehat dapat terjadi bersamaan dengan pembagian makanan. Hal ini menjadi langkah yang lebih strategis dalam mendorong perubahan jangka panjang, sehingga siswa dapat menjaga pola makan sehat di masa depan dan membantu mereka untuk terhindar dari risiko melahirkan anak yang *stunting*.

Kedua, dari sisi implikasi sumber daya, ketimpangan antar wilayah terlihat nyata meskipun pemerintah telah berupaya mendirikan SPPG di berbagai daerah dan melakukan sosialisasi petunjuk teknis secara bertahap. Contohnya, daerah seperti Papua dan Gunung Kidul masih mengalami kendala infrastruktur, termasuk akses terbatas terhadap pelatihan penjamah makanan untuk menjamin kebersihan makanan, logistik distribusi, dan fasilitas penyimpanan dingin (*cold chain*). Koordinasi antarsektor, terutama dengan dinas kesehatan, belum berjalan baik karena minimnya akses terhadap data dan informasi jumlah SPPG maupun siswa sasaran. Ke depannya, diperlukan strategi alokasi sumber daya berbasis kondisi geografis yang memiliki ketahanan pangan rendah, risiko gizi buruk, dan penguatan sistem logistik lokal, termasuk pemanfaatan komunitas dan UMKM setempat.

Ketiga, aspek hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan belum terpenuhi. Program cenderung bias wilayah sasaran dan belum menjangkau anak-anak di wilayah terpencil yang justru memiliki kerentanan gizi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan pemilihan sasaran masih belum dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko, misalnya memprioritaskan anak dari rumah tangga miskin, daerah dengan risiko *stunting* tinggi, atau wilayah dengan ketahanan pangan rendah. Strategi afirmatif dan pemetaan sasaran berbasis data gizi dan sosial ekonomi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya ungkit program dalam menangani *stunting*.

Keempat, dari segi penerimaan program, masyarakat secara umum menyambut baik bantuan makanan gratis. Namun, banyak orang tua dan pemangku kepentingan daerah yang belum percaya sepenuhnya terhadap keamanan dan kualitas makanan, terlebih setelah muncul banyaknya kasus keracunan. Pemerintah daerah juga merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam pelatihan, penyusunan regulasi, maupun penyusunan pedoman. Untuk meningkatkan legitimasi dan tingkat penerimaan program, perlu dibangun mekanisme komunikasi risiko, forum koordinasi lokal, serta pelibatan aktif guru, orang tua, dan tokoh masyarakat sipil dalam implementasi MBG untuk membangun rasa kepemilikan satu sama lain dan mencegah risiko adanya lempar kewenangan.

Terakhir, kelayakan desain program menjadi titik lemah yang signifikan. Banyak daerah belum memahami siapa yang bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional program. Keterbatasan akses terhadap *dashboard* dan data MBG menghambat keterlibatan lintas sektor dalam monitoring dan pengambilan keputusan. Ketiadaan *baseline* status gizi juga membuat pengukuran dampak sulit dilakukan secara objektif. Selain itu, SOP distribusi, keamanan pangan, dan pemenuhan standar gizi belum diimplementasikan dan disosialisasikan secara merata. Maka, diperlukan penyusunan ulang pedoman teknis yang lebih inklusif, transparan, dan mudah diakses, serta penguatan sistem pemantauan berbasis bukti.

Dengan demikian, secara strategis, MBG membutuhkan perbaikan menyeluruh yang mencakup integrasi pendidikan gizi dalam distribusi MBG, desain distribusi yang adaptif untuk wilayah rentan, pemanfaatan pangan lokal dan UMKM, membangun sistem pemantauan yang terbuka dan kolaboratif, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan pembagian peran yang jelas dan berbasis data. Tanpa reformasi menyeluruh di lima aspek ini, program MBG berisiko besar menjadi sekadar proyek populis tanpa memberikan dampak signifikan terhadap penurunan *stunting* dan peningkatan kualitas gizi anak Indonesia.

Untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita

Dari delapan aspek dalam kerangka *UNICEF Conceptual Framework on Nutrition*, hanya tata kelola yang menunjukkan kemajuan berarti melalui penyusunan regulasi nasional dan rencana implementasi skala besar. Namun, keberhasilan di level normatif ini belum diikuti dengan eksekusi yang sistematis dan berbasis data di tingkat daerah. Padahal, penyesuaian desain program berdasarkan *framework* ini sangat penting dilakukan agar relevan untuk mengatasi faktor penyebab *stunting*. Berikut adalah temuan utama berdasarkan kerangka UNICEF.

Tabel 4.4. Analisis Kesesuaian Implementasi MBG untuk Menurunkan *Stunting* Berdasarkan UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition

Aspek	Status Implementasi	Keterangan
Tata Kelola *(Enabling)*	☑	Sudah tersedia peraturan dan pedoman dari BGN, termasuk Perpres No. 83 Tahun 2024. Namun, implementasi belum merata karena keterbatasan koordinasi lintas sektor dan peran pemerintah daerah belum jelas. Diperlukan akselerasi penyusunan Peraturan Presiden dan optimalisasi regulasi yang nantinya akan disahkan agar tiap kementerian hingga dinas di daerah memiliki acuan yang jelas.

Norma *(Enabling)*	❌	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya makanan sehat dan bergizi. Selain itu, norma terkait pentingnya ibu hamil dan menyusui untuk datang ke posyandu belum diatasi dengan pendekatan budaya atau norma yang memperkuat praktik konsumsi sehat, terutama dengan memanfaatkan pangan lokal dan menumbuhkan dukungan untuk datang ke pelayanan kesehatan.
Sumber Daya (*Enabling*)	⚠ Parsial	Infrastruktur dapur dan *cold chain* tidak merata, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Pelatihan penjamah makanan belum menyeluruh. Banyak petani dan UMKM lokal belum diberdayakan dalam rantai pasok. Ketersediaan air bersih dan sanitasi juga masih menjadi masalah besar, terutama di Papua.
Makanan (*Underlying*)	⚠ Parsial	Makanan MBG belum memenuhi prinsip gizi seimbang dan perlu disesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan spesifik (usia, jenis kelamin, risiko gizi). Belum ada pendekatan afirmatif pada ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK), ibu menyusui, balita gizi buruk, dan wilayah rawan pangan. Meskipun demikian, BGN memang sedang dalam proses pembuatan petunjuk teknis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Praktik (*Underlying*)	❌	Tidak ada pendampingan praktik makan sehat atau edukasi tentang bagaimana mengonsumsi makanan MBG secara benar. Tidak ada pengawasan terhadap praktik saat membawa pulang makanan, atau memastikan apakah makanan benar-benar dikonsumsi oleh balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Layanan (*Underlying*)	⚠ Parsial	Pelayanan sanitasi, pemantauan gizi, dan edukasi gizi tidak terintegrasi dalam MBG. Dinas kesehatan hanya bergerak saat ada kasus keracunan. Belum adanya kejelasan peran posyandu dalam proses distribusi MBG.

Pola Makan Sasaran (*Immediate*)	✗	Belum ada pengukuran apakah balita, ibu hamil, ibu menyusui benar-benar mengonsumsi makanan MBG secara rutin dan sesuai porsinya. Padahal, masih ditemukan adanya sasaran yang tidak menghabiskan makanannya. Tidak ada sistem pelaporan atau pemantauan terhadap perilaku makan.
Layanan yang Mendukung Pemenuhan Gizi Anak dan Perempuan (*Immediate*)	✗	Program MBG belum terintegrasi dengan layanan spesifik seperti Tablet Tambah Darah (TTD) untuk ibu hamil, pelatihan praktik pemberian makanan bayi dan anak menggunakan pangan lokal, pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK), atau layanan balita dan promosi pentingnya pemeriksaan antenatal. Belum ada sistem untuk memastikan ibu hamil dan balita menerima makanan yang sesuai waktu makannya dan kebutuhan gizinya.

Sumber: (Badan Gizi Nasional, 2024; FAO, 2022; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025; UNICEF, 2021, 2024a; WHO, 2021) dan wawancara dengan Badan Gizi Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan Institut Pertanian Bogor. Diolah oleh penulis (2025).

Berdasarkan temuan tersebut, desain MBG yang sudah dikembangkan Indonesia perlu direvisi kembali agar implementasinya dapat sinkron dengan intervensi sensitif dan intervensi spesifik yang memang sudah dijalankan terlebih dahulu. Desain MBG juga perlu disesuaikan dengan faktor risiko *stunting* Indonesia yang belum teratasi secara maksimal. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, determinan *stunting* yang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia adalah maraknya kondisi KEK (Kekurangan Energi Kronis) pada ibu hamil dan rendahnya pemeriksaan kehamilan pada periode antenatal, khususnya pada kunjungan keempat (K4) (Kemenkes RI, 2023). Selain kedua determinan tersebut, beberapa determinan lainnya yang perlu diperhatikan Indonesia dalam kebijakan penanganan *stunting* adalah determinan periode prenatal (cakupan konsumsi Tablet Tambah Darah/TTD pada ibu hamil [44,2%] yang masih senjang dengan cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah [92,2%], temuan kasus infeksi ibu hamil, dan proporsi ibu hamil yang mendapat PMT [Pemberian Makanan Tambahan]).

Determinan *stunting* selanjutnya terjadi pada periode kelahiran, yaitu persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan dan pemberian ASI (Air Susu Ibu) 60 menit setelah lahir. Pada periode post natal (setelah kelahiran), determinan *stunting* di Indonesia terdiri dari adanya penyakit infeksi TB dan malaria pada ibu menyusui, pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-5 bulan, keragaman

makanan bayi di bawah dua tahun (baduta), konsumsi Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang bersumber dari hewani, dan kerutinan penimbangan balita yang perlu dilakukan ≥8 kali. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu memperhatikan optimalisasi pencegahan *stunting* pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui edukasi yang masif bagi orang tua dan keluarganya agar dapat menjalankan pola asuh dan pengolahan makanan yang memenuhi gizi seimbang (WHO, 2025).

Selain penyesuaian dengan determinan *stunting*, pedoman distribusi MBG untuk ibu hamil dan menyusui yang sedang disusun penting untuk memberikan gambaran yang jelas terkait mekanisme pengantaran makanan kepada sasaran dan berapa frekuensi pemberian makanan mengingat jadwal posyandu hanya dilakukan satu bulan sekali. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada 5 Juni 2025 ditemukan informasi bahwa sudah terdapat rencana distribusi MBG kepada ibu hamil dan menyusui oleh kader secara langsung ke rumah sasaran. Akan tetapi, skema ini ditolak karena dianggap memberatkan kader dan ketidakpastian apakah sasaran sedang berada di rumah atau tidak. Temuan ini penting untuk ditindaklanjuti oleh BGN agar operasional MBG tidak memberatkan sumber daya di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya, jarak, dan pendanaan.

Maka dari itu, pemerintah tetap memerlukan implementasi kebijakan lainnya yang melengkapi pelaksanaan MBG agar permasalahan *stunting* dapat diatasi secara komprehensif dengan daya ungkit yang optimal. Paradigma pelaksanaan kebijakan juga perlu direkonstruksi dengan nilai yang berusaha menumbuhkan perilaku hidup sehat dalam jangka panjang, yaitu menumbuhkan kesadaran sasaran beserta keluarganya untuk hidup sehat dan mengonsumsi makanan yang sehat. Selain itu, diperlukan sinergi antar pihak untuk memastikan bahwa program penanganan *stunting* yang diturunkan dari intervensi sensitif, intervensi spesifik, dan pedoman MBG tidak mengalami duplikasi yang justru memicu peningkatan beban serapan anggaran program.

Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan MBG untuk Penanganan *Stunting*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu program strategis nasional dengan ambisi besar, yakni untuk menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat dalam waktu kurang dari lima tahun. Namun, ambisi ini tentu tidak dapat dicapai hanya dengan skema distribusi makanan massal. Kompleksitas masalah *stunting* di Indonesia menunjukkan bahwa intervensi tunggal tidak cukup. Masalah *stunting* bersifat multidimensi yang berakar pada tata kelola, norma sosial, kapasitas daerah, ketahanan pangan, hingga akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, MBG harus dirancang bukan

hanya sebagai program pangan, tetapi sebagai pintu masuk penguatan sistem gizi nasional yang integratif, inklusif, dan berbasis bukti.

Untuk memastikan MBG menjadi bagian dari solusi, bukan justru menimbulkan beban atau duplikasi kebijakan, penting untuk mengidentifikasi faktor risiko utama dan menyusun strategi yang responsif terhadap temuan-temuan aktual di lapangan. Tabel di bawah merangkum berbagai tantangan kunci dan strategi yang perlu ditanggulangi agar MBG benar-benar dapat berdampak pada penurunan prevalensi *stunting* secara berkelanjutan dan adil.

Tabel 4.5. Strategi Perbaikan Kualitas Kebijakan MBG Berdasarkan Faktor Risiko Stunting

Faktor Risiko *Stunting*	Temuan	Rekomendasi Strategi
Tata Kelola	Program MBG masih terpusat, belum inklusif, dan tidak melibatkan aktor non-pemerintah (akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta) secara partisipatif. Pemerintah cenderung fokus pada *output* terkuantifikasi dalam jangka pendek, seperti jumlah penerima MBG dan jumlah SPPG yang terbentuk bukan menyesuaikan desain MBG dengan penyebab *stunting* dan memastikan MBG dapat menghasilkan dampak jangka panjang.	• Mempercepat pengesahan Peraturan Presiden dan mengoptimalkan implementasinya di tingkat daerah untuk memperjelas proses pelibatan pemerintah daerah terkait implementasi MBG. • Membentuk forum *multi-stakeholder* di pusat dan daerah untuk pengawasan dan inovasi yang melibatkan masyarakat sipil.
Alokasi sumber daya	Belum jelas pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah. Daerah belum diberi ruang untuk menentukan peran sesuai kapasitasnya. Akuntabilitas penggunaan anggaran masih lemah.	• Menyusun petunjuk teknis peran dan alokasi anggaran MBG secara terstandar dan adil. • Menggunakan sistem pelaporan *real time*, terintegrasi, dan *dashboard* berbasis *real time* yang dapat dimanfaatkan oleh lintas sektor. • Menautkan alokasi anggaran ke indikator kinerja terukur.

Optimalisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Banyak daerah memiliki KRPL, tetapi gagal dimanfaatkan karena keterbatasan lahan, pengetahuan, dan keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok MBG masih rendah.	• Lakukan pelatihan pertanian rumah tangga berorientasi gizi. • Melakukan pemasokan pangan dari KRPL dan UMKM pangan dalam produksi MBG dengan menu berbasis pangan lokal. • Beri insentif bagi daerah yang mampu menyuplai bahan pangan sendiri.
Ketepatan Pemilihan Sasaran	Distribusi MBG masih dominan didapatkan oleh sasaran yang mudah dijangkau dan belum memprioritaskan sasaran rentan yang lebih membutuhkan, seperti anak dan ibu hamil yang mengalami masalah gizi di wilayah terpelosok. Selain itu, belum adanya mekanisme monitoring yang rigid untuk memastikan MBG yang dibagikan benar-benar dikonsumsi oleh sasaran yang tepat.	• Terapkan sistem afirmatif berbasis risiko (balita dengan gizi buruk, ibu menyusui yang terhambat memberikan ASI eksklusif, ibu hamil dengan KEK, sasaran dengan status sosial ekonomi rendah). • Menggunakan sinkronisasi data Puskesmas, Posyandu, Dinas Pendidikan, dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional untuk validasi sasaran, khususnya validasi data ibu hamil dan menyusui yang sangat dinamis.
Duplikasi Program dan Fragmentasi Intervensi	MBG belum terintegrasi dengan intervensi *stunting* sensitif dan spesifik sebelumnya. Dikhawatirkan mengganggu program gizi sebelumnya yang sudah berjalan dan berdampak seperti Pemberian Makanan Tambahan, distribusi Tablet Tambah Darah, edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	• Sinkronisasi program MBG dengan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan *Stunting* dan *Aksi Bergizi*. • Pastikan MBG menjadi program yang melengkapi intervensi *stunting* spesifik dan sensitif bukan justru menggantikan atau mengganggu operasional program penanganan *stunting* yang sudah berdampak.

Kapasitas Daerah dan Sumber Daya Manusia	Banyak sumber daya manusia teknis daerah belum terlatih, belum memahami peranannya dalam implementasi MBG. Kepala sekolah, dinkes, dan kader posyandu bingung siapa yang memegang koordinasi pelaksanaan di lapangan.	• Gelar pelatihan berjenjang untuk kepala daerah, sekolah, dan tenaga kesehatan agar semua sektor memahami peranannya dan terdapat transparansi perkembangan kemajuan MBG dan adanya kontribusi tim pengawas keamanan makanan di tingkat sekolah. • Akselerasi sertifikasi penjamah makanan di SPPG dan petugas pengawasan distribusi.
Kurangnya Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Kebijakan dan Evaluasi	Belum ada *baseline* status gizi untuk penerima MBG. Pemerintah daerah juga tidak dapat mengakses *dashboard* capaian MBG sehingga tidak dapat terlibat dalam proses monitoring evaluasinya.	• Melakukan standardisasi pengukuran *baseline* dan *endline* status gizi untuk semua kelompok sasaran. • Buka akses *dashboard* MBG lintas sektor di daerah. • Integrasi pelaporan dengan Survei Status Gizi Indonesia dan Indeks Khusus Penanganan *Stunting*.
Dukungan Adaptasi Lokal yang Lemah	Program belum disesuaikan dengan konteks lokal secara optimal, seperti penyesuaian standar menu berbasis pola konsumsi daerah, kondisi geografis, dan kapasitas logistik dalam proses distribusi makanan. Menu MBG terkadang tidak sesuai dengan preferensi lokal yang justru memicu sampah makanan dan ketiadaan manfaat peningkatan status gizi yang didapatkan sasaran.	• Mendorong inovasi menu berbasis pangan lokal dan kearifan lokal yang melibatkan UMKM lokal. • Memprioritaskan pembangunan SPPG di daerah terpencil yang disertai pedoman yang relevan. • Dokumentasikan praktik baik antar daerah untuk replikasi dan pembelajaran lintas wilayah. • Menggunakan pendekatan budaya untuk mengemas proses edukasi gizi, pentingnya ASI eksklusif, dan kunjungan posyandu.

Keberlanjutan Program dan Beban Tambahan bagi Daerah	Kekhawatiran bahwa MBG hanya program politis sesaat, belum memiliki *exit strategy* yang kuat, dan menjadi beban SDM daerah, terutama jika MBG belum diintegrasikan ke perencanaan pembangunan tingkat daerah. Hal ini memicu terjadinya saling lempar kewenangan dan koordinasi yang terfragmentasi.	• Memperjelas pembagian kewenangan tiap lintas sektor di level daerah dan menyediakan forum koordinasi antar lembaga dalam mengevaluasi dampak MBG dan merespons cepat temuan kasus penyimpangan dalam standar kebersihan, keamanan, dan nutrisi makanan. • Melakukan transparansi upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dampak program MBG. • Melibatkan pemerintah daerah dalam proses evaluasi dampak tahunan dan publikasi hasilnya untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini dan analisis berdasarkan kerangka dari WHO, FAO, dan UNICEF, dapat disimpulkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki target besar, yaitu untuk menurunkan *stunting* dan meningkatkan status gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita masih memerlukan upaya yang lebih serius, konsisten, dan jelas agar tujuan utamanya benar-benar tercapai. Upaya tersebut penting dilakukan karena desain kebijakan MBG dan implementasinya masih belum memenuhi semua aspek penting yang diperlukan berdasarkan kerangka FAO, WHO, dan UNICEF.

Misalnya, akses terhadap layanan pendukung (edukasi gizi, sinkronisasi dengan edukasi terkait tablet tambah darah, dan pengawasan keamanan pangan) yang belum merata; lemahnya koordinasi antar sektor karena tidak adanya kepemimpinan yang jelas di tingkat daerah; rendahnya keterlibatan komunitas dan pemangku kepentingan lokal; belum terstrukturnya pelibatan UMKM dan petani lokal, serta ketiadaan sistem informasi dan pelaporan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Dari berbagai temuan tersebut, terdapat beberapa isu krusial yang harus diprioritaskan karena memiliki frekuensi kejadian tinggi dan potensi dampak yang fatal, yaitu tidak terselenggaranya standardisasi kompetensi petugas SPPG secara merata dalam menjamin keamanan, nutrisi, dan kebersihan makanan; tidak adanya standardisasi kompetensi petugas gizi dalam memastikan

kesesuaian standar gizi berdasarkan kebutuhan nutrisi sasaran; ketiadaan kebijakan resmi sebagai landasan hukum implementasi MBG di daerah; belum terjadinya sinkronisasi antara kebijakan penanganan *stunting* sebelumnya dengan pelaksanaan MBG, ketiadaan petunjuk teknis yang menyeluruh untuk semua tahapan pelaksanaan yang sudah dispesifikasi berdasarkan karakteristik sasaran; serta proses pemantauan dan pengawasan yang belum optimal.

Selain itu, belum ada mekanisme transparansi pelaporan capaian dan evaluasi dampak yang dapat diakses publik, termasuk pelaporan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan atau penyimpangan standar makanan. Situasi ini diperburuk oleh belum tersedianya pelatihan yang memadai bagi SPPG dan kurangnya pemahaman yang seragam tentang mekanisme pelaksanaan MBG dari segi pemilihan sasaran, proses distribusi makanan, alokasi anggaran, dan monitoring evaluasi. Apabila permasalahan-permasalahan ini tidak segera diatasi, maka cita-cita besar MBG sebagai intervensi pencegahan *stunting* yang strategis akan sulit diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Dalam rangka mengoptimalkan dampak program MBG dalam menurunkan prevalensi *stunting*, berikut beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan lintas sektor terkait yang berwenang:

1. **Penunjukan Perwakilan Resmi BGN di Tingkat Daerah**

 Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera membentuk unit atau perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, menjadi *leading actor* yang membagi peran dengan stakeholder di tingkat daerah, dan mempercepat respons teknis. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilibatkan berdasarkan bantuan koordinasi perwakilan BGN di daerah dalam proses fasilitasi kebutuhan logistik, optimalisasi rantai pasok lokal, dan dukungan operasional MBG. Rekomendasi pertama ini dapat dioptimalkan dengan percepatan pengesahan Perpres yang mengatur tentang MBG untuk memperkuat landasan hukum dan mengikat komitmen pemerintah daerah dalam proses implementasi dan pengawasannya.

2. **Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Teknis Nasional MBG yang Sudah Dikontekstualisasikan**

 BGN, bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu menyusun dan menyosialisasikan pedoman teknis yang komprehensif yang memuat aspek standar gizi berdasarkan karakteristik sasaran, standar keamanan pangan, standar

kebersihan dapur dan petugas, standar pemorsian, pengemasan, distribusi makanan, mekanisme pengawasan keamanan pangan yang melibatkan masyarakat dan sekolah, serta mekanisme pengelolaan sampah bahan makanan. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di daerah wajib menerjemahkan pedoman tersebut menjadi panduan teknis operasional bagi sekolah, puskesmas, dan SPPG berdasarkan konteks lokal, seperti upaya pengembangan menu berbasis pangan lokal yang melibatkan masyarakat sipil. Upaya edukasi pada saat proses distribusi MBG juga penting diadopsi pada pedoman untuk menciptakan perubahan jangka panjang yang disertai materi edukasi dengan pendekatan budaya.

3. Pelatihan Wajib bagi SPPG dan Petugas Gizi

BGN dan Kemenkes perlu bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Gizi untuk menyusun kurikulum pelatihan nasional yang seragam. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Sekolah wajib mengirimkan peserta dari SPPG, tenaga gizi, dan tim pengawas keamanan makanan untuk mengikuti pelatihan, serta melakukan pembinaan dan supervisi pasca pelatihan.

4. Seleksi Sasaran Program secara Tepat

BGN, Kemendikbudristek, dan Kemenkes, dengan dukungan data dari Puskesmas, Sekolah, Posyandu, dan Dinas Sosial, perlu menetapkan kriteria afirmasi dalam pemilihan sasaran MBG berbasis risiko gizi dan status sosial ekonomi. Validasi sasaran dilakukan bersama oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik, puskesmas, sekolah, dan Dinas Sosial di tingkat daerah dengan memanfaatkan data posyandu, data pokok pendidikan, dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Untuk mengukur efektivitas program, pengukuran status gizi sebelum dan sesudah sasaran diintervensi perlu dilakukan agar dapat menjadi sarana evaluasi kebijakan dan pemetaan strategi keberlanjutan pasca tahun 2029.

5. Integrasi MBG dengan Program Gizi yang Sudah Ada

Kementerian Kesehatan dan Kemendikbudristek perlu menyusun panduan integrasi antara MBG dengan program Aksi Bergizi, PMT lokal, dan UKS. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), guru UKS, pendidik sebaya, dan kader posyandu dapat dilibatkan dan diberdayakan untuk mengimplementasikan kegiatan edukasi dan layanan gizi secara terintegrasi di wilayah sasaran penerima MBG. Integrasi ini menjadi penting agar program yang serupa tidak menjadi tumpang tindih, mengefektifkan alokasi anggaran, dan sumber daya di tingkat daerah.

6. **Pemberdayaan UMKM dan Petani Lokal sebagai Mitra Penyedia Bahan Baku**

 Pemerintah Daerah melalui Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM perlu memfasilitasi kemitraan antara SPPG dengan petani lokal dan UMKM pangan. Dukungan dapat berupa pelatihan pengolahan bahan pangan, akses pembiayaan, jaminan pembelian, serta insentif fiskal agar rantai pasok lokal tumbuh dan berkelanjutan.

7. **Pembentukan Forum Koordinasi Lintas Sektor di Daerah**

 Sekretariat Daerah kabupaten/kota ditugaskan untuk membentuk forum koordinasi lintas sektor MBG yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bappeda, sekolah, posyandu, dan tokoh masyarakat (RT/RW, tokoh adat/agama). Forum ini bertugas memastikan sinergi pelaksanaan, menyelesaikan hambatan lapangan, dan memantau efektivitas program. Forum ini juga dapat dijadikan sebagai wadah pertukaran praktik baik, bahan pendokumentasian dampak MBG, dan sarana refleksi untuk meningkatkan kualitas implementasi dan tata Kelola MBG.

8. **Pengembangan Sistem Pelaporan Digital dan *Dashboard* Transparan**

 BGN dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital (Komdigi), Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, perusahaan swasta, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital dan *dashboard* nasional yang bisa diakses lintas sektor dan publik. *Dashboard* ini menjadi penting untuk mengakses informasi capaian program, laporan evaluasi program per kuartal, peta lokasi SPPG, evaluasi dampak, pelaporan kasus keracunan, dan pelaporan penyimpangan. SPPG, sekolah, dan puskesmas dapat dilibatkan dalam proses pelaporan harian yang mencakup distribusi makanan, konsumsi, serta laporan insiden (termasuk keracunan/KLB) secara *real time*. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan tim pengawas keamanan makanan di tingkat sekolah, pemberdayaan kader posyandu, dan mendorong kolaborasi dengan Puskesmas dalam melakukan pendataan kasus dan inspeksi untuk mewujudkan penanggulangan yang responsif.

Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Breton, A. (1993). *Theories of Public Choice: A Primer. Cambridge University Press*.

Chohan, U. (2024). *Political Economy of Budgeting in The Global South*. Palgrave Macmillan.

Coleman, J. S. (1990). *Foundations of Social Theory*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Hamilton, A., & Finley, E. (2020). "Qualitative Methods in Implementation Research: An Introduction". Psychiatry Research, 280.

Indrayana, D. (2008). *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation Of Constitution-Making in Transition*. Jakarta: Kompas Book Publishing.

Lane, J. (2000). *New Public Management*. London & New York: Routledge.

Locke, J. (1823). *Two Treatises of Government*. (Vol. V). London: McMaster University Archive of the History.

Mahfud MD, M. (1998). *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Pustaka LP3ES.

Manan, B. (2009). *Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

Miller, G. J. (1992). *Managerial Dilemmas: The Political Economy of Hierarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Moh. Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Pustaka LP3ES.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Montesquieu, C. L. (1748). *The Spirit of Laws*. France: Anonymous.

Mueller, D. C. (2003). *Public Choice III*. Cambridge University Press.

Russell, P. H., & O'Brien, D. M. (Eds.). (2001). *Judicial Independence In The Age of Democracy: Critical Perspectives From Around The World*. Charlottesville: University Press of Virginia.

Williamson, O. E. (1975). *Markets and Hierarchies*. New York: Free Press.

Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. New York: Free Press.

Internet

Akbar, N. A. (12 Februari 2025). "MK Lakukan Efisiensi Anggaran". *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Diakses pada 7 Maret 2025 dari https://testing.mkri.id/berita/mk-ikuti-instruksi-presiden,-lakukan-efisiensi-anggaran-22938

Anna, L. K. (2025). "Pangan Ultra Proses di Menu MBG Ramadhan Dikritik". *Kompas Health*. https://health.kompas.com/read/25C18200000168/pangan-ultra-proses-di-menu-mbg-ramadhan-dikritik

ANTARA. (13 Februari 2025). "Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Berbagai Insentif Pembiayaan Pemerintah di Provinsi Jambi". Diakses dari https://jambi.antaranews.com/berita/604453/upaya-pemberdayaan-umkm-melalui-berbagai-insentif-pembiayaan-pemerintah-di-provinsi-jambi, pada 23 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.

ANTARA. (7 Januari 2025). "Banjir dan Longsor Dominasi 5.593 Kejadian Bencana Sepanjang 2024". Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4569674/banjir-dan-longsor-dominasi-5593-kejadian-bencana-sepanjang-2024, pada 6 Maret 2025, pukul 14.20 WIB.

ap.org. (24 Desember 2024). "Argentina's Milei Slashes Government Workforce". https://ap.org

Armstrongwatson.co.uk. (4 April 2025). "How Can Politics Impact Your Investments?". Diakses dari https://www.armstrongwatson.co.uk/news/2025/04/how-can-politics-impact-your-investments, pada 11 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Azizah. (12 Februari 2025). "Bahas Efisiensi Anggaran, Mahkamah Agung Hadiri RDP Dengan Komisi III DPR RI". *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses pada 7 Mei 2025 dari https://mahkamahagung.go.id/id/berita/6657/bahas-efesiensi-anggaran-mahkamah-agung-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri

Batubara, N., et al. (2025). "Program Makan Bergizi Gratis Andalan Presiden Prabowo Subianto Belum Memenuhi Standar Kebutuhan Gizi". *BBC News Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd0e05p7n1go

BBC Indonesia. (10 Januari 2025). "Proyek Rumah Rakyat dan Pengaruh Negara Asing". https://www.bbc.com/indonesia

Berbari, L. S. (2024). "Why Addressing Stunting is a Priority?" Diakses pada 11 April 2025 dari https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/11/21/default-calendar/stunting-in-focus-challenges-successes-and-a-path-forward-to-2030

Beritajakarta.id. (16 April 2025). "Pemprov Sepakati Kerjasama dengan Tujuh Perguruan Tinggi". Diakses dari https://m.beritajakarta.id/read/143868/pemprov-sepakati-kerjasama-dengan-tujuh-perguruan-tinggi, pada 13 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Beritajakarta.id. (30 April 2025). "Realisasi Investasi Provinsi DKI Jakarta Meningkat Pesat". Diakses dari https://m.beritajakarta.id/read/144207/realisasi-investasi-provinsi-dki-jakarta-meningkat-pesat, pada 10 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Betahita.id (25 Februari 2021). "KLHK: Penyusutan Tutupan Lahan Pemicu Banjir Jakarta". Diakses dari https://betahita.id/news/lipsus/5953/klhk-penyusutan-tutupan-lahan-pemicu-banjir-jakarta.html?v=1639835870, pada 20 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.

BGN. (2025). "Sosialisasi Juknis Hingga Distribusi Susu pada Program MBG". https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-gelar-sosialisasi-juknis-hingga-distribusi-susu-pada-program-mbg

Buenos Aires Times. (17 Januari 2025). "Argentina Records Fiscal Surplus Under Milei". https://www.batimes.com.ar

CISDI. (2025). "Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Monitoring Evaluasi pada Program Makan Bergizi Gratis".

CNBC Indonesia. (4 Juni 2025). "Sri Mulyani Beberkan Program Ratusan Triliun Prabowo, Ini Daftarnya." CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com

CNN Indonesia. (10 Desember 2024). "Food Estate Tetap Dilanjutkan, Kata Hashim". https://www.cnnindonesia.com

Copernicus Climate Change Service. (10 Januari 2025). "Global Climate Highlights 2024". Diakses dari https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2024#:~:text=2024%20was%20the%20first%20year,above%20the%20pre%2Dindustrial%20level, pada 6 Maret 2025, pukul 14.00 WIB.

DetikNews. (16 April 2025). "71 Dapur Lapangan MBG Dikelola TNI AD". https://news.detik.com

Edf.org. (19 Maret 2025). "Extreme Weather is Getting a Boost From Climate Change". Diakses dari https://www.edf.org/climate/climate-change-and-extreme-weather#:~:text=A%20warming%20Earth%20creates%20conditions,homes%20and%20move%20to%20safety, pada 3 April 2025, pukul 16.30 WIB.

Fajri. (2025). "SPPG Samarinda Tegaskan Pentingnya Standarisasi Dapur Umum Program MBG". *Akurasi.id*. https://kaltim.akurasi.id

FAO. (2019). *School Food and Nutrition Framework*. 1–36. https://www.fao.org/3/ca4091en/ca4091en.pdf

FAO. (2022). "School Food and Nutrition – Global Action Plan 2022–2026". https://doi.org/10.4060/cc0919en

FAO. (2023). "Introduction to Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)".

FDA. (2025). *"Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)"*. https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/hazard-analysis-critical-control-point-haccp

Government Executive. (9 April 2025). "Trump's Government Efficiency Department Led by Musk Starts Mass layoffs". https://www.govexec.com

Hubungan Masyarakat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (12 Februari 2025). "MK Lakukan Efisiensi Anggaran". Diakses pada 7 Mei 2025 dari https://testing.mkri.id/berita/mk-ikuti-instruksi-presiden,-lakukan-efisiensi-anggaran-22938

Iswinano, M. (2025). "Menu MBG di Beberapa Daerah Masih Didominasi Produk Olahan". Suara.com. Diakses pada 11 April 2025 dari https://www.suara.com/news/2025/02/06/150550/temuan-cisdi-45-persen-menu-mbg-masih-gunakan-produk-upf-berkadar-gula-tinggi

Jayanti, H. D. (11 Februari 2025). "MA: Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak Pada Gaji Hakim". *HukumOnline*. Diakses pada 13 Mei 2025 dari https://www.hukumonline.com/berita/a/ma--efisiensi-anggaran-tidak-berdampak-pada-gaji-hakim-lt67aa99de5b7c6/

Jogja.kemenkum.go.id. (23 Mei 2025). "Sosialisasi Kemudahan Berusaha bagi UMKM Sukses Digelar di Yogyakarta". Diakses dari https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/sosialisasi-kemudahan-berusaha-bagi-umkm-sukses-digelar-di-yogyakarta, pada 21 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.

Jubi.id (8 Januari 2025). "5 Provinsi di Indonesia Memiliki Nilai Indeks Persaingan Usaha rendah, 2 di Papua". Diakses dari https://jubi.id/nasional-internasional/2025/5-provinsi-di-indonesia-memiliki-nilai-indeks-persaingan-usaha-rendah-2-di-papua/, pada 17 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Kalimantan.bisnis.com. (30 Oktober 2023). "IKN dan Ancaman Ekosistem di Balikpapan". https://kalimantan.bisnis.com

Katadata. (11 September 2023). "Anggaran Badan Gizi Nasional Lampaui Kementerian Lama". https://katadata.co.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). "Buka Blokir Anggaran". Diakses pada 20 Juni 2025 dari https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Buka-Blokir-Anggaran

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatra Utara. (2025). "Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menyongsong Indonesia Emas 2045". https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/program-makan-bergizi-gratis-mbg-menyongsong-indonesia-emas-2045/

Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden. (2024). "Rencana Aksi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting 2025-2029 Siap Diimplementasikan". https://stunting.go.id/rencana-aksi-nasional-percepatan-pencegahan-dan-penurunan-stunting-2025-2029-siap-diimplementasikan/

Komdigi.go.id. (21 Mei 2025). "Bangun Papua Jadi Basis Talenta AI Nasional, Nezar Patria: "Kitorang Bisa!"". Diakses dari https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/bangun-papua-jadi-basis-talenta-ai-nasional-nezar-patria-kitorang-bisa, pada 23 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.

Komdigi.go.id. (21 Mei 2025). "Wamenkomdigi Nezar Patria: 1.705 Titik di Papua Terhubung Konektivitas Digital". Diakses dari https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/wamenkomdigi-nezar-patria-1705-titik-di-papua-terhubung-konektivitas-digital, pada 23 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Komisi Yudisial. (21 Maret 2025). "Kekurangan Hakim di Kalbar Berdampak pada Penanganan Perkara." Diakses pada 26 Juni 2025 dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15837/kekurangan-hakim-di-kalbar-berdampak-pada-penanganan-perkara

Kompas. (2025a). "4,97 Juta Orang Telah Terima Makan Bergizi Gratis, Ribuan Tenaga Kerja Terlibat". https://health.kompas.com/read/25F16220000368/4-97-juta-orang-telah-terima-makan-bergizi-gratis-ribuan-tenaga-kerja-terlibat

Kompas. (2025b). "Menu MBG di Bogor Mengandung E Coli dan Salmonella, Apa Dampaknya jika Dikonsumsi?." https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/13/173000465/menu-mbg-di-bogor-mengandung-e-coli-dan-salmonella-apa-dampaknya-jika.%0A%0A%0A

Kompas.com. (21 Juni 2025). "Tambah Usia, Tambah Hijau: Jakarta Bisa Adopsi Hutan Vertikal dan Pajak Karbon Warga". Diakses dari https://lestari.kompas.com/read/2025/06/21/090200086/tambah-usia-tambah-hijau--jakarta-bisa-adopsi-hutan-vertikal-dan-pajak, pada 23 Juni 2025, pukul 14.00 WIB.

Kompas.com. (24 April 2025). "Dapur MBG Kalibata Berhenti Beroperasi, Mitra Rugi Rp1 Miliar". https://www.kompas.com

Kompas.com. (25 februari 2025). "Prabowo Alokasikan Efisiensi Untuk MBG dan Investasi". https://www.kompas.com

Kompas.com. (3 Maret 2025). "77 PSN Baru Ditandatangani Prabowo". https://www.kompas.com

Kompas.com. (5 Februari 2024). "Sri Mulyani Pangkas TKD Rp50,59 Triliun". https://www.kompas.com

Kompas.com. (5 Mei 2025). "Pemerintah Klaim MBG Berhasil 99,99 Persen". https://www.kompas.com

Kompas.id. (15 Januari 2025). "Angka Kemiskinan di Jabar Menurun, tapi Ketimpangan Meningkat". Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/angka-kemiskinan-di-jabar-menurun-tapi-ketimpangan-meningkat, pada 22 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.

Kumparan. (12 Februari 2025). "Anggaran Polri Dipotong Rp20,5 Triliun". https://kumparan.com

Makassar.antaranews.com. (23 Januari 2025). "PLN hadirkan listrik 24 jam untuk 14 desa di Tana Toraja Sulsel". Diakses dari https://makassar.antaranews.com/berita/581410/pln-hadirkan-listrik-24-jam-untuk-14-desa-di-tana-toraja-sulsel, pada 15 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Mentawaikita.com. (4 Agustus 2020). "Abrasi Pantai Terus Terjadi, Walhi Sumbar Minta Wilayah Pesisir Kota Padang Ditata Ulang". Diakses dari https://mentawaikita.com/index.php/baca/4591/abrasi-pantai-terus-terjadi-walhi-sumbar-minta-wilayah-pesisir-kota-padang-ditata-ulang, pada 10 April 2025, pukul 12.50 WIB.

Notre Dame Global Adaptation Initiative. (n.d.). "Country Index". Diakses dari https://gain.nd.edu/, pada 27 Maret 2025, pukul 17.35 WIB.

Open Data Watch. (14 Desember 2021). "2021: A Transformative Year for Open Data Watch". Open Data Watch.https://opendatawatch.com

Pelayanan.jakarta.go.id. (24 April 2025). "Fasilitasi Rencana Investasi, Pemprov DKI Jakarta Terapkan". Diakses dari https://pelayanan.jakarta.go.id/home/artikel/detail/fasilitasi-rencana-investasi-pemprov-dki-jakarta-terapkan-investment-geo-accounting-modelling, pada 12 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Rahmawati, D. (12 Februari 2025). "Efisiensi Anggaran Rp 226 M, MK Hanya Mampu Gaji Pegawai Sampai Mei 2025". *DetikNews*. Diakses pada 7 Maret 2025 dari https://news.detik.com/berita/d-7774542/efisiensi-anggaran-rp-226-m-mk-hanya-mampu-gaji-pegawai-sampai-mei-2025

Rahmawati, D. (13 Februari 2025)." MA Kena Efisiensi Anggaran Rp 2,2 T: Transportasi Hakim Terdampak". *DetikNews*. Diakses pada 7 Mei 2025 dari https://news.detik.com/berita/d-7775810/ma-kena-efisiensi-anggaran-rp-2-2-t-transportasi-hakim-terdampak

Rejabar.republika.co.id. (13 Juni 2025). "Ketimpangan Warga Berpengeluaran Besar dan Kecil di Jabar Tinggi". Diakses dari https://rejabar.republika.co.id/berita/sxs6bw512/ketimpangan-warga-berpengeluaran-besar-dan-kecil-di-jabar-tinggi, pada 15 Juni 2025, pukul 14.00 WIB.

Reuters. (17 Januari 2025). "Argentina Cuts Ministries to Fix Budget". https://www.reuters.com

RRI.co.id (21 April 2025). "Permodalan dan Izin Usaha Menjadi Kendala UMKM Jambi". Diakses dari https://www.rri.co.id/umkm/1488559/permodalan-dan-izin-usaha-menjadi-kendala-umkm-jambi, pada 23 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.

Sehatnegeriku.kemkes.go.id. (10 Oktober 2024). "Kemenkes Luncurkan Peta Jalan Eliminasi Malaria dan Pencegahan Penularan Kembali di Indonesia". Diakses dari https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20241010/1146583/kemenkes-luncurkan-peta-jalan-eliminasi-malaria-dan-pencegahan-penularan-kembali-di-indonesia/, pada 16 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Setara Institute. (2019). "Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif terhadap Akses Pelayanan Publik". Diakses dari https://setara-institute.org/dampak-produk-hukum-daerah-diskriminatif-terhadap-akses-pelayanan-publik/, pada 10 April 2025, pukul 13.00 WIB.

Singgih, S., et al. (2025). "Kasus Keracunan Makanan MBG: Investigasi di Berbagai Wilayah". BBC Indonesia. Diakses pada 11 April 2025 dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9vym1gdden

Suara.com. (11 Februari 2025). "Deddy Corbuzier Jadi Staf Khusus Menhan Sjafrie". https://www.suara.com

Susilo, N., & Ritonga, M. W. (23 Februari 2025). "Pemerintah Bantah Presiden Intervensi Hakim Lewat Undangan Ke Istana". *Kompas.id*. Diakses pada 7 Maret 2025 dari https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-bantah-presiden-intervensi-hakim-lewat-undangan-ke-istana

Sutrisna, T., & Belarminus, R. (20 Februari 2025). "Anggaran DPR Dipangkas Rp 1,3 T, Kunjungan Ke Luar Negeri Dikurangi". *Kompas.com*. Diakses pada 7 Maret 2025 dari https://nasional.kompas.com/read/2025/02/20/17465871/anggaran-dpr-dipangkas-rp-13-t-kunjungan-ke-luar-negeri-dikurangi

TEMPO. (11 Januari 2025). "KPPU: Pertumbuhan Ekonomi Membutuhkan Peningkatan Indeks Persaingan Usaha". Diakses dari https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-pertumbuhan-ekonomi-membutuhkan-peningkatan-indeks-persaingan-usaha-1192623, pada 14 Mei 2025, pukul 13.10 WIB.

TEMPO. (5 Maret 2025). "Sederet Langkah Pemerintah Atasi Banjir Jabodetabek". Diakses dari https://www.tempo.co/politik/sederet-langkah-pemerintah-atasi-banjir-jabodetabek-1215478, pada 14 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Tempo.co. (10 Februari 2025). "Kementerian yang Tidak Kena Pemangkasan Anggaran". https://www.tempo.co

Tempo.co. (15 Mei 2025). "TNI Rekrut 24 Ribu Personel untuk Berbagai Fungsi Sipil". https://www.tempo.co

Tempo.co. (21 Oktober 2024). "Struktur Kabinet Prabowo-Gibran Lebih Gemuk Dari Sebelumnya". https://www.tempo.co

Tempo.co. (27 November 2024). "COP29 Kritik Proyek Food Estate Indonesia". https://www.tempo.co

Tempo.co. (9 Februari 2025). "TNI Bangun 300 Dapur Umum Untuk MBG". https://www.tempo.co

The Program on Negotiation. (n.d.). "What Is Principal Agent Theory". *Harvard Law School*. Diakses pada 19 Mei 2025 dari https://www.pon.harvard.edu/tag/principal-agent-theory/

UNICEF. (2021). *Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition*.

UNICEF. (2024a). *Laporan Tahunan Gizi Anak dan Remaja*.

WHO. (2021). *Implementing School Food and Nutrition Policies*.

Wisnubroto, K. (2025). "Ini Tiga Skema Penyaluran Makan Bergizi Gratis". https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8750/ini-tiga-skema-penyaluran-makan-bergizi-gratis?lang=1

Jurnal

Akseer, N., et al. (2022). "Economic Costs of Childhood Stunting to the Private Sector in Low- and Middle-Income Countries". *EClinicalMedicine, 45*, 101320. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101320

Bentley, M., Eroukhmanoff, C., & Hackett, U. (2017). "Trump's 100 Days: Foreign Policy and Security Implications – Introduction". *Critical Studies on Security, 5*(2), 166–167.

Bondi, S. A., & Lieuw, K. (2009). "Excessive Cow's Milk Consumption and Iron Deficiency in Toddlers: Two Unusual Presentations and Review". *ICAN: Infant, Child, & Adolescent Nutrition, 1*(3), 133–139. https://doi.org/10.1177/1941406409335481

Braun, B., & Guston, D. H. (2003). "Principal-Agent Theory And Research Policy: An Introduction". *Science and Public Policy, 30*(5), 302–308.

Diamond, M. (1978). "The Separation of Powers and The Mixed Regime". *Publius, 8*(3), 33–43.

Grossman, P. J. (1994). "A Political Theory of Intergovernmental Grants". Public Choice, 78(3–4), 295–303.

Gutierrez-Ortiz, C., et al. (2025). "Impact of Ultra-Processed Foods Consumption on the Burden of Obesity and Type 2 Diabetes in Belgium: a Comparative Risk Assessment". *BMC Public Health, 25*(1). https://doi.org/10.1186/s12889-025-22304-3

Mahmudi. (2003). "New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik". *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, 6*(1), 69–76.

Moe, T. M. (1984). "The New Economics of Organization". *American Journal of Political Science, 28*(4), 739–756.

Newman, R., & Noy, I. (2023). "The Global Costs of Extreme Weather that are Attributable to Climate Change." Dalam *Nature Communications*. Vol. 14(1), 6103. https://doi.org/10.1038/s41467-023-41888-1

Sasmita, A., Andrio, D., Aini, K. N. (2022). "Analisis Tingkat Kerentanan Wilayah di Kota Pekanbaru Terhadap Bencana Akibat Perubahan Iklim". Dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol. 18 (4), 414 – 429. https://doi.org/10.14710/pwk.v18i4.37111

Shetreet, S. (2000). "The Challenge of Judicial Independence In The Twenty-First Century". *Asia Pacific Law Review, 8*

Siska W., Widiatmaka, Setiawan Y., & Adi, S. H. (2022). "Climate Suitability for Paddy in Sukabumi Regency by 2032 Using RCP 4.5 Scenario". Dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 950. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/950/1/012103

Soliman, A., De Sanctis, V., Alaaraj, N., Ahmed, S., Alyafei, F., Hamed, N., & Soliman, N. (2021). "Early and long-term consequences of nutritional stunting: From childhood to adulthood". *Acta Biomedica*, 92(1), 1–12. https://doi.org/10.23750/abm.v92i1.11346

Harijanti, S. D. (Februari 2009). "Membangun Independensi dan Akuntabilitas Hakim Serta MA". *Jurnal Panterei, I*(3).

UNICEF. (2021). "UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition". *Nutrition and Child Development Section, Programme Group 3 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA*, 2–3.

Laporan

Adijaya, P. R. (Februari 2025). "Bagaimana Ekspektasi Membentuk Perekonomian dan Hal yang Dapat Dilakukan Indonesia". Dalam *Update Indonesia*, Volume XIX No.2, Februari 2025 (Bahasa Indonesia): The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xix-no-2-februari-2025-bahasa-indonesia/.

Badan Gizi Nasional. (2024). *Laporan Pelaksanaan MBG Nasional Tahun 2024*.

Badan Gizi Nasional. (2024). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025*.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050: Hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Air Bersih*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Ekspor-Impor*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Listrik*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Perdagangan Luar Negeri*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Politik*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Boer, R., Rakhman, A., Faqih, A., Perdinan., & Situmorang, A.P. (2015). *Indeks Vulnerability and Climate Risk Nusa Tenggara Timur*. UNDP-SPARC Project. Kementerian Lingkungan Hidup and Kehutanan: Jakarta.

BPS. (2024). *Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) 2022-2023 Volume 5, Tahun 2024*.

BPS. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.

Indonesia Corruption Watch. (berbagai tahun). *Tren Penindakan Kasus Korupsi*. Indonesia Corruption Watch: Jakarta.

Intania, C. C. (2025). *Update Indonesia Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik dan Sosial: Vol. XIX* (Issue 5).

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Potret Indonesia Sehat*.

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia 2023*.

Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)*.

Kementerian Kesehatan RI. (berbagai tahun). *Profil Kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan MBG di Sekolah*.

Kementerian Pertanian RI. (berbagai tahun). *Statistik Pertanian*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia: Jakarta.

Kementerian Pertanian RI. (berbagai tahun). *Statistik Sarana Pertanian*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia: Jakarta.

Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden. (2024). *Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting 2025–2029*.

Kim, A. B. & Roberts, K. D. (2025). *2025 Index of Economic Freedom*. Washington, DC: Heritage Foundation.

Klose, C., Pircher, M., & Sharma S. (2004). *Univariate Time Series Forecasting*. Department of Economics: University of Vienna.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI. (berbagai tahun). *Kajian Indeks Persaingan Usaha di Indonesia*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia: Jakarta.

National Development Planning Agency (Bappenas). (2020). *RPJMN 2020–2024*.

Notre Dame Global Adaptation Initiative. (2024). *University of Notre Dame Global Adaptation Initiative Country Index Technical Report. University of Notre Dame. https://gain.nd.edu/assets/581554/nd_gain_countryindex_technicalreport_2024.pdf*

Oxera. (7 November 2024). *The economic cost of extreme weather events – Prepared for the International Chamber of Commerce*. Oxera. https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2024/11/Oxera_The-economic-cost-of-climate-related-extreme-weather.pdf

Reichert, S. (2019). *The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems*. European University Association. https://www.eua.eu/images/pdf/eua_innovation_ecosystem_report.pdf.

Schlogl, L. (2020). *The Political Economy of Fiscal Policy in Fragmented Democracies*. OECD Development Centre Working Papers, 487.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024* (National Strategy for Accelerating Stunting Prevention 2018-2024). In *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia* (Issue November). http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis 2018/Sesi 1_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf

UNICEF. (2021a). *Towards A Future in Indonesia Without Child Undernutrition*.

UNICEF. (2024a). *Formative Evaluation of the National Strategy to Accelerate Stunting Prevention*.

UNICEF. (2024b). *UNICEF Data Monitoring Child Well-being*. https://data.unicef.org/sdgs/country/idn/#po

WHO. (2025). "Global Nutrition Targets 2025 Stunting Policy Brief. In WHO Global Nutrition Target".

Peraturan Perundang-Undangan/Kebijakan/Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Upaya Pemberantasan Malaria.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2020 tentang Penetapan Lurah Sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana di Wilayah Kelurahan.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Peta Jalan Eliminasi Malaria dan Pencegahan Penularan Kembali untuk periode 2025-2045.

Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024.

Wawancara

Agung Tri Mardiyuwanto. Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor. (18 Juni 2025). [Wawancara langsung].

Dede Puji Setiono. (20 Februari 2025). Wawancara dalam diskusi Initiative! The Indonesian Institute [Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM].

I Wayan Sudana. Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar. (20 Juni 2025). [Wawancara tertulis].

Muhammad Rizaldi. Peneliti Indonesia Judicial Research Society. (23 Mei 2025). [Wawancara langsung].

Ni Made Dwipanti Indrayanti. (20 Maret 2025). Paparan dalam The Indonesian Forum Seri ke-118 mengenai pelaksanaan efisiensi anggaran di daerah. [Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)]

Ninasapti Triaswati. (20 Maret 2025). (20 Maret 2025). Paparan dalam The Indonesian Forum Seri ke-118 mengenai pelaksanaan efisiensi anggaran di daerah. [Ekonom, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia].

Perwakilan Badan Gizi Nasional. Wawancara pada 14 Mei 2025.

Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Wawancara pada 7 Mei 2025.

Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Wawancara pada 5 Juni 2025.

Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi DIY. Wawancara pada 5 Juni 2025.

Perwakilan Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan Institut Pertanian Bogor. Wawancara pada 11 Mei 2025.

Sugiyanto. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. (19 Juni 2025). [Wawancara tertulis].

Susi Dwi Harijanto. Ketua Bidang Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran. (11 Juni 2025). [Wawancara langsung].

Tatang Garjito. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. (2025, 23 Juni). [Wawancara tertulis].

Profil Tim Penulis



Adinda Tenriangke Muchtar

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Adinda juga adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik (Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan *(good governance),* khususnya yang berkaitan pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. Adinda menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2017 dengan beasiswa dari New Zealand Aid.

Sebelumnya, ia mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa dari Australian Development Scholarships (ADS) AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI tahun 2001. Adinda adalah The First Indonesian Sumitro Fellow tahun 2007 dengan topik kajian tentang Peran NGO Amerika dalam mendorong demokratisasi dan reformasi tata pemerintahan di Indonesia.



Felia Primaresti

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti (Felia) adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) sejak tahun 2025. Ia adalah lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menyelesaikan studinya pada tahun 2022. Selama masa kuliah, Felia aktif terlibat dalam berbagai proyek penelitian di UGM, termasuk bersama PolGov (Research Centre for Politics and Government), dengan fokus pada metode riset big data.

Selain itu, Felia juga berkontribusi dalam proyek hibah penelitian bersama Rutgers Indonesia yang membahas isu-isu gender melalui perspektif agama. Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan manajemen proyek penelitian sebagai Project Manager Intern di sebuah startup penyedia layanan manajemen riset yang berbasis di Yogyakarta.

Selama di TII, Felia aktif mengkaji berbagai isu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan politik perempuan, politik gender, demokrasi, pemilu, politik anak muda, serta politik dan agama. Felia juga terlibat dalam penelitian TII tentang evaluasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat (2024). Ia juga terpilih sebagai peserta dalam program Young Progressive Academy (YPA) Batch 3, yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Hukum



Christina Clarissa Intania (Intan) adalah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute. Intan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021, dengan menyelesaikan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini, fokus isu yang digelutinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak kelompok marjinal.

Intan telah mempresentasikan karyanya dalam beberapa konferensi hukum internasional, seperti International Conference on ASEAN Studies (kolaborasi ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada) dan International Conference on Public Participation in Legislative Law-making for a Stronger Democracy (kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan The International Association of Legislation). Opini dan pernyataan Intan pernah dimuat di IndoProgress; suara.com; rumahpemilu.org; kbrprime.id; kompas.id, dan lainnya.

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Peneliti Bidang Sosial



Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Natasya) adalah Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute. Natasya lulus dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) tahun 2024 dengan menyelesaikan konsentrasi epidemiologi. Fokus isu yang digelutinya adalah di bidang kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, pendidikan, krisis iklim, dan SDGs (Sustainable Development Goals). Sebelum bergabung dengan TII, Natasya aktif berkegiatan di bidang advokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Penelitian dan penulisan kajian Natasya pernah didiseminasikan pada program Gerakan UI Mengajar X (isu pendidikan di tahun 2020), BEM IM FKM UI (isu perokok anak, COVID-19, BPJS Kesehatan, dan limbah PLTU di tahun 2021), PIK-R Rumah Panda FKM UI (isu pernikahan anak dan kekerasan seksual di tahun 2021), FKM UI Peduli 18 (isu di tahun 2022), 2030 Youth Force Indonesia (isu krisis iklim, Meaningful Inclusive Youth Participation, dan pernikahan anak di tahun 2023), magang Pilar Sosial Sekretariat Nasional SDGs Bappenas (pembuatan Laporan Tahunan SDGs di tahun 2023), dan magang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (pembuatan analisis program eliminasi kanker serviks di tahun 2023).

Pada tahun 2024, Natasya juga terpilih sebagai Junior Research Consultant melalui pendanaan hibah penelitian terkait krisis iklim yang diberikan oleh Yayaan HIVOS, Teens Go Green Indonesia, dan Ecoxyztem. Melalui hibah tersebut, Natasya meneliti tentang gambaran dampak krisis iklim terhadap manajemen kebersihan menstruasi pada perempuan usia 10-45 tahun di Pulau Pari.



Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya adalah Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute. Putu adalah lulusan S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya pada tahun 2019. Selama masa perkuliahan, Putu aktif dalam organisasi kemahasiswaan di UNIKA Atma Jaya, yaitu sebagai Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HiMEP), dan Koordinator Himpunan Mahasiswa Ekonomi Manajemen (HiMEM) di Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu ikut terlibat penelitian di beberapa sektor industri, seperti energi, riset pasar, keberlanjutan, dan media. Sejalan dengan beberapa pengalaman riset yang pernah dilakukannya, Putu memiliki fokus kajian dan minat penelitian pada bidang ekonomi politik, energi, ekonomi lingkungan, dan keberlanjutan.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah Pusat Penelitian Kebijakan Publik yang didirikan pada 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan institusi independen, non-partisan, dan nirlaba, dengan pendanaan utama berasal dari hibah dan kontribusi dari yayasan, perusahaan, dan individu.

TII bertujuan menjadi pusat penelitian utama di Indonesia dalam bidang kebijakan publik serta berkomitmen memberikan kontribusi terhadap perdebatan kebijakan publik dan meningkatkan kualitas perencanaan serta hasil kebijakan publik dengan mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan partisipasi publik dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah kebijakan publik di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menerapkan prinsip tata kelola yang demokratis.

Misi TII adalah melakukan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan non-partisan, serta menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada pembuat kebijakan, sektor swasta, dan akademisi guna meningkatkan kualitas pembuat kebijakan di Indonesia.

TII juga berperan dalam menyebarluaskan gagasan kepada masyarakat agar mereka memiliki informasi yang baik mengenai kebijakan yang akan memberikan dampak positif pada kehidupan mereka. Dengan kata lain, TII mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik dengan terlibat langsung dalam proses tersebut.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan TII mencakup bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang telah dilakukan TII untuk mencapai visi dan misinya meliputi penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja, diskusi publik, edukasi publik, artikel editorial mingguan ("Wacana"), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks and Initiative!), analisis bulanan ("Update Indonesia" dalam bahasa Indonesia dan "The Indonesian Update" dalam bahasa Inggris), analisis kebijakan tengah tahun ("Policy Assessment"), analisis kebijakan tahunan ("Indonesian Report"), serta forum diskusi kebijakan bulanan ("The Indonesian Forum").

Program Penelitian

Penelitian Bidang Ekonomi

Ekonomi sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memainkan peran penting sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Sumber daya yang terbatas sering kali menyebabkan pemerintah menghadapi hambatan dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pemikiran kritis masyarakat memaksa pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bahkan, kajian tersebut tidak berhenti ketika kebijakan sudah diterapkan, tetapi berlanjut hingga proses evaluasi kebijakan.

TII berfokus pada isu-isu ekonomi seperti kebijakan moneter dan fiskal, serta isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang merujuk pada prinsip-prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan difokuskan pada peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, baik terkait inflasi maupun nilai tukar. Sementara itu, kebijakan fiskal akan berfokus pada pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembangunan infrastruktur baik di daerah maupun kota. Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, penelitian TII menyoroti produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan kesenjangan pembangunan. Selain itu, TII juga menjunjung prinsip-prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan sektor swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Penelitian Ekonomi TII hadir bagi mereka yang tertarik dengan kondisi ekonomi. Hasil penelitian ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam membuat keputusan. Penelitian yang ditawarkan TII meliputi: (**1) Analisis Kebijakan Ekonomi; (2) Prospek Regional dan Sektoral; dan (3) Evaluasi Program.**

Penelitian Bidang Hukum

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh legislatif dan eksekutif harus dilengkapi dengan naskah akademik. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif sangat penting dan diperlukan dalam pembuatan naskah akademik yang berkualitas. Dengan naskah akademik yang berkualitas, rancangan undang-undang akan memiliki landasan akademik yang kuat baik dari aspek akademis maupun konten. Selain itu, naskah akademik

juga berfungsi sebagai penelusuran awal terhadap kemungkinan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, sehingga pencabutan peraturan daerah atau masalah terkait lainnya yang dapat disebabkan oleh aspek hukum, ekonomi, atau politik di masa depan dapat diminimalkan sejak dini.

TII menawarkan penelitian normatif dan hukum terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pembuatan naskah akademik, pendapat hukum tentang harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta penyusunan legislasi untuk pembentukan peraturan daerah, rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan penelitian mengenai isu-isu hukum lainnya yang terkait dengan Hukum Tata Negara dan Administrasi Publik, Hak Asasi Manusia, dan Korupsi Politik.

Penelitian Bidang Politik

Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menciptakan hubungan yang berbeda antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semakin menuntut pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap aspirasi serta layanan publik. Oleh karena itu, penelitian kebijakan publik menjadi semakin penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menganalisis konteks dan isu-isu terkini di daerah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai aktor, baik aktor politik maupun birokrat, serta aspirasi publik dan aktor non-negara lainnya dalam proses kebijakan.

Untuk merespons kebutuhan tersebut, penelitian TII di bidang politik menawarkan penilaian kebijakan atas berbagai kebijakan yang telah diterapkan atau akan dilaksanakan. TII akan melihat aspek sosial-budaya, ekonomi, hukum, dan politik dalam menilai kebijakan publik. Penelitian kami akan berguna untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan berbagai terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada dan implementasi prinsip Open Government secara umum, guna meningkatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan, khususnya di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Penelitian Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan strategis dalam memperkuat demokrasi dan pembentukan tata kelola yang baik baik di tingkat nasional maupun lokal. Bentuk penelitian politik yang ditawarkan oleh TII meliputi: **(1) Analisis Kebijakan Publik; (2) Pemantauan Media; (3) Penelitian Pemetaan & Posisi; (4) Penelitian Kebutuhan; dan (5) Survei Indikator.**

Penelitian Bidang Sosial

Pembangunan sosial membutuhkan landasan kebijakan yang berasal dari penelitian yang independen dan akurat. Analisis sosial menjadi kebutuhan bagi pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, profesional, LSM, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan pembangunan sosial. Analisis sosial penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang serta melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang tepat guna mendorong perubahan signifikan dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Penelitian Sosial hadir untuk menawarkan rekomendasi yang kuat dan valid guna menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien, efektif, dan berdampak dalam menangani berbagai isu yang ada. Contohnya, isu terkait pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lanjut usia. Penelitian sosial yang ditawarkan TII meliputi**: (1) Analisis Kebijakan Sosial; (2) Penelitian Eksploratif; (3) Penelitian Pemetaan & Posisi; (4) Penelitian Kebutuhan; (5) Penelitian Evaluasi Program; dan (6) Survei Indikator.**

Survei Politik

PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilakukan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pemilu serta survei pra-pemilu dan pemilihan kepala daerah. Alasan di balik pelaksanaan survei ini adalah: (1) Pemilu yang baik merupakan proses demokratis yang dapat diatur, dihitung, dan diprediksi hasilnya; (2) Survei merupakan salah satu cara penting dan umum untuk mengukur, menghitung, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu serta Pilkada akan berlangsung sesuai dengan harapan kandidat; (3) Pentingnya memenangkan Pemilu dan Pilkada berdasarkan data yang empiris, ilmiah, terukur, dan dapat didukung.

Sebagai salah satu aspek penting dalam pemilihan kandidat strategis, survei berguna untuk memantau kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu melakukan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat dalam persepsi publik; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) menentukan mesin politik yang paling efektif untuk mendekati pemilih; dan (4) mencari media kampanye yang paling efektif.

Evaluasi Kegiatan

PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang telah dilakukan dan ditawarkan oleh TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek dan program dari organisasi non-pemerintah serta pemerintah. Kegiatan evaluasi ini meliputi evaluasi tengah masa proyek/

program (mid-term evaluation) dan evaluasi akhir di penghujung proyek/ program (final evaluation).

Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah penting dalam pelaksanaan proyek atau program. Evaluasi tengah masa bertujuan untuk melihat dan menganalisis tantangan, serta pembelajaran yang terjadi selama proyek atau program berlangsung, serta memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program tersebut. Sementara itu, evaluasi akhir memungkinkan kita melihat dan menganalisis hasil serta pembelajaran yang didapat guna memastikan pencapaian semua tujuan proyek atau program.

Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan mengenai isu-isu aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan, dan lingkungan hidup. TII menyelenggarakan forum-forum ini sebagai media bagi para narasumber yang kompeten, pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, aktivis masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk bertemu dan berdiskusi.

Tema yang diangkat adalah yang menarik perhatian publik, seperti pekerja migran, konflik sosial, politik domestik, dan pemilihan kepala daerah langsung. Pertimbangan utama dalam memilih tema adalah realitas sosiologis dan politik serta konteks kebijakan publik yang relevan pada saat forum diadakan.

Diharapkan masyarakat dapat mendapatkan gambaran besar mengenai suatu peristiwa tertentu karena forum ini juga menghadirkan narasumber yang relevan.

Sejak awal berdiri, The Indonesian Institute sangat menyadari antusiasme publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak hanya kaya secara substansi tetapi juga terformat dengan baik, yang mendukung pertukaran ide yang seimbang serta keterlibatan yang setara dari berbagai elemen masyarakat.

Diskusi yang dirancang untuk hanya mengundang peserta terbatas ini tidak hanya berisi pertukaran ide tetapi juga secara rutin menawarkan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada pembuat kebijakan yang relevan serta ringkasan kepada peserta, terutama media dan narasumber di akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak akan berakhir tanpa solusi.

POLICY TALKS

Policy Talks adalah platform bulanan yang dikembangkan oleh TII untuk memfasilitasi diskusi antara peneliti, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan mengenai berbagai isu strategis. Program ini biasanya dilakukan melalui siaran langsung di Instagram, dengan tujuan membuat diskusi kebijakan lebih mudah diakses oleh khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda.

Selain itu, Policy Talks berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu kebijakan terkini, mendorong partisipasi aktif melalui sesi tanya jawab, serta menjembatani perspektif masyarakat dengan pembuat kebijakan. Dengan format yang santai namun informatif, platform ini bertujuan menjadikan diskusi kebijakan lebih relevan dan dekat dengan kebutuhan komunitas.

INITIATIVE!

Initiative! adalah ruang diskusi yang dibuat oleh TII untuk menjadi platform pertukaran hasil penelitian dan ide di antara think tank, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi percakapan mendalam mengenai berbagai topik sosial, politik, dan kebijakan, mendorong kolaborasi dan berbagi wawasan yang dapat membantu menangani tantangan utama dalam masyarakat. Diadakan setiap dua bulan, Initiative! menyediakan kesempatan reguler bagi peserta untuk terlibat dalam dialog konstruktif, memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu tertentu, dan mengeksplorasi solusi potensial. Forum ini mendorong pembelajaran dan aksi kolektif, membantu memperkuat dampak penelitian dan upaya advokasi di berbagai sektor. Dengan menghadirkan berbagai suara dan perspektif yang beragam, Initiative! menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong inovasi dan perubahan yang bermakna.

Edukasi Publik

NGOBROL KEBIJAKAN (NGOBI)

Ngobrol Kebijakan (Ngobi) adalah podcast yang dibuat dengan semangat membahas isu-isu sehari-hari melalui perspektif kebijakan publik. Ngobi sengaja dirancang dengan nada yang lebih santai untuk membuat bahasa penelitian yang kompleks menjadi lebih mudah diakses, terutama bagi generasi muda. Podcast ini bertujuan untuk mendemistifikasi diskusi kebijakan dan menjadikannya lebih relevan, menjembatani kesenjangan antara penelitian akademis dan kekhawatiran praktis sehari-hari. Dengan menyajikan isu-isu ini secara lebih percakapan dan mudah didekati, Ngobi berupaya melibatkan pendengar, memicu rasa ingin tahu, dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ngobi tersedia dua kali sebulan di Spotify, menawarkan perspektif segar dan diskusi yang penuh pemikiran mengenai berbagai topik yang penting bagi publik.

Pelatihan dan Fasilitasi Kelompok Kerja

PELATIHAN DEWAN DAERAH

Peran dan fungsi dewan daerah dalam mengawasi pemerintah daerah sangat penting. Mereka perlu memastikan bahwa kebijakan yang partisipatif dan demokratis akan dianut. Anggota dewan provinsi dan kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat untuk memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, teknik legislasi, penganggaran, politik lokal, dan pemasaran politik. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan anggota dewan daerah.

Agar dewan daerah dapat merespons setiap masalah yang muncul akibat kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat atau daerah, The Indonesian Institute mengundang para pimpinan dan anggota dewan daerah untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kapasitas mereka

KELOMPOK KERJA

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat dilaksanakan dengan keterlibatan dan pemberdayaan pemangku kepentingan. The Indonesian Institute mengambil peran sebagai salah satu lembaga mediator untuk memfasilitasi forum-forum di mana Pemerintah, Anggota Dewan, Sektor Swasta, LSM, dan Akademisi dapat bertemu dalam forum interaktif. The Indonesian Institute menyediakan fasilitasi kelompok kerja dan advokasi publik.

The Indonesian Institute berperan sebagai mediator dan fasilitator guna mendorong sinergi kerja kebijakan publik antara pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan serta menjalin sinergi dengan lembaga pendanaan (donor).

Kajian tengah tahun *(Policy Assessment)* 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menganalisis beragam isu kebijakan publik yang penting dan hangat untuk disuarakan. Di bidang ekonomi, kajian mixed methods ini mengulas tentang kesiapan dan kerentanan pemerintah provinsi dalam menghadapi perubahan iklim, serta rekomendasi kebijakan untuk pemerintah provinsi maupun pusat. Analisis studi merujuk pada studi data Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) dan fokus pada studi data tahun 2023 karena ketersediaan data dan menganalisis temuan dan mengaitkannya dengan progress tahun 2025 untuk memberikan usulan rekomendasi kebijakan lintas sektor dan lintas level pemerintah. Studi ini menarik karena belum pernah dilakukan sebelumnya secara spesifik di level provinsi di Indonesia, terutama dengan mengaitkannya dengan pentingnya kebebasan ekonomi, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait efisiensi anggaran, TII juga mengulasnya secara komprehensif dari dua aspek, yaitu politik maupun hukum. Di aspek politik, kajian ini menemukan bahwa kebijakan efisiensi anggaran rentan akan politik kepentingan dan patronase politik yang berpengaruh pada preferensi dan prioritas kebijakan anggaran pemerintah. Sementara, di aspek hukum, kajian ini menggarisbawahi dampak efisiensi anggaran terhadap institusi peradilan di Indonesia, yang juga berpotensi memengaruhi kinerja penegakan hukum di negeri ini.

Topik di bidang sosial dalam kajian ini membahas penerapan program Makan Bergizi Gratis (Gratis), terutama dikaitkan dengan upaya untuk penanggulangan stunting. Kajian ini menyoroti pengelolaan program MBG, khususnya dengan mengevaluasi aspek kesehatan masyarakat (sanitasi, kesehatan, gizi), maupun koordinasi dan sinergi para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan program ini. Penting untuk memastikan pengawasan dan evaluasi berkesinambungan, serta kolaborasi multi pihak dan transparansi, serta akuntabilitas proses kebijakannya, agar program ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara tepat sasaran, optimal, dan akuntabel.

TII selalu berkomitmen lewat kerja-kerja kami, termasuk lewat publikasi analisis kebijakan secara rutin seperti *Policy Assessment* ini untuk berkontribusi dalam mendorong proses kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, serta kebijakan berbasis penelitian dan bukti. Hal ini penting untuk mendorong kebijakan publik yang relevan, berkualitas, kontekstual, dan memberdayakan semua pihak, serta bermanfaat luas dan dapat dipertanggungjawabkan.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat - 10310 | Telepon: +6221-3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
Website: www.theindonesianinstitute.com

Media Sosial: theindonesianinstitute @indonesian.institute
@the_indonesian indonesian institute